2. HAK CIPTA FILOSOFI DAN SEJARAH-plagiasikan.docx

ORIGINALITY REPORT

10%	5%	4%	11%
SIMILARITY INDEX	INTERNET SOURCES	PUBLICATIONS	STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	Submitted to Sriwijaya University Student Paper	4%
2	repository.uinjkt.ac.id Internet Source	2%
3	Submitted to Universitas Indonesia Student Paper	1%
4	Margaret Ann Wilkinson, Natasha Gerolami. "The author as agent of information policy: The relationship between economic and moral rights in copyright", Government Information Quarterly, 2009 Publication	1%
5	vdocuments.site Internet Source	1%
6	Submitted to Universitas Jember Student Paper	1%
7	www.neotek.co.id Internet Source	1%
	lib.ui.ac.id	

8	Internet Source	1%

Exclude quotes	Off	Exclude matches	< 1%
Exclude bibliography	Off		

2. HAK CIPTA FILOSOFI DAN SEJARAH-plagiasikan.docx

by

Submission date: 15-Apr-2020 09:40AM (UTC+0700)
Submission ID: 1297932552
File name: 2. HAK CIPTA FILOSOFI DAN SEJARAH-plagiasikan.docx (252.54K)
Word count: 33441
Character count: 213233

Hak Cipta:

Kajian Filosofis dan Historis

Oleh

Dr. R. Diah Imaningrum Susanti, S.H.,M.Hum.,M.Pd.

BAB 1

HAK CIPTA SEBAGAI BAGIAN DARI HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL

Cogito, ergo unicusum,
Ergo laboro, ergo sum homo
(Saya berpikir, maka saya unik.
Saya unik, maka saya bekerja.
Itu semua,
karena saya adalah manusia)

1. 1 Pengantar

Hak Cipta adalah bagian dari Hak Kekayaan Intelektual (HKI). Istilah HKI merupakan terjemahan dari *Intellectual Property Rights*- yang merupakan konsep Barat tentang hak, kekayaan, dan hasil akal budi manusia. Apakah HKI itu? Bab ini membahas masing-masing konsep itu dengan pendekatan semantik dan filosofis, untuk memahami hakekat dari hak cipta.

1.2 Konsep "Hak"

Istilah 'hak'' (right) sudah digunakan sejak jaman kuno dalam dokumen-dokumen hukum Romawi kuno sampai dokumen-dokumen internasional modern. Konsep tentang hak kekayaan intelektual tak dapat dipahami tanpa memahami landasan filosofis dan makna hakiki dari "hak".

Bagaimana dunia yang kita huni ini jika tidak ada hak? Mari kita bayangkan, bahwa dalam dunia imaji itu semua tersedia, kecuali satu, yaitu "hak". Ya, bayangkan jika dunia ini tanpa hak. Bayangkan bahwa tak seorang pun memiliki hak.

Apakah dunia yang sedemikian adalah dunia yang kejam, dunia yang *homo homini lupus* – manusia yang satu adalah serigala bagi manusia yang lain - sebagaimana yang dikemukakan oleh Thomas Hobbes dalam *Leviathan*? Barangkala tidak.Bisa saja dunia yang demikian adalah dunia yang tidak buruk, karena masih ada tindakan berbelas kasih dari orang lain.[1]

Apakah bedanya dunia imajiner itu dengan dunia yang sekarang kita huni? Apakah dunia yang tidak mengenal hak itu akan menjadi lebih buruk? Atau malah akan jadi lebih baik? Teori tentang hak bisa membantu menjelaskan apa yang terselip/salah dalam dunia imajiner tersebut.

[1] Feinberg 1970: 243 dalam Alon Harel, Chapter 13 – Martin P. Golding and William A. Edmundson (eds), *The Blackwell Guide to the Philosophy of Law and Legal Theory*, Blackwell Publishing, Malden, USA, 2005.

Hak dianggap sebagai syarat yang memiliki kemanfaatan besar – yang mengesampingkan pertimbangan-pertimbangan kebaikan umum/*public good* atau pertimbangan-pertimbangan utilitarian. Mengatakan bahwa seseorang memiliki hak tidaklah sama dengan mengatakan bahwa adalah hal itu baik, bagus, atau mulia, karena kepada orang tersebut disediakan kebaikan atau apa yang ingin dimilikinya.

Hak juga diasosiasikan dengan individu-individu dan kebernilaiannya bagi mereka secara khusus. Hak melindungi individu terhadap konsekuensi-konsekuensi yang timbul dari dikejarnya barang-barang bersama atau benda-benda sosial tanpa hambatan. Cita rasa individualistiknya seringkali dijelaskan dengan menukik pada nilai-nilai seperti martabat dan otonomi – nilai-nilai yang sarat kaitannya dengan manusia sebagai pribadi.

Akhirnya, hak seringkali dicirikan sebagai memiliki suatu sifat legalistik tertentu, dan bahkan sifat antagonistik. Pemegang hak tidak hanya meminta hak-hak mereka, bahkan menuntutnya. Hak bisa bersifat legal, yakni, dilindungi oleh kaidah-kaidah hukum; bisa bersifat sosial, yakni didukung oleh konvensi-konvensi masyarakat; bisa bersifat institusional, yakni diakui dan dilaksanakan oleh lembaga-lembaga; bisa bersifat negatif, yakni hak agar orang lain tidak melakukan tindakan terentu; bisa juga bersifat positif, yakni hak atas orang lain melakukan tindakan tertentu.

Apakah "hak" itu? Konsep ini adalah konsep yang abstrak, yang hanya bisa dipahami lewat argumentasi. Dari berbagai ilmuwan hukum, Hohfeld adalah ilmuwan hukum yang membuat kerangka analitis mengenai logika hak,[2] dimana konsep "hak" dapat berarti empat hal, yakni hak sebagai lawan kewajiban (*claim right*), keistimewaan (*privilege*), kekuasaan (*power*), dan kekebalan (*immunity*). Mari kita cermati bersama masing-masing pengertian tersebut.

1.2.1 Hak sebagai Lawan dari Kewajiban (*Claim Rights*)

Hak sebagai lawan kewajiban mengandung makna bahwa jika ''A memiliki hak atas X'', maka B memiliki kewajiban terhadap A. Dalam hal ini, A memiliki klaim terhadap B – si pemegang kewajiban – atas ketentuan X. *Claim rights* menyiratkan eksistensi kewajiban yang bersifat negatif, yakni kewajiban untuk tidak melakukan dalam cara-cara yang menghambat diwujudkannya X. *Claim rights* juga bisa merupakan kewajiban positif – yakni kewajiban untuk bertindak dalam cara-cara yang memudahkan diwujudkannya X.

[2] Hohfeld 1919: 35, dalam Alon Harel, Matthew H. Kramer Chapter 13, *Ibid.*, hlm. 189 – 192.

Contoh dari *claim rights* ini adalah: hak azasi manusia (HAM). Dalam HAM, pengemban HAM memiliki hak untuk menuntut diwujudkannya atau disediakannya fasilitas untuk mewujudkan HAM-nya itu. Hak atas hidup bayi dalam kandungan misalnya, menuntut kewajiban dari sang ibu untuk tidak melakukan pembunuhan atas dirinya. Hak atas kebebasan mengeluarkan pendapat misalnya, mewajiban pemerintah menyediakan sarana untuk menyalurkan hal itu.

1.2.2 Hak sebagai Pengistimewaan (*Privileges, Liberty Rights*)

''A memiliki hak atas X" bisa berarti bahwa A memiliki hak dalam arti kebebasan atau suatu keistimewaan (*privilege*) untuk melakukan X. Konsep kemerdekaan/*privilege* seperti ini berbeda dengan apa yang dikemukakan Hohfeld tentang ''Naked liberties,'' yakni, kebebasan-kebebasan yang tidak dilindungi, berupa hak-hak yang hanya diakui dalam keadaan alamiahnya Hobbes, di mana semua orang memiliki suatu hak kebebasan untuk membunuh, melukai, dan mengambil milik orang lain demi mempromosikan kepentingannya sendiri. [3]

Konsep hak dalam arti *privilege* ini bisa kita lihat dalam *privilege* yang dimiliki para duta besar dan konsul ketika berada di negara penerima. Para duta dan konsul menikmati privilege, misalnya bebas dari pungutan dan pajak di negara penerima.

1.2.3 Hak sebagai Kekuasaan (*Powers/Abilities)*

''A memiliki hak atas X'' bisa berarti bahwa A mampu mengubah aturan hukum yang ada dan konsekuensinya, A bisa mengubah hak hukum dari orang lain. Jenis hak seperti ini disebut Hohfeld sebagai kekuasaan (*power*) atau kemampuan (*ability*). Misalnya, dalam berbagai sistem hukum, orang memiliki kekuasaan untuk memperoleh hak milik dari barang yang tidak ada pemiliknya (dengan mengambilnya), dan dengan demikian menghapuskan kebebasan orang untuk mengambil alih barang yang sama itu. Dengan mengambil sebuah jas hujan, misalnya, orang secara sepihak mengubah kewajiban hukum dari orang lain. Tetapi bahkan sebelum tindakan pengambil alihan jas hujan itu, orang lain tunduk pada suatu ''liability,'' yakni, mereka dihadapkan dengan kemungkinan sebuah praktek kekuasaan, yang, jika dilakukan akan mengubah hak dan kewajiban.[4]

[3] Alon Harel, *Ibid*.
[4] *Ibid*.

1.2.4 Hak sebagai Imunitas

Ke empat, hak dalam pengertian imunitas. ''A memiliki hak atas X'' bisa berarti kurangnya kekuasaan, yakni, "kekebalan atau imunitas'' terhadap kemungkinan bahwa orang lain mengubah hak hukum seseorang. Jika A memiliki hak imunitas terhadap B, (atau setiap orang) terkait dengan X; maka A – si pemegang imunitas – tidaklah tunduk pada kekuasaan B.[5]

Secara lebih khusus, hak-hak menyediakan landasan atau dasar bagi dibebankannya kewajiban. Akibatnya, orang bisa menyatakan eksistensi suatu hak, tanpa menspesifikasi siapa pemegang hak dan bahkan tanpa menspesifikasi apa sifat dari kewajiban yang pemenuhannya adalah harus untuk menghormati hak tersebut, sepanjang orang mau untuk menyatakan bahwa kewajiban-kewajiban itu, walaupun tidak dispesifikasi, seharusnya dibebankan jika hak itu dihormati.

Joseph Raz memberi contoh, jika dikatakan bahwa seorang anak memiliki hak atas pendidikan, orang tidak perlu melakukan sendiri untuk mengidentifikasi apakah negara atau orang tua yang memiliki kewajiban tersebut. Juga tidak penting apakah hak-hak ini dipenuhi dengan cara mengajarkan bahasa kepada anak, mengajarkan seni, atau kitab suci. Oleh karena itu, tak berlebihan jika Dworkin menyatakan bahwa "hak sebagai senjata pamungkas" (*rights as trumps*) untuk menggambarkan fenomena ini.[6]

Hak harus diuraikan sebagai dasar bagi kewajiban (dan bukan disamakan dengan kewajiban). Pandangan ini menjelaskan ''aspek dinamis dari hak", yakni, potensi yang melekat dari dalam diri hak itu untuk menciptakan kewajiban-kewajiban baru atau pemegang-pemegang hak baru.[7] Aspek dinamis dari hak ini juga menjelaskan kemampuan dari dalam yang dimiliki hak (*inherent ability of rights*) untuk memelihara identitasnya bahkan ketika kewajiban-kewajiban dan pemegang-pemegang kewajiban itu diubah untuk mengakomodasi keadaan-keadaan yang baru.

1.3 Konsep "kekayaan" (*Property*)

Gagasan tentang "kekayaan" atau "property" mewujud dalam bentuk "hak", yakni suatu gagasan bahwa properti adalah sekelompok hak atau *bundle of rights.* [8] Konsep ini terus menerus menjadi target utama analisis filosofis. Sebagaimana hak-hak kekayaan yang lain, hak kekayaan intelektual

[5] *Ibid*.
[6] Dworkin 1984: 153 dalam Raymond Wacks, *Op. Cit.*, hlm.197.
[7] Lihat: Joseph Raz, dalam H. Kramer, *Op. Cit.*, hlm. 189 – 192.
[8] Peter Drahos, Peter Drahos, *A Philosophy of Intellectual Property*, England, USA: Dartmouth Publishing Company Limited, 1996, hlm. 8

merupakan relasi antarindividu. Tidak seperti hukum kekayaan yang sesungguhnya di dalam hukum, hukum kekayaan intelektual menempatkan hak-hak itu dalam objek-objek yang abstrak. Algoritma dan formula untuk penisilin dan turunannya adalah contoh dari objek-objek yang abstrak. [9] Banyak orang membutuhkan, menggunakan, dan bergantung pada objek-objek sedemikian. Banyak hubungan saling bergantung yang memberi ciri kehidupan sosial dan kerja dalam masyarakat modern 'on-line' dihubungkan dengan objek-objek sedemikian.

Membuat teori tentang properti selalu mengambil bentuk meneori hak-hak kekayaan. Perlakuan tentang properti sebagai suatu spesies dari hak-hak telah menghasilkan suatu perkawinan antara teori hak umum dan teori kekayaan. Ia telah mengarahkan pada pertanyaan seperti: apakah semua hak adalah hak kekayaan?[10]

Penyelidikan di dalam teori properti yang berdasarkan hak digunakan untuk membatasi lingkup dan pokok bahasan. Analisis tentang ontologis, analisis linguistik, konseptual dan normatif digunakan. Analisis ontologis berfokus pada pertanyaan apakah hak kekayaan itu ada, dan jika ada, dengan cara apa hak-hak itu ada. Debat tentang eksistensi hak-hak alamiah tentang properti adalah contoh dari isu ontologis.

Sementara itu, pendekatan linguistik berusaha menetapkan makna properti atau hak dengan merujuk pada makna dan pembedaannya dijumpai dalam penggunaan bahasa biasa. Sulit membedakan pendekatan linguistik dan analitis dalam tempo singkat. Secara kasar, kita bisa mengatakan bahwa pendekatan analitik tidak membatsi diri pada bahasa biasa sebagai sumber, melainkan mengusulkan dan membangun, dalam batasan-batasan tertentu, alasan yang masuk akal dan teknik-teknik deduktif yang mantap, berbagai pembedaan yang sudah ditetapkan, dan model-model konsep yang diteliti.

Pendekatan analitis cenderung fokus pada kualitas logis dari konsep-konsep seperti properti dan hak. Pendekatan-pendekatan ini berupaya melalui proses definisi dan analisis konseptual demi mendapatkan model yang lebih baik, atau pemahaman struktural. Pendekatan ini menguraikan perbedaan, misalnya, apakah guna memiliki hak dan hak-hak apa yang seharusnya diakui? Contoh dari pendekatan analitis yang sangat berpengaruh dalam wilayah hak dan properti adalah model hak-hak sebagaimana yang dikemukakan Hohfeld yang telah dikemukakan pada bagian 1.1.1 di atas

[9] Ibid.

[10] G.F. Gaus, 'Property, Rights, and Freedom', 11 *Social Philosophy and Politics,* 1994 209,211-216,

Sebagaimana pertanyaan-pertanyaan filosofis, berbagai pendekatan ini memiliki sejarah. Ketertarikan terus menerus terhadap kekayaan privat berasal dari suatu penyelidikan yang menjadi kepedulian orang-orang yang bekerja dalam tradisi hukum alam. Ia konsisten mencari asal mula dan dasar-dasar dari hak kekayaan. Bagi teoretisi hukum alam, penyelidikan kepada awal mula properti bisa mengancam legitimasi kekayaan individual yang sudah mapan. Simpulan revolusioner sedemikian mungkin berasal dari diambilnya eksitensi Tuhan dan isi kitab suci secara sungguh-sungguh.

Blackstone dalam *Commentaries*-nya secara manis menangkap hakekat dari problem ini. Ia menunjukkan bahwa, "tidak ada landasan dalam alam atau dalam hukum alam, mengapa seperangkat kata yang tertulis pada kertas seharusnya membawa/menyampaikan penguasaan atas tanah". Dalam alam raya yang berpusat pada Tuhan, tidak diragukan bahwa Tuhan telah memberikan bumi ini pada penghuninya untuk dinikmati bersama-sama. Lalu bagaimana orang bisa membenarkan diri sebagai 'satu-satunya penguasa" dimana pemilik individu di dunia ini datang untuk menguasai isi bumi? [11] Sebenarnya, Blackstone tidak menggunakan kata "membenarkan". Agaknya, ia mengasumsikan bahwa kepemilikan pribadi, yang diperluas dan diterima luas oleh masyarakat umum, adalah sesuatu yang membutuhkan penjelasan.

Untuk itulah, diperlukan penjelasan tentang kepemilikan pribadi (*private property*) yang menjadi suatu fenomena hukum. Pentingnya model analisis eksplanatif dalam teori hukum alam tentang konsep kepemilikan (kekayaan) dapat dilihat alam diskusi Grotius tentang kekayaan. Bagi Grotius, salah satu penyebab utama perang adalah dilukainya atau dikuranginya hal-hal yang menjadi milik kita. [12] Inilah yang membuat Grotius menyelidiki kondisi-kondisi dimana sesuatu dapat dikatakan sebagai "milik" seseorang, sehingga mengarahkannya untuk mengatakan bahwa 'adalah harus, mengetahui asal mula kepemilikan itu'.[13]

Pengetahuan yang ada di benak Grotius adalah pengetahuan sejarah. Dengan menggambarkan "sejarah rahasia" para penyair dan filsuf, ia mulai memberi uraian tentang cara kepemilikan pribadi mengubah dunia yang awalnya diberikan Tuhan kepada manusia untuk dimiliki bersama-sama. Penyelidikan historis ini menetapkan prinsip-prinsip fundamental tertentu. Hal ini digunakan oleh Grotius untuk membangkitkan simpulan-simpulan

[11] Sir William Blackstone, *Commentaries on the Laws of England,* 1765; 1783 ed., reprinted by Garland Publishing, New York, London, 1978, Book 2, chapter 1, 2.

[12] H. Grotius, *De jure Belli Ac Pads Libri Tres* (1625; F.W. Kelsey tr., New York, London, 1964), Book II, chapter 2,1.

[13] Ibid.

preskriptif tertentu (mis: hak atas laut, hak para pengungsi, dan sebagainya). Setidaknya, dalam teori kepemilikan dalam hukum alam-nya Grotius, terkandung sasaran-sasaran yang bersifat penjelasan maupun pembenaran.

Properti dipandang sebagai suatu hubungan hak-hak antara seseorang dengan orang lain atau antara satu orang dengan banyak orang lain . Properti adalah suatu persaingan untuk mengontrol objek yang dibutuhkan manusia atau diinginkan manusia dan kadangkala diperjuangkan demi bertahan hidupnya manusia baik secara individual maupun kelompok. Honore mengingatkan kita bahwa sesungguhnya ada (legal) suatu hubungan yang sangat khusus antara pemegang hak dan benda itu.[14]

Tanpa argumen lebih jauh, asumsi kita adalah bahwa hak kekayaan mengandung hubungan antara dua orang dan antara seseorang dan suatu objek. Dalam hal hukum kekayaan intelektual, objek yang dimaksud adalah objek-objek abstrak. Sebagaimana terjadi, objek-objek abstrak ini tidak eksis, atau sebagaimana yang kita klaim. Objek-objek abstrak dalam hukum kekayaan intelektual ini mengambil bentuk suatu fiksi hukum.

Banyak teks tentang hukum kekayaan intelektual dimulai dengan sesuatu tentang definisi tentang kekayaan intelektual. Definisi dapat berproses dengan ekstensi atau intensi.

Suatu definisi ekstensional akan mendata wilayah-wilayah inti tradisional dari kekayaan intelektual: hak cipta, paten, merek, desain, perlindungan atas persaingan curang dan perlindungan atas rahasia dagang. Seiring waktu, ada wilayah-wilayah baru muncul dalam daftar itu. Perlindungan sirkuit terpadu dan varietas tanaman baru adalah contohnya.

Definisi intensional dari kekayaan intelektual lebih sulit merumuskan. Kita bisa mengatakan bahwa hak kekayaan intelektual adalah aturan yang mengatur keistimewaan-keistimewaan kepemilikan dan eksploitasi atas objek-objek abstrak di banyak bidang kegiatan manusia. Definisi ini merupakan simpulan yang lebih konseptual. Simpulan normatif yang diargumentasikan dalam buku ini adalah bahwa hak kekayaan intelektual merupakan pengistimewaan-pengistimewaan yang dalam arti tertentu mencampuri kebebasan orang (*liberty-intruding privileges*).

Teori-teori yang menganalisis hak kekayaan intelektual dibedakan antara teori ekonomik dan non-ekonomik. Dalam teori ekonomik, hak kekayaan intelektual sangat erat dikaitkan dengan pasar. Hak-hak ini memainkan peran penting dalam mengisi pasar dalam era informasi. Ekonomi adalah disiplin yang kaya pendekatan. Dengan karakter nyata yang

[14] A.M. Honore, 'Ownership' in A.G. Guest (ed.), *Oxford Essays in Jurisprudence* Oxford, 1961,hlm. 106,134.

berorientasi ekonomik dari kekayaan intelektual yang jelas-jelas nampak, mungkin orang akan membenarkan bahwa teori ekonomi adalah pembenaran yang kuat bagi pemberlakuan hak kekayaan intelektual.

Konsep "property" (kekayaan) merujuk pada benda, yang dalam hukum benda selalu selalu diawali dari pemahaman konsep tentang benda berwujud dan benda tak berwujud (*corporeal/tangible* dan *incorporeal/intangible*). Pembedaan antara benda berwujud dan benda tak berwujud merupakan warisan konsep hukum perdata jaman klasik Romawi yang masih dipertahankan oleh hukum pada jaman sekarang.[15] HKI adalah adalah contoh dari benda yang tak berwujud itu.

Hukum Klasik Romawi, kita ketahui dari *Institutes of Gaius,* membagi hukum ke dalam hukum yang berkenaan dengan orang, benda, dan tindakan. Pembedaan antara benda berwujud dan tak berwujud dalam hukum tentang benda (*res*), dinyatakan oleh Gaius sebagai berikut: [16]

> *Some things are corporeal, some incorporeal. Corporeal things can actually be touched - land, a slave, clothes, gold, silver, and of course countless others. Incorporeal things cannot be touched. They consist of legal rights - inheritance, usufruct, obligations however contracted. It is irrelevant that an inheritance may include corporeal things. The point is that the actual right of inheritance is incorporeal. Corporeal things are tangible things, such as land, a slave, a garment, gold, silver, and countless other things. Incorporeal are things that are intangible, such as exist merely in law, for example an inheritance, a usufruct, obligations however contracted."*

Dari sejarahnya, para ahli hukum Romawi memperoleh pembedaan ini dari paham Stoa (*Stoicism*). Paham Stoa berpengaruh besar pada budaya dan filosofi Romawi, termasuk budaya hukumnya. Di dalam pemikiran *Stoicism*, empat hal ini dikatakan tak berwujud: waktu, tempat, kehampaan (*void*), dan *lekta* (makna dari kata-kata atau kalimat). Kata lekta diterjemahkan oleh Rist sebagai "hal yang dimaksudkan".[17] Tuhan dan jiwa adalah entitas yang berwujud, yang hidup di berdasarkan atas kehidupan rohani manusia.

Beberapa filsuf yang berperan dalam meletakkan dasar-dasar hukum hak kekayaan intelektual adalah Plato, John Locke, Hegel, dan Karl Marx. Pemikiran para filsuf ini akan diuraikan dalam Bab 2.

[15] Istilah 'periode klasik' digunakan oleh menulis untuk merujuk pada periode kekaisaran –mulai dari Kaisar Augustus (27SM) sampai awal masa pemerintahan Diocletian (284 A.D). Lihat: F. Schulz, *Classical Roman Law,* Oxford: The Clarendon Press, 1951.

[16] F. De Zulueta (ed. and tr.), *The Institutes of Gaius*, Oxford at the Clarendon Press, 1946, Book II, 12-14.

[17] Lihat: J.M. Rist, *Stoic Philosophy,* Cambridge, 1969, hlm.152-153. Juga diterjemahkan sebagai "yang dapat diungkapkan", atau "yang dimaksudkan", lihat: G. Watson, *The Stoic Theory of Knowledge,* Belfast, 1966, hlm. 41.

1.4 Konsep "Intelektual"

Konsep berikut dari Hak Kekayaan Intelektual adalah "intelektual". Apakah itu "intelektual"? Intelektual adalah yang terkait akal budi. Jadi hak atas kekayaan intelektual sebenarnya adalah hak yang dimiliki karena ia menggunakan akal budi. Karyanya adalah hasil akal budinya.

Selanjutnya, refleksi filosofis atas sifat intelektual dari manusia sehingga memiliki hak kekayaan intelektual ini dapat dikaji dari hakekat manusia yang merupakan makhluk berakal budi, persona yang unik, dan manusia sebagai makhluk bekerja (*homo faber*), yang kesemuanya ini menjadi alasan atau justifikasi hak kekayaan intelektual. Pemikiran tentang manusia yang berakal budi, dalam kaitannya dengan hak kekayaan intelektual, dapat dirinci dalam pemahaman sebagai berikut

1.4.1 Manusia: Makhluk Berakalbudi: "Aku Berpikir, maka Aku Ada"

Manusia, secara esensial, adalah *homo sapiens*, makhluk ciptaan Tuhan yang tertinggi, karena ia memiliki akal budi. Kegiatan berpikir ini menjadi *conditio sine qua non* dari manusia. Auguste Rodin (1840-1917)[18] mereperesentasikan manusia sebagai *homo sapiens* ke dalam mahakarya seni, patung homo sapiens sebagai lambang kemanusiaan. Kehebatan dan keunggulan manusia terletak pada akal budinya. Manusia sebagai *homo sapiens* membawa konsekuensi pada keunggulan manusia dalam mengolah kemampuan akal budinya. Akal budi inilah yang menjadi sumber dari segala sumber kemajuan peradaban dunia.

Menjadi manusia berarti menjadi dirinya yang sesungguhnya, dan karena itu sebagai *homo sapiens* manusia harus benar-benar memiliki citra dasarnya dengan melibatkan seluruh kemampuan dan kesadaran berpikirnya. Dengan akal budinya, manusia mampu menjaga, mengembangkan, dan bertanggung jawab terhadap alam semesta dan dirinya. Rene Descartes (1596-1650), seorang filsuf Perancis, berpendapat bahwa "berpikir" berarti: "melihat gagasan dengan mata akal budi" (to see ideas with the mind's eyes) mengungkapkan: "aku berpikir, maka aku ada" (dalam bahasa aslinya: *cogito ergo sum,* atau *I think, therefore I exist*),[19] Ungkapan ini memperjelas esensi manusia sebagai makhluk berakal budi. Ber "ada"nya manusia itu ditentukan oleh "berpikir"nya sang manusia. Dengan berpikir, manusia bisa memahami rahasia alam, menguasai, mengembangkan, dan mengelolanya.

[18] Lihat: François-Auguste-René Rodin, dikenal dengan Auguste Rodin, adalah pematung Perancis dan termasuk salah satu pematung utama dalam masa modern.

[19] Lihat: Anthony Kenny, *An Illustrated Brief History of Western Philosophy*, (USA, Malden: Blackwell Publishing, 2006), hlm. 211.

Menurut Descartes, "Sang Aku" adalah pusat dan dasar bagi setiap refleksi filosofis, ia mendasarkan filsafat pada kesadaran diri (*self-consciousness*).[20] Dari akal budi inilah sang "aku" muncul segala karya manusia. Manusia mampu menciptakan sejumlah karya dan mekanisme untuk menegaskan eksistensinya sebagai makhluk yang berakal budi, dan makhluk yang bermartabat. Manusia menggunakan akal budinya untuk mengelola seluruh pengalamannya hingga menjadi lebih bermanfaat. Pemikiran logis manusia dapat menelusuri hukum-hukum yang mengatur dunia ini. Inilah yang menghasilkan karya, yang akan selalu berkembang, karena akal budi manusia berkembang.

Akal budi manusia itulah yang membedakannya dengan binatang. Binatang dan ciptaan lain tidak berakal budi, tidak bisa bernalar. Manusia adalah makhluk yang mempunyai pemikiran, refleksi. Binatang tidak bisa berkarya dan berkembang. Sekali berkarya, karya itu akan habis dan tidak terlestarikan. Ekspresi akal budi manusia adalah karya, karya cipta manusia. Maka menjadi wajar, dan masuk akal, bila karya cipta manusia dilindungi, karena karya cipta manusia adalah wujud dari kebesaran tiap-tiap manusia yang memang diciptakan memiliki akal budi. Di sinilah letak martabat manusia karena masing-masing orang memiliki kemampuan itu.

Hanya manusia bisa memanipulasi, mengambil jarak dengan hasil akal budinya. Hanya manusia yang bisa meng-objektivikasi hasil akal budi/karyanya. Obyektivikasi adalah kesadaran untuk membedakan antara dirinya sebagai pembuat dan karyanya. Manusia menghasilkan sesuatu, dan secara sadar, ia menjaga bahkan mengembangkan hubungan timbal balik antara karya dan dirinya. Kalau dulu manusia membuat rumah dari kayu, sekarang dengan akal budinya manusia bisa mengembangkan rumah dengan berbagai macam bahan tergantung kebutuhan.

Binatang tidak bisa melakukan objektivikasi. Kucing, misalnya, punya "teori", bahwa bau tertentu adalah bau tikus. Tapi ia tidak bisa membuat alat pendeteksi bau tikus. Akibatnya, binatang bisa salah dengan "teori"nya itu. Binatang akan mati dengan "teori"nya yang salah. Berbeda dengan manusia. Kalau manusia mempunyai teori, dan ternyata teorinya salah, teorinya akan mati, tetapi manusianya tidak. Ia bisa menyempurnakan, mengembangkannya menjadi lebih baik. Hasil objektivikasinya (sesuatu yang lain dari dirinya), bisa dimanipulasi lagi, dipertajam, diperhalus, diperbagus, disempurnakan, dsb, secara terus menerus. Hasil karya manusia menjadi sesuatu yang obyektif yang lain dari dirinya sendiri, dan orang lain bisa

[20] Garry Gutting (*Ed.*) *Continental Philosophy of Science*, (USA: Blackwell Publishing, 2005), hlm. 203.

menikmati karyanya. Justru karena karyanya menjadi ”obyek” bagi orang lain, maka obyek itu bisa disempurnakan oleh dirinya dan oleh orang lain. Hal itu menjadi obyek tersendiri dalam ranah kehidupan manusia.

Sekali manusia mengobyektifkasi akal budinya, hasil obyektifikasinya itu akan punya kehidupan sendiri tidak tergantung dari penciptanya. Misalnya, ketika saya menulis, hasil karya tulis saya itu akan memiliki kehidupan sendiri yang tidak tergantung dari saya. Orang lain bisa menafsirkannya, menggunakannya, dan saya tidak bisa menyetir orang untuk berpikiran seperti saya. Inilah yang nantinya dilindungi hak cipta, dengan memberikan rambu-rambu, mana yang boleh dan tidak dalam hukum, sehingga tidak merugikan pencipta.

1.4.2 Manusia: Persona yang Unik, ”Aku Unik, maka Aku Ada”

Setiap orang mempunyai hak atas cara hidup, berpendapat, dan bertindak yang berbeda dari tradisi dan kebiasaan orang lain. Kemampuan untuk mewujudkan kebebasannya merupakan ciri khas manusia. Oleh karenanya, bertindak hanya berdasarkan kebiasaan yang sudah ada tidaklah mendidik manusia individual untuk menentukan hidupnya sendiri dan untuk memilih, sesuai dengan kebebasannya, apa yang terbaik bagi dirinya sendiri. Itulah yang dikemukakan John Stuart Mill, seorang filsuf Inggris (1805-1873).[21]

Dasar dari segala keunikan manusia itu adalah karena manusia dikatakan sebagai *homo sapiens*, primatus yang tertinggi, yang memiliki kelebihan akal budi. Aristoteles mengatakan bahwa manusia adalah *animal rationale,* binatang plus akal budi. Akal budilah yang membuat manusia adalah manusia. Akal budi ini menyejarah dalam waktu. Setiap manusia punya sejarah, permenungan, pikiran yang berbeda. Itulah yang membuat manusia khas, tak tergantikan siapapun. Akal budi manusia ini jugalah yang membuat membuat manusia menjadi manusia ”ini”, bukan manusia ”itu” (unik).

Dengan keunikannya, manusia sebagai pribadi mengolah semua yang ada di masyarakat dan mengaturnya menurut skala nilai pribadi, mencari kemungkinan-kemungkinan yang terpendam. Seluruh dunia, kalau perlu dibongkar, diaduk, dan ditata kembali dalam visi pribadi. Visi pribadi ini mungkin perlu juga dilengkapi dengan daya imajinatif yang kreatif untuk menciptakan sesuatu yang baru yang belum pernah muncul di dalam kehidupan bersama.

[21] Lihat: Morton Gabriel White, *A Philosopher's Story*, (USA, Pennsylvania State University Press, 1999), hlm. 9.

Maka setiap individu adalah pencipta bagi dirinya sendiri, yang di dalam usahanya untuk membentuk dan mencipta, mempunyai idealisme pribadi. Dengan begitu terjadi pribadi yang bukan hanya hasil cetakan masyarakat, tetapi merupakan hasil karya pribadi sampai tercapai kesempurnaan. Setiap individu memiliki akal, perasaan, kemampuan sosial, kehidupan rohani, dan kemamapuan intelektual serta bakat masing-masing, yang tidak dapat begitu saja dipukul rata. Setiap orang adalah unik.

Karena manusia itu unik, maka karya ciptanya juga pasti unik, tidak ada duanya. Kalau ada dua ciptaan yang sama persis, maka pasti salah satunya merupakan hasil meniru. Oleh karena itu, hampir mustahil, jika ada ciptaan di dunia ini yang sama persis. Karya manusia itu unik. Penjiplakan atas karya manusia yang unik tidak dapat dibenarkan secara filosofis, karena hal itu mengingkari keunikan manusia. Kalau manusia hanya meniru, maka yang digunakannya bukan akal budi, tetapi insting, karena hanya hewanlah yang melulu meniru, bergerak secara instinktif. Binatang bergerak secara otomatis. Inilah yang mestinya dicegah dari manusia. Manusia harus memanusiakan dirinya, menjunjung tinggi nilai tertingginya sebagai manusia. Sebenarnya, manusia yang mencipta adalah manusia yang menjunjung tinggi martabatnya sebagai manusia berakal budi. Ia tidak hanya melakukan peniruan, penjiplakan, atau *copy-paste*. Manusia yang hanya menjiplak, meniru, tanpa menunjung tinggi etika, secara tidak sadar "menurunkan" derajatnya menjadi binatang, karena hanya hewanlah yang bisa meniru. Kalau manusia hanya meniru, maka ia kehilangannya keunikannya, yang menjadi identitas manusia itu. Ia kehilangan "kemanusiaannya", Kalau kemanusiaannya hilang, yang tersisa hanyalah satu, kebinatangannya. Oleh karena itu, perlindungan atas karya manusia melalui hak cipta sebenarnya adalah perlindungan atas hakekat martabat manusia.

Ke-unik-an manusia sebagai person diakui dalam Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa dalam Pernyataan Umum tentang Hak Azasi Manusia (*Universal Declaration of Human Rights/UDHR tahun 1948*). UDHR menegaskan kembali bahwa semua orang:

> "Dilahirkan merdeka dan mempunyai martabat dan hak-hak yang sama. Mereka dikarunia akal dan hati nurani dan hendaknya bergaul satu sama lain dalam semangat persaudaraan". (pasal 1).
> "Berhak atas pengakuan di depan hukum sebagai pribadi di mana saja ia berada" (pasal 6)
> "Sama di depan hukum dan berhak atas perlindungan hukum yang sama tanpa diskriminasi. Semua berhak atas perlindungan yang sama terhadap setiap bentuk diskriminasi yang bertentangan dengan

Pernyataan ini dan terhadap segala hasutan yang mnegarah pada diskriminasi semacam itu." (pasal 7)

1.4.3 Manusia: *Homo Faber*, "Aku Berkarya, Maka Aku Ada"

Manusia juga makhluk bekerja. Pandangan ini terkenal karena dikemukakan oleh Karl Marx (1818 – 1883).[22] Ungkapan ini dikemukakannya sebagai kritik atas sistem liberalisme yang berlaku pada masanya. Produksi yang sebenarnya dimaksudkan untuk membuat manusia menjadi bebas, tetapi *de facto* membuat manusia menjadi budak. Si pekerja diasingkan dari dirinya sendiri. Bekerja merupakan ciri khas manusia. Di dalam dan melalui pekerjaannya, manusia menjadi diri sendiri, bebas, dan bahagia.

Hidup adalah karya. Ungkapan itu menyatakan bahwa manusia "homo faber" memang menunjukkan bahwa karya merupakan syarat dasar, demikian Hannah Arendt[23] yang harus diwujudkan dan dikembangkan oleh manusia. Tentu saja manusia di sini bukan hanya "laboran" dengan membanting tulang atau memeras keringat dalam bentuk kerja fisik semata, tetapi bekerja dengan menggunakan rasio serta perasaannya, hingga ia bisa menciptakan karya dan menikmatinya. Dalam karya itu terkandung arti seni dan permainan, seperti dikatakan oleh Huizinga dalam *Homo Ludens*, "Manusia yang Bermain", [24] karena manusia bukan sekedar robot yang berjalan secara otomatis, melainkan seorang pribadi yang bertindak secara orisinil dan bebas dengan pilihan dan keputusan-keputusannya, karena permainan menunjukkan kebebasan.

Berbeda dengan manusia, binatang pun bekerja. Namun tekniknya melulu berdasar pada nalurinya dan tidak berkembang. Manusia bekerja dan menghasilkan sesuai dengan kebutuhan dan seleranya. Manusia bisa mengambil jarak (berdistansi) karena mampu berpikir. Karya manusia terlaksana bukan tanpa tujuan. Setiap benda alam yang disentuh manusia dan dikerjakan manusia mengandung dalam dirinya suatu nilai. Nilai ini dapat bermacam-macam, misalnya dapat mencerminkan arti manfaat, keindahan, sosial, ekonomi, dan sebagainya. Dengan demikian bekerja berarti menciptakan nilai: dalam setiap hasil karya terwujudlah suatu

[22] Lihat: Anthony Kenny, *Op. Cit.*, hlm. 211.

[23] Walter Benjamin, *The Work of Art in the Age of Mechanical Reproduction*," terjemahan Harry Zohn, Ed. Hannah Arrendt, New York: Harcourt, Brace, & World, 1968, hlm. 217—251.

[24] Lihat: J. Huizinga, *Homo Ludens, A Study of The Play-Element in Culture*, London: Routledge and Kegan Paul Ltd, 1980.

gagasan dari mansia. Dalam rangka kemampuan itu maka manusia menjadi *homo creator*, karena dalam karyanya, manusia bukan hanya mengunyah dan melumat bahan mentah, melainkan memberi bentuk serta isi yang manusiawi secara pribadi.

Bekerja atau berkarya adalah cara manusia menyatakan dirinya di hadapan alam dan sesama. Ini adalah konsekuensi sebagai manusia, makhluk berakal budi, ekspresi kepenuhan ke-manusiaan-nya. Sebagai makhluk alamiah, manusia mempunyai kebutuhan-kebutuhan tertentu, fisik dan rohani. Kebutuhan menunjukkan bahwa manusia adalah makhluk yang harus bekerja dan berkarya untuk memenuhi segala kebutuhannya. Jelaslah di sini bahwa kerja atau karya mempunyai arti yang manusiawi. Kerja bukan tanda kerendahan seseorang ataupun alat untuk sekedar mengisi waktu, melainkan proses penyempurnaan manusia itu sendiri. Dalam kerja tercermin mutu serta martabat manusia Namun harus diingat bahwa kebutuhan dan kerja sebagai usaha pemenuan kebutuhan itu tidak hanya terarah kepada hal-hal material belaka. Kenyataan menunjukkan bahwa manusia membutuhkan dan berkarya secara rohani pula, seperti belajar, merenung, dan lainnya.

Kierkegaard (1813–1855) menyatakan bahwa hidup manusia mempunyai tiga taraf, yaitu estetis, etis, dan religius.[25] Dengan kehidupan estetis manusia mampu menangkap kehidupan dunia sekitarnya sebagai dunia yang mengagumkan dan mengungkapkannya kembali dalam karya seni dan sastra. Dengan kehidupan etis, manusia meningkatkan kehidupan estetis itu ke dalam tingkatan manusiawi dalam bentuk keputusan-keputusan yang bebas dan dipertanggungjawabkan. Dengan kehidupan religius manusia menghayati pertemuan-pertemuan dengan Tuhan dalam dialog yang sejati.

Seorang filsuf Inggris, John Locke (1632-1704) menyatakan bahwa pekerjaan menciptakan hak, yaitu suatu "hak alamiah" (*natural rights*) atas milik terhadap benda-benda, atas tanah serta bahwa pekerjaannya memberikan nilainya kepada setiap benda. Apa yang terjadi dengan manusia yang berkarya, yang melahirkan ciptaan yang kemudian dilindungi hak cipta? Ambillah contoh seorang pembuat kerajinan patung, seni kerajinan Topeng Malang, misalnya. Ia masuk hutan, memilih kayu yang tua, seringkali dengan ritual tersendiri sebagaimana dihayati dalam komunitas tradisionalnya. Kayu itu ditebang, dipotong-potong, ditatah, diukir dengan segenap perasaan dan jiwa seni. Jadilah patung topeng dengan berbagai karakter manusia.

[25] Philip Stokes, *Philosophy: 100 Essential Thinkers*, (London: Arcturus Publishing Limted, 2002), hlm. 145.

Apa yang berubah dalam proses itu? Pohon menjadi patung. Pohon, suatu benda yang melulu alamiah diberi bentuk baru, yaitu bentuk manusia. Bentuk baru itu bentuk yang sebelumnya berada dalam benak/pikiran si pembuat topeng. Waktu dia melihat pohon itu berdiri dengan kokohnya di tengah semak-semak, ia sudah membayangkan apa yang akan dibuatnya, bagaimana bentuk hasil akhir "pohon" itu. Jadi, benda alamiah itu kehilangan bentuk alamiahnya itu dan mendapat bentuk baru, yaitu bentuk wajah manusia. Tentu bukan bentuk wajah manusia yang real, melainkan bentuk manusia dalam arti sesuai dengan yang dipikirkan, diinginkan, dikehendaki, dicita-citakan oleh si pematung. Maka jadilah "topeng" dengan berbagai karakter sesuai yang dipikirkan oleh si pembuatnya.

Ambil contoh lain lagi, pengarang. Dia mengamati peristiwa sekelilingnya. Dia menghayati itu dan merenungkannya, membawanya ke dalam imajinasinya, lalu mengekspresikannya dalam uraian kalimat yang mewakili semua peristiwa yang dibayangkannya itu. Jadilah cerita. Peristiwa "alamiah" yang tidak menjadi apa-apa bagi orang lain, di tangannya menjadi sesuatu yang bernilai karena ia memiliki imajinasi dan kemampuan untuk mewujudkannya menjadi suatu karya cipta.

Dengan menghilangkan bentuk alamiah dari suatu benda alam, manusia meniadakan ke-asing-an objek itu. Maka, pada hasil kerja, bakat, cita-cita, tujuan, dan harapan si pekerja dilahirkan ke dalam objektivitas. Bakat, cita-cita, tujuan, dan harapan itu tidak lagi berbentuk kemungkinan dan keinginan, melainkan menjadi kenyataan, karena menjadi bentuk nyata objek itu. Objek yang dikerjakan itu menjadi pencerminan dari si pekerja itu sendiri. Manusia yang memandang objek hasil kerjanya itu, tidak lagi memandang sesuatu yang asing, melainkan memandang dirinya sendiri. Itulah sebabnya, manusia begitu bangga atas hasil pekerjaannya.

"Mengobjektifkan" diri memiliki makna yang lebih bagi manusia. Manusia membuat dirinya menjadi nyata. Seorang seniman akan benar-benar seniman bila menghasilkan karya seni. Sebagai seniman baru menjadi real atau nyata apabila ia melahirkan karya seni yang objektif, yang dapat dipandang semua orang.

Maka, pekerjaan itu merupakan proses di mana manusia menyatakan diri: di dalamnya ia membuktikan bahwa ia sebagai makhluk spiritual yang melampaui alam, membuktikan bakat dan cita-citanya sebagai nyata dan makin lama makin membuktikan diri menjadi manusia yang sesungguhnya.

Pekerjaan juga menjadi jembatan antar umat manusia, bukan hanya antara manusia yang hidup pada saat yang sama, melainkan antara manusia yang hidup pada jaman sekarang dan pada jaman yang terdahulu. Candi

Borobudur, lagu-lagu perjuangan, tarian tradisional, yang dilindungi sebagai karya cipta *folklore,* adalah hasil kerja yang menjadi jembatan untuk kita memahami jaman terdahulu.

Perlindungan hukum hak cipta sebenarnya adalah melindungi hidup manusia yang berada dalam kehidupan estetis. Manusia adalah makhluk yang kreatif, ia bisa mencipta, dari hal yang tidak ada menjadi ada. Itulah *creare*, mencipta. Ciptaan inilah yang mengandung orisinalitas manusia. Karena penciptaan inilah muncul orisinalitas. Walaupun demikian, perlu ditelaah kembali, adalah sesuatu yang "orisinil" di dunia ini? Filsafat estetika membahas hal itu.

Seperti kita ketahui, dalam studi filosofis, persoalan muncul dari pertanyaan. Dengan sendirinya pertanyaan filosofis dari dulu sampai sekarang tetap sama, dan tampaknya juga amat sederhana, seperti: Apakah seni itu? Pertanyaan tetap sama, tetapi jawabannya dapat berbeda-beda dan tampak saling bertentangan. Persoalan lama yang tampaknya telah dijawab dengan baik oleh para filsuf dan pemikir seni ternyata di kemudian hari dibongkar kembali untuk dilengkapi atau bahkan dirombak sama sekali. Rupanya berbagai jawaban spekulatif semacam inilah yang mendorong para pemikir seni abad ke-19 untuk menuntaskannya dengan berbagai pembuktian ilmiah. Kajian seni dengan demikian berpindah dari bidang filsafat ke bidang ilmu. sehingga tidak mengherankan jika Undang Undang Hak Cipta Indonesia memasukkan ilmu pengetahuan sederet dengan sastra dan seni, sebagai ranah hukum Hak Cipta.

1.5 Hak Kekayaan Intelektual dan Hak Azasi Manusia

Hak Azasi Manusia (selanjutnya disebut HAM), memiliki sejumlah ciri menonjol.

Pertama, supaya kita tidak kehilangan gagasan yang sudah tegas, HAM adalah *hak.* Makna istilah ini menunjukkan adanya norma-norma yang sudah pasti dan memiliki prioritas tinggi yang penegakannya bersifat wajib.

Kedua, hak-hak ini dianggap bersifat universal, yang dimiliki oleh manusia semata-mata karena ia adalah manusia. Hal ini menunjukkan secara tidak langsung, bahwa karakteristik seperti ras, jenis kelamin, agama, kedudukan sosial, dan kewarganegaraan tidak relevan untuk mempersoalkan apakah seseorang memiliki atau tidak memiliki hak azasi manusia. Ini juga menyiratkan bahwa hak-hak tersebut diterapkan di seluruh dunia. Salah satu ciri khusus dari HAM yang berlaku sekarang adalah bahwa hak itu bersifat internasional. Kepatuhan terhadap hak sedemikian telah dipandang sebagai objek perhatian dan aksi internasional.

Ketiga, HAM dianggap ada dengan sendirinya, dan tidak bergantung pada pengakuan dan penerapannya di dalam sistem adat atau sistem hukum di negara-negara tertentu. Hak ini boleh jadi memang belum merupakan hak yang efektif sampai ia dijalankan menurut hukum, namun hak itu eksis sebagai standar argumen dan kritik yang tidak bergantung pada penerapan hukumnya.

Keempat, HAM dipandang sebagai norma-norma yang penting. Meski tidak keseluruhannya bersifat mutlak dan tanpa perkecualian, HAM cukup kuat kedudukannya sebagai pertimbangan normtif untuk diberlakukan di dalam benturan dengan norma-norma nasional yang bertentangan, dan untuk membenarkan aksi internasional yang dilakukan demi HAM. HAM yang dijabarkan dalam deklarasi tersebut tidak disusun berdasarkan urutan prioritas, bobot relatifnya tidak disebut. Tidak dinyatakan bahwa beberapa di antaranya bersifat absolut. Dengan demikian, HAM yang dipaparkan oleh Deklarasi Universal HAM tersebut adalah sesuatu yang oleh para filsuf disebut sebagai *prima facie rights*.

Kelima hak ini mengimplikasikan kewajiban bagi individu ataupun pemerintah. Adanya kewajiban ini, sebagaimana halnya hak-hak yang berkaitan dengannya, dianggap tidak bergantung pada penerimaan, pengakuan, atau penerapan terhadapnya. Pemerintah dan orang-orang yang berada di mana pun diwajibkan untuk tidak melanggar hak seseorang, kendati pemerintah dan orang tersebut sekaligus memiliki tanggung jawab utama untuk mengambil langkah-langkah positif guna melindungi dan menegakkan hak orang itu.

Ke enam, hak-hak ini *menetapkan standar minimal* bagi praktik kemasyarakatan dan kenegaraan yang layak. Tidak seluruh masalah yang lahir dari kekejaman atau pementingan diri sendiri dan kebodohan merupakan problem hak azasi manusia. Suatu pemerintah yang gagal menyediakan taman-taman nasional bagi rakyatnya, misalnya, memang dapat dikecam sebagai tidak cakap atau tidak cukup memperhatikan kesempatan untuk rekreasi, namun hak tersebut tidak akan pernah menjadi persoalan HAM.

Keberadaan manusia sebagai makhluk berakal budi dan bekerja telah ditegaskan kembali oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa dalam Pernyataan Umum tentang Hak Azasi Manusia (*Universal Declaration of Human Rights/UDHR* tahun 1948). UDHR menegaskan kembali bahwa semua orang:

1. Berhak memiliki harta, baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain"; tak seorang pun boleh dirampas hartanya dengan semena-mena." (pasal 17).
2. Berhak atas kebebasan mempunyai dan mengeluarkan pendapat; dalam hak ini termasuk kebebasan memiliki pendapat tanpa gangguan, dan untuk mencari, menerima, dan menyampaikan informasi dan buah pikiran melalui media apa saja dan dengan tidak memandang batas-batas wilayah." (pasal 19).
3. Berhak untuk turut serta dengan bebas atas kepentingan-kepentingan moril dan material yang diperoleh sebagai hasil dari sesuatu produksi ilmiah, kesusasteraan, atau kesenian yang diciptakannya." (pasal 27).

Selanjutnya, Badan Ekonomi dan Sosial PBB (*United Nations Economic and Social Council/* ECOSOC) merancang suatu kovenan tentang HAM yang didasarkan pada Deklarasi HAM 1948 tersebut. Kovenan ini adalah *International Covenant on Economic, Social, and Cultural Rights* (ICESCR) - selanjutnya disebut "Kovenan" tahun 1996, yang diratifikasi oleh Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 11 tahun 2005.

Pasal 15 (c) Kovenan tersebut membebankan kewajiban pada negara peserta untuk mengembangkan mekanisme untuk melindungi kepentingan moral dan ekonomi (material) dari pencipta. Kovenan tersebut juga memberikan ruang gerak yang longgar tentang bagaimana perlindungan itu diberikan.[26] Agar sesuai dengan norma-norma HAM, paradigma yang dipakai, juga pokok bahasan yang dianggap layak untuk dilindungi hak atas kekayaan intelektual, maka HKI harus memenuhi kriteria berikut:

Bidang-bidang HKI harus memiliki orientasi HAM dan etik yang jelas. Hal ini mensyaratkan negara peserta untuk membatasi pokok bahasan yang layak untuk dilindungi HKI sedemikian rupa sehingga mengurangi temuan-temuan yang tidak sejalan dengan perlindungan martabat manusia. Hal ini sudah dirinci dalam perundang-undangan HKI di beberapa negara di dunia. Di Eropa, misalnya, pasal 53 (a) *European Patent Convention* secara khusus menetapkan bahwa paten tidak akan diberikan untuk temuan yang "publikasi atau eksploitasinya bertentangan dengan *ordre public* atau moralitas." [27]Ketentuan semacam ini juga terdapat dalam Pasal 7 UU 14 tahun 2001 tentang Paten, bahwa paten tidak diberikan untuk proses atau produk yang pengumuman dan penggunaan atau pelaksanaannya bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, moralitas agama, ketertiban umum, atau kesusilaan. Di bidang hukum hak cipta, pasal 50 Undang Undang Nomor 28 tahun 2014 menyatakan bahwa : "Setiap Orang dilarang melakukan pengumuman, pendistribusian, atau

[26] Audrey R.Chapman, *Op. Cit.*, 15.
[27] *Ibid.*

komunikasi ciptaan yang bertentangan dengan moral, agama, kesusilaan, ketertiban umum, atau pertahanan dan keamanan negara.

Untuk mempercepat diwujudkannya partisipasi masyarakat, negara peserta harus mengembangkan bidang-bidang HKI yang konsisten dengan praktik dan revitalisasi tradisi budaya di dalam negaranya. Hal ini mencakup hak untuk memelihara, melindungi, dan mengembangkan wujud-wujud budaya di masa lalu dan masa sekarang, seperti situs-situs arkeologis dan situs-situs sejarah, artefak, desain, seremoni, teknologi, dan seni serta sastra. Saat ini, pengetahuan tradisional dan pengetahuan asli masyarakat dan karya-karya seni jarang dilindungi dan oleh karena itu sangat rentan terhadap "pencaplokan" sebagai karya orang/kelompok lain.

Satu pasal yang penting terkait dengan HKI dalam kovenan ICESCR adalah pasal 15-nya, yang menyatakan bahwa Negara Peserta diarahkan untuk menjamin agar setiap orang bisa mendapatkan manfaat dari perlindungan yang diberikan atas kepentingan moral dan material, yang dihasilkan dari semua karya ilmiah, sastra, atau karya seni yang diciptakannya [28]

Pendekatan HAM terhadap HKI mengandung beberapa implikasi.

1. Adanya keseimbangan antara hak pencipta, penemu dan kepentingan masyarakat yang lebih uas di dalam paradigma kekayaan intelektual dan membuatnya jauh lebih jelas dan pasti. Orientasi (HAM) diarahkan pada perlindungan dan dijaganya martabat manusia dan kebaikan bersama. Hal ini berarti bahwa hak pencipta atau penemu bersifat pra
2. Syarat demi menyumbang kebaikan bersama dan kesejahteraan masyarakat.
3. Pendekatan HAM juga menetapkan suatu standar yang berbeda dan seringkali lebih pasti untuk mengevaluasi layak tidaknya diberikan perlindungan HKI pada suatu karya tertentu. HKI pada umumnya menekankan orisinalitas sebagai dasar untuk menentukan layak tidaknya perlindungan Hak Cipta. Sementara untuk paten, kebaruan menjadi syarat agar suatu penemuan bisa dipatenkan. Walaupun demikian, agar HKI memenuhi syarat yang ditetapkan untuk diakui sebagai HAM, rejim-rejim HKI dan cara pelaksanaannya harus konsisten dengan perwujudan hak-hak azasi lainnya, khususnya hak-hak yang ditentukan dalam Kovenan.

Ketiga pasal UDHR tersebut melindungi kekayaan manusia, dan hasil karya (produk) ciptaan manusia, sehingga tak seorang pun boleh merampasnya dengan semena-mena. Hal ini berarti harus ada aturan yang

[28] *Ibid*., hlm. 14.

mengatur bagaimana manusia bisa memperoleh dan memiliki harta. Konsep harta bisa berwujud harta material dan harta intelektual. Harta intelektual, atau kekayaan intelektual merupakan perwujudan akal budi manusia dan diekspresikan dalam segala bentuk karya manusia yang bersifat seni, sastra, ilmu pengetahuan, dan teknologi. Hal inilah yang kemudian diakui sebagai Hak Milik Intelektual, atau Hak Kekayaan Intelektual (HKI).

1.6 Peran Filsafat dan Sejarah

Mengapa membahas konsep hak kekayaan intelektual harus dikaitkan dengan filsafat dan sejarah? Apa kaitannya dengan filsafat?

Membahas kekayaan intelektual dari segi filosofi pasti membahas sejarahnya, karena memahami sejarah akan memudahkan tugas analisis filosofis. Setidaknya adalah tiga alasan mengapa sejarah perlu diperkenalkan untuk menganalisis kekayaan intelektual. Beberapa kerangka filosofis yang yang mungkin dipilih untuk melakukan analisis, pasti berdasarkan sejarah. Memberlakukan teori materialisme historisnya-Marx berarti menyatakan bahwa kekayaan intelektual adalah suatu fenomena superstruktural yang berhubungan dengan fase perkembangan masyarakat kapitalis industrial (atau mungkin pascaindustrial). [29] Penjelasan sedemikian hanya dapat diterima dengan adanya bukti historis.

Sejarah juga penting bagi analisis ekonomik atau analisis konsekuensi dari kekayaan intelektual. Jenis-jenis pendekatan ini akan menjustifikasi kreasi hak-hak kekayaan intelektual berdasarkan bahwa hak-hak demikian membantu untuk memenuhi tujuan yang telah ditetapkan, seperti kesejahteraan, pertumbuhan ekonomi, perlindungan budaya, penghargaan atas kreativitas, dan sebagainya. Data sejarah akan menjadi sumber terdahulu untuk memahami efek kekayaan intelektual, dibandingkan teori terdahulu. Akhirnya, perspektif sejarah, menurut Quentin Skinner, menguraikan hubungan dengan filsafat politik, yang memperdalam pemahaman kita akan dimensi-dimensi filosofis dari kekayaan intelektual.[30]

[29] Peter Drahos, *A Philosophy of Intellectual Property*, (England, USA: Dartmouth Publishing Company Limited, 1996), hlm. 22.

[30] J. Tully (ed.), *Meaning and Context: Quentin Skinner and his Critics* (Cambridge, 1988), dalam Peter Drahos, *Ibid.*

BAB 2
HAK CIPTA MENURUT PARA FILSUF

"Take away from English authors their copyrights,
and you would very soon
take away from England her authors"
(Anthony Trollope)

2.1 Pengantar

Pada bab ini, Anda akan diajak memahami pemikiran para filsuf tentang hakikat "property". Pemikiran John Locke, Kant, Hegel dan Marx ini membantu kita untuk memahami banyak hal tentang fenomena kekayaan intelektual. Tidak ada teori yang komprehensif tentang kekayaan intelektual yang diusulkan di sini. Walaupun demikian, pemikiran para filsuf tersebut dapat membantu kita dalam mengkonstruksi pendekatan yang akan kita pakai untuk memahami hak kekayaan intelektual.

2.2 Plato

Plato (427-347 B.C.), adalah filsuf terkemuka dari jaman Yunani kuno yang namanya paling banyak dikutip dalam filsafat Barat.[31] Dalam tulisannya yang berjudul *The Republic,* semesta adalah utama, sementara properti atau syarat-syarat moral seperti keadilan, ada sebagai bentuk-bentuk eksternal. Bagi Plato, objek-objek abstrak sebagaimana hak kekayaan intelektual ini diberi status ontologis tersendiri dan bersifat transendental.

2.3 John Locke

John Locke (1632–1704), filsuf dari Inggris, mengajukan pertanyaan mendasar tentang dasar-dasar hak kekayaan intelektual: apakah seseorang memiliki hak alamiah atas kekayaan, ataukah ia harus menemukannya atau menciptakannya? Dalam tulisan singkatnya tentang kekayaan yang terdapat pada Bab V, Buku II dari *Two Treatises of Government (*1690), Locke meletakkan dasar-dasar hak kekayaan intelektual dengan proposisinya sebagai berikut: [32]

[31] Philip Stokes, *Philosophy: 100 Essential Thinkers*, New York, Enchanted Lion Books, 2006, hlm. 22.

[32] Philip Stokes, *Ibid.*, hlm. 82. Lihat juga, Peter Drahos, *Op. Cit.*, hlm. 41.

1. Tuhan telah memberikan dunia kepada manusia bersama-sama untuk dimiliki bersama.
2. Setiap orang memiliki kekayaannya sendiri.
3. Hasil kerja seseorang menjadi hak milik orang itu.
4. Ketika seseorang bekerja bersama-sama dan hasilnya menjadi miliknya.
5. Seseorang tak dapat mengambil lebih dari yang dimiliki bersama untuk keuntungannya.

Analisis Locke tentang properti dimulai dengan eksistensi segala sesuatu yang menjadi milik bersama (*commons*), yang merupakan 'hadiah' Tuhan ketika alam ini diciptakan. Bagi Locke, hubungan antara tenaga kerja dan properti adalah bahwa kerja adalah untuk memenuhi tujuan Tuhan. Maka, properti bagi Locke adalah melayani personalitas manusia. Tantangan yang dihadapi Locke adalah menjelaskan pergeseran dari milik bersama menjadi milik pribadi. Tantangan di bawah teori tenaga kerja Lockean yang kuat tentang kekayaan intelektual adalah menjustifikasi bagaimana objek-objek sedemikian dapat menjadi bagian dari kepemilikan intelektual bersama, yakni, pergeseran dari properti privat menjadi milik bersama.

2.4 Immanuel Kant

Bagi Kant, "hak", atau *Right/Rights* [*ius, Recht, Rechte*] secara umum adalah "pembatasan" atas kebebasan setiap individu sehingga ia berharmoni dengan kebebasan setiap orang lainnya. Ia membedakan antara berbagai jenis hak yang mengikuti definisi ini.

Hal penting dari Kant tentang hak adalah pembedaan pokok antara (a) hak-hak alamiah (natural rights) yang bersandarkan pada dasar-dasar a priori, dan (b) hak-hak positif yakni hak-hak yang berlandaskan pada undang-undang, yang "berproses dari kehendak legislator'. Pembedaan yang diajarkannya ini ditulis dengan istilah lain, yakni kapasitas moral antara (a) hak-hak yang dibawa sejak lahir ('*innate*' *rights*) yang dimiliki oleh setiap orang karena secara alamiah memang demikian, dan (b) hak-hak yang diperoleh yang mensyaratkan suatu aturan untuk penetapannya. Namun pembedaan ini kedudukannya lebih rendah dari pembedaan hukum antara hak yang bersifat privat (hak-hak yang ditetapkan antara individu) dan hak

yang bersifat publik (hak-hak antara individu dan negara). Hak privat ini adalah hak "dalam keadaan alamiah", sementara hak yang bersifat publik ini terkait dengan *civil state*. Dalam hak privat, yang pertama-tama adalah pemikiran tentang hak pada sesuatu yang bersifat eksternal, dan kemudian cara-cara memperoleh hak itu, apakah melalui perolehan yang original atau melalui kontrak. Kant secara luas ia menyarankan agar hak atas benda-benda (*rights to things/ in re*) adalah suatu spesies dari hak-hak antara orang *(in personam).* Ia memulai penekanan ini ketika mendiskusikan hak-hak ada dalam kaitannya dengan perkawinan, orang tua, dan menjadi "kepala rumah tangga"; untuk hal-hal ini ia mengembangkan hak atas person berdekatan dengan hak atas benda-benda" ('*rights to persons akin to rights to things*'). Dalam hak publik, Kant mempertimbangkan hak internal dari suatu negara, hak bangsa-bangsa, dan hak kosmopolitan, semuanya dalam konteks argumen politiknya yang lebih luas yang mendukung negara republik dan konstitusi.[33]

Kant menentukan negara madani (*civil state*) berdasarkan tiga prinsip: kebebasan (*freedom*), kesetaraan, (*equality*), dan kemerdekaan (*independence*). Dalam skema ini, properti memainkan peran amat sangat penting. Kant mengemukakan bahwa kebebasan setiap anggota negara sebagai manusia beralih ke arah kesetaraan di depan hukum. Walaupun demikian, baginya kesetaraan ini adalah sangat konsisten dengan ketidaksetaraan tertinggi dari massa dalam tingkat kepemilikannya yang secara meragukan mendefinisikan kepemilikan sebagai "superioritas fisik atau mental terhadap orang lain". [34]

Dengan mengidentifikasi properti dengan anugerah-anugerah yang kebetulan dimiliki orang lain, dalam diskusinya tentang "kemerdekaan" ia membatasi jumlah warganegara "yang berhak untuk bersuara atas persoalan-persoalan legislasi' pada pemilik properti. Pembatasannya ini dikualifikasi dengan memperluas definisi properti sehingga mencakup tidak hanya pemilik tanah (pemilik "properti permanen"), melainkan juga orang-laki-laki dewasa– yang memiliki properti dalam bentuk keahlian, seni, atau ilmu pengetahuan. Inilah sumbangan penting Immanuel Kant terhadap konsep "property", khususnya di bidang hak cipta sebagai bagian dari hak kekayaan intelektual.

Jelaslah, banyak yang dipertaruhkan dalam cara di mana properti diperoleh dan dialokasikan. Kant membatalkan dua pembenaran

[33] Caygil, Howard *A Kant Dictionary Blackwell Philosopher Dictionaries,* Blackwell Publisher Ltd., UK: Oxford, 2000, hlm. 337, 338.

[34] Ibid.

konvensional untuk properti, yakni pembenaran feodal dalam arti penyitaan militer dan teori tenaga kerja tentang properti. Sebaliknya, Kant mengarahkan penjelasannya tentang hak atas properti keluar dari objek yang dimiliki dan berfokus pada klaim-klaim terhadap orang lain yang memiliki properti itu. Ia menyarikan dari kepemilikan yang pantas atau syarat-syarat yang pantas untuk kepemilikan, bukan sebagai relasi dari seorang *person* terhadap *objek* dan fokus pada kepemilikan sebagai relasi person dengan person. Hak individual atas properti adalah hak yang setiap mengikat orang lain untuk menghormati, karena "kehendak" (*will*) dari orang pertama sesuai dengan/cocok dengan aksioma tentang kebebasan orang lain, dengan postula tentang kapasitasnya untuk menggunakan objek di luar dirinya untuk memilih, dan dengan *lawgiving* darI kehendak dari semua pemikiran sebagai "apriori yang menyatu". Kant berharap analisis ini menyediakan suatu pembenaran atas kepemilikan yang dapat dimengerti/ jelas('intelligible possession').

Kant berjasa dalam menyumberkan hak-hak pencipta pada sumber yang bersifat filosofis, bahwa pencipta menikmati hak-hak atas karyanya adalah karena personalitasnya. [35] Beberapa pernyataannya tentang hubungan antara personalitas dan hakekat dari hak pencipta diikuti oleh para sarjana Jerman yang mendukung ilmu hukum yang membela hak pencipta.[36] Inilah sumbangan pemikiran Kant terbesar di bidang hukum hak cipta yang diadopsi dalam Konvensi Bern tentang Hak moral (Lihat Bab 3).

Konsep personalitas hak-hak pencipta amat penting karena hal ini membantu tercapainya sasaran lain, seperti dihasilkannya dan dilestarikannya seni. Tetapi hal ini bukan merupakan pembenaran yang didasarkan pada manfaat intrinstik dari personalitas. Dalam bahasa Kant, hal ini memperlakukan perlindungan atas personalitas pencipta sebagai sarana penting untuk tujuan lain. Menurut Kant, hak cipta berpusat pada karya-karya seni sebagai tak lain dari perpanjangan dari personalitas 'artis' – atau disebut teori personalitas. Ditegaskan bahwa pembenaran personalitas adalah yang paling baik diterapkan bagi karya seni. Hal ini didukung pula oleh filsuf Herbert Spencer juga menegaskan sifat yang personal khas dari karya seorang seniman: "Hasil dari kerja batiniah bisa dianggap sebagai properti dalam pengertian yang lebih penuh dibandingkan produksi kerja fisik, karena hal itu mengandung nilai yang eksklusif diciptakan oleh si pekerja."[37]

[35] Peter Drahos, Op. Cit., hlm. 90.

[36] Ibid.

[37] J. Hughes, "The Philosophy of Intellectual Property", (1988) 77 *Georgetown Law Journal* 287 dalam Simon Stokes, Art and Copy Right,hlm. 16.

2.5 George Wilhelm Friedrich Hegel

Bagi Hegel (1770–1831), properti adalah pengejawantahan (*embodiment*) dari personalitas.[38] Pengejawantahan itu dimulai dengan mengambil sesuatu yang bukan dalam kepemilikan orang lain, atau dalam istilah Locke, mengambil bukan dari *commons*.

Lalu bagaimana pandangan Hegel tentang personalitas karya, yang seni yang membenarkan hak-hak khusus pencipta karena adanya personalitas itu? Dalam konteks analisis Hegel, personalitas pencipta yang semata-mata menyebabkan timbulnya hak itu adalah jauh lebih problematik. Dalam properti sistem Hegel, apakah itu objek abstrak atau fisik, sama pentingnya dengan bertumbuh dan berjuangnya personalitas itu dalam dunia. Catatan singkat Kant tentang subjek pencipta dan bukunya menyiratkan bahwa hanya pencipta (dan artis) yang memperoleh hak-hak khusus itu. Ilmuwan dan penemu yang juga menghasilkan objek-objek abstrak tidak dihargai dengan hak-hak personal itu. Maka, jika analisis Kant diikuti, tidak ada tradisi hak pencipta di dalam hukum paten.

Lalu, berdasarkan apa kita sebaiknya membedakan antara penghasil objek fisik, atau antara penghasil berbagai kelompok objek abstrak? Dalam membuat pembedaan tersebut, apakah kita merendahkan beberapa dan menjunjung yang lainnya? Mengapa kebebasan subjektif pencipta diberi peringkat lebih tinggi dibandingkan dari orang lain yang bukan pencipta.

Berdasarkan observasi Hegel, produk akal budi yang “khas kita”, ketika di-eksternal-kan dihasilkan oleh orang lain, tidak menjadi masalah, bahkan ini adalah kebaikan. Seseorang, dengan memiliki pemikiran yang dieksternalkan, apakah itu dalam buku atau bentuk penemuan, menjadi berhubungan dengan 'universal methods of so expressing himself and producing numerous other things of the same sort'.[39]

Hegel tampaknya menempuh alur pemikiran utilitarian klasik ketika ia menyarankan agar cara terbaik memajukan ilmu pengetahuan dan seni adalah melindungi ilmuwan dan seniman dari pencurian. Pada saat yang sama, ia peka terhadap masalah yang potensial timbul dari hal ini. Pengakuan ini oleh pihak lain mengandalkan pola-pola pemikiran sebelumnya, ide-ide yang dapat diakses. Dalam proses sosial penyebaran ilmu pegnetahuan, “gagasan yang telah mapan” dikaji ulang dan diberi bentuk individual yang baru. Pada saat tertentu, orang terlibat dalam sumbangan personal atau modifikasi pengtahuan. Bentuk-bentuk

[38] G.W.F. Hegel, *Philosophy of Right* (1821), Penerjemah: T.M. Knox, Oxford at the Clarendon Press 1967, hlm. 51.

[39] *Ibid.,* hlm.68.

pengetahuan yang sudah ada direvisi oleh orang-orang dari enerasi sesudahnya dan dengan demikian ilmu pengetahuan menjadi maju demi manfaat orang banyak.

Sejauh mana individu bisa meng-klaim adanya hak dalam bentuk-bentuk yang dikaji ulang ini? Hegel berpikir bahwa tak ada prinsip penentuan yang pasti atas pertanyaan ini. [40] Masyarakat, melalui pengalaman, harus memperhitungkan batas-batas hukum di dalam sistem intelektual yang menjamin orang yang melayani kebutuhan belajar dari orang lain dan generasi berikutnya. Di sinilah bagian analisis Hegel terhadap pengakuan atas pentingnya suatu "ruang terbuka intelektual bersama" (*intellectual commons*) Tetapi sementara hal ini adalah yang dikatakan Hegel tentang kekayaan intelektual secara langsung, teorinya tentang negara, membantu kita untuk memahami peran organik dari kekayaan intelektual dan bahaya kekayaan intelektual yang dihadapi masyarakat.

Hegel menggagas peran negara dalam hak kekayaan intelektual. Gagasan tentang negara tetap menjadi sesuatu yang paling rumit dan paling banya dikritik dalam filsafat politik Hegel. [41]

Para pendahulu Hegel, Hobbes and Locke, memiliki pandangan tradisional tentang kebebasan, bahwa kebebasan subjektif individual adalah ditemukan di luar negara. Harga dari kebebasan ini, direpresentasikan oleh suatu kehidupan yang tak pasti dan kacau dalam keadaan alamiah, adalah terlalu tinggi. Penciptaan negara melibatkan pembatasan atas kebebasan tetapi hidup lebihaman, lebih pasti.

Sebaliknya, bagi Hegel, negara merepresentasikan bentuk tertinggi dari kebebasan yang bisa di peroleh individu. Individu tak lagi melihat diri mereka dalam pengertian kebebasan yang abstrak, suatu kondisi di mana mereka adalah pelaku yang berkehendak bebas yang menentang pembatasan, melainkan memandang pembatasan dalam bentuk kewajiban itu sebagai bentuk kebebasan objektif. Potensi yang dimulai dengan kehendak bebas subjektif dan persoalitas itu menjadi terwujud nyata dalam negara. [42]

Dalam analisis Hegel, kerja memegang peran amat penting. Kerja dalam dunia adalah bentuk yang dibutuhkan untuk perwujudan spirit. Bagi Hegel, spirit dimulai dari tahap ketidaktahuan dan diarahkan melalui tahap-

40 *Ibid*.

41 Lihat: S.Avineri, *Hegel's Theory of the Modern State*, Cambridge at the University Press, 1972.

42 G.W.F. Hegel, *Op. Cit.*,hlm. 151.

tahap perkembangan dan perwujudan. Medium dari perkembangan ini adalah kerja, bicara, dan aktivitas. Melalui hal-hal ini, spirit fisik bagi properti memperoleh pengakuan dari orang lain. Relevansi dari metafisik untuk properti terjadi dalam cara ini. Properti, ketika dilihat pada level individual, adalah suatu kebutuhan suatu mekanisme bertahan hidup, tetapi tanpa properti, spirit tidak dapat bertahan hidup di dunia dan berkembang. Tetapi properti, agar berfungsi, harus di-institusionalisasi-kan sebagai seperangkat norma.[43] Properti harus menjadi bersifat sistemik, suatu tugas sistem hukum menurut Locke maupun Hegel.

Hak atas properti secara formal didefinisikan dan diberi sanksi oleh hukum positif. Fungsi hukum tidak semata-mata untuk melembagakan norma-norma properti. Teori sosiologi modern telah menekankan fungsi integratif hukum yang umum, dan walaupun Hegel tidak memandang hukum dalam makna pasti ini, kita tahu bahwa mekanisme-mekanisme untuk memproduksi suatu masyarakat yang stabil dan kohesif adalah penting baginya.

Bagi Hegel, properti menghadirkan awal perjalanan bagi kehendak individu di dalam lingkungan sosial. Kekayaan intelektual, seperti bentuk-bentuk lain kekayaan, memiliki suatu peran untuk memainkan dalam perkembangan person indvidual.[44] Menurut Hegel, bahaya dari kekayaan intelektual adalah terletak pada pemanfaatannya oleh *civil society*. *Civil society*, ketika merealisasikan keuntungan-keuntungan khusus dari hak kekayaan intelektual, menekan negara untuk membangun kekayaan intelektual yang bahkan lebih rumit, sistem yang akhirnya menjadi sistem global. Hal ini, akan mengancam kehidupan etikal dari komunitas individu.

3 2.6 Karl Marx

Marx (1818–1883) dipandang sebagai salah satu pengritik keras konsep properti. Tak seorang pun melihat Marx dalam membenarkan hak atas kekayaan, sebagaimana yang dilakukan oleh Locke and Hegel. Tujuan dari sistem teori Marx adalah mencoba dan menyediakan, antara lain, suatu

[43] Peter Drahos, *Op. Cit.*, hlm. 85.
[44] Peter Drahos, *Ibid.*, hlm. 91.

penjelasan dan pemahaman tentang peran properti dalam evolusi sosial. Nama Karl Marx dikemukakan di sini, untuk memahami lebih baik hubungan antara hukum kekayaan intelektual, khususnya hubungan antara kekayaan intelektual dan perubahan ekonomi di dalam sistem kapitalis. Melalui metode dialektikanya, [45] Marx berusaha untuk memahami cara menghubungkan elemen-elemen dan konsep-konsep yang berbeda.

Bagi Marx, dialektika adalah kunci untuk memahami proses secara keseluruhan. Kita mendapatkan manfaat dari Marx, yang bekerja secara dialektikal, berusaha untuk menunjukkan cara di mana modal, tenaga kerja, kompetisi, nilai, kekayaan, dan keuntungan, semuanya merupakan keterkaitan yang organis dan dinamis.

Kekayaan intelektual mengintegrasikan tenaga kerja kreatif menjadi kehidupan produktif dalam modal. Bagian tulisan Marx yang membantu menetapkan hal ini adalah analisisnya tentang respons kapitalis individual terhadap tekanan kompetisi, pentingnya teknologi terhadap pertumbuhan ekonomi, sifat komoditas dari kapitalisme dan pandangannya tentang manusia sebagai makhluk yang pada dasarnya kreatif.

Setidaknya ada tiga gagasan penting yang dapat ditemukan dalam karya Marx terkait dengan properti. Pertama, bahwa properti adalah suatu bentuk alienasi. Kedua, properti adalah alat kelas, yang digunakan oleh kelas penguasa untuk melindungi kepentingannya. Ketiga, adalah gagasan bahwa properti, khususnya yang bersifat privat, adalah suatu idea yang menguasai, yakni, bahwa properti adalah bagian dari ideologi.

Hubungan antara properti dan alienasi dijumpai dalam *Economic and Philosophic Manuscripts of 1844.* [46] Di sana Marx berargumentasi bahwa *private property* adalah luaran dari tenaga kerja yang di-ekternalkan, di-*alienasi*. Alienasi adalah, suatu istilah yang digunakan Marx untuk menggambarkan hubungan kontraproduktif dari pemisahan dalam kapitalisme. Para pekerja diasingkan (*alienated*) dari lingkungan mereka, dari produk-produk tenaga kerja mereka, dan akhirnya, dari diri mereka sendiri. Bagi Marx, alienasi adalah fakta kejam dari produksi kapitalis, suatu fakta

[45] Philip Stokes, Op. Cit., hlm. 133.
[46] *Ibid*., hlm. 97.

yang mengarahkannya untuk merumuskan suatu teori tentang alienasi. Properti dalam teorinya adalah manifestasi alienasi, dan bukan sebab alienasi.

Gagasan bahwa properti adalah instrumen yang berkuasa adalah bagian dari tesis Marx yang lebih luas tentang sifat hubungan antara hukum dan kelas. Dua kelas utama dalam kapitalisme, yaitu kelas penguasa (borjuis, kapitalis) dan kelas pekerja (proletar) secara struktural dikunci dalam konflik satu sama lain. Dalam perjuangan ini, hukum adalah milik kelompok penguasa. Ia adalah salah satu instrumen dengan mana anggota-anggotanya melestarikan kontrol terhadap sumber kekuasaan, sarana produksi.

Materialisme historis juga dapat digunakan untuk memulai penjelasan tentang beberapa gambaran tentang hukum kekayaan intelektual. Secara khusus, peraturan-peraturan kekayaan intelektual didasarkan lebih pada hak-hak pemilik dibandingkan dengan hak-hak si originator dari karya kekayaan intelektualnya. [47] Pencipta seringkali tidak akan menjadi pemilik kekayaan intelektual yang mereka timbulkan karena berlakunya doktrin hukum ketenagakerjaan/perburuhan (*employment law*) yang memberikan kepemilikan kekayaan intelektual kepada majikan/ pemberi kerja, atau karena mereka telah menyerahkan kepemilikan kepada orang lain. Dalam istilah Marx, hal inilah yang bersifat kapitalis, yang dihasilkan di dalam ekonomi kapitalis. Maka, hukum kekayaan intelektual menjadi kurang peduli pada hak dan perlindungan sang penglahir karya – *originator* – dan lebih peduli pada hak-hak majikan dan penerbit.[48]

Walaupun demikian, hal tersebut mungkin tidak mengejutkan bagi Marx. Tenaga kreatif (pencipta, penulis, ilmuwan, penampil) kapitalis menjadi tenaga yang "dieksploitasi" dalam suatu ekonomi. Exploitasi dalam teori Marx adalah istilah teoretis yang merujuk pada proses sosial dimana kapitalis memperoleh kekuatan tenaga kerja. Pada dasarnya, walaupun demikian, hal ini cukup sederhana: jika seseorang bekerja lebih dari jam yang diperlukan untuk memproduksi benda-benda yang ia pakai, orang itu dieksploitasi. Karyawan yang tak dibayar adalah kepedulian teori eksploitasi

[47] *Ibid.,* hlm. 99.
[48] Peter Drahos, *Ibid.,* hlm. 100.

Marx. Tenaga kerja memiliki kualitas khusus/khas dalam memproduksi '*more value than it has itself*' atau, dengan kata lain, tenaga kerja menghasilkan lebih banyak nilai daripada pertukaran dalam pasar bebas. Didapatnya nilai surplus adalah basis keuntungan di dalam ekonomi kapitalis. Tenaga kerja kreatif, yakni pekerja yang menemukan, menulis, menggambar, dan sebagainya, tidak akan berada dalam posisi berbeda dengan pekerja lain dalam kapitalisme. Para pekerja itu akan menyerahkan tenaga kerja kreatif mereka untuk diobral. Karena alasan inilah hukum kekayaan intelektual tidak dibutuhkan untuk memotivasi individu untuk bekerja secara kreatif. Sebaliknya, hukum kekayaan intelektual akan dibutuhkan untuk menjamin kepentingan-kepentingan penguasa untuk dipertahankan dan memperluas kontrol mereka terhadap bagian vital dari sarana produksi objek-objek abstrak.

Marx dalam *Capital* jelas berasumsi bahwa hukum, dan dalam kontrak tertentu dan hukum properti, memainkan peran vital dalam kerja-kerja ekonomi kapitalis. Maka, misalnya, ketika ia mendiskusikan kondisi-kondisi di mana tenaga kerja dapat muncul sebagai komoditi ia menegaskan bahwa tenaga kerja harus mampu diperdagangkan dalam pasar bebas. Sama halnya, pertukaran komoditas pasar membutuhkan bahwa ada pemilik yang mengakui hak-hak kekayaan pribadi orang lain. Tetapi dengan jelas Marx melihat di sini peran fasilitatif dan protektif bagi hukum properti dan hukum kontrak.

Mengingat fungsi protektif dari hukum, kita dapat mengatakan peran lain dari kekayaan intelektual di dalam teori Marx adalah bahwa ia berfungsi melindungi investasi yang dilakukan anggota-anggota kelompok kapitalis dalam suatu cara produksi yang didasarkan pada objek-objek abstrak. Dengan kata lain, kekayaan intelektual, adalah hal-hal yang terutama menyangkut organisasi dan pelestarian seperangkat hubungan ekonomi, dan bukan sekedar insentif bagi hasil karya individu.

Kekayaan intelektual juga memiliki fungsi ideologis yang jelas. Tema yang terus menerus didengungkan dalam karya Marx adalah kategori-kategori tentang pemikiran borjuis, apakah itu legal, ekonomik, atau

religius, menyembunyikan karakter sesungguhnya dari produksi kapitalis dan relasi-relasi sosialnya.

Bagi Marx, pandangan bahwa hukum kekayaan intelektual berfungsi untuk memotivasi dan menghargai rakyat yang kreatif akan menjadi kisah dongeng yang didesain untuk menyembunyikan eksploitasi sistematis atas tenaga kerja kreatif dalam model produksi kapitalis. Karena HKI mengubah objek-objek abstrak menjadi benda-benda kepemilikan, maka hukum ini menambahkan apa yang disebut Marx sebagai 'Fetishism of Commodities'. *Fetishism* dalam teori ekonomi Marx adalah suatu keyakinan yang dipegang oleh manusia, bahwa komoditas dan pertukaran komoditas adalah relasi-relasi yang eksis secara independen, terpisah dari relasi-relasi sosial. Persepsi orang tentang dunia sosial menjadi dimediasi oleh dunia komoditas yang seolah-oleh independen. Dalam komoditas HKI, *fetishism* mencapai puncaknya. Kehidupan mental individu, hal yang paling dikatakan sebagai milik seseorang, menjadi ter-eksternalisasi, teralienasi dan menjadi bagian dari relasi antar benda, bagian dari produksi kapitalis dan mekanisme pertukaran.

Penggunaan teori ideologi untuk menjelaskan beberapa aspek dari kekayaan inteletual adalah penting dipertimbangkan. Hal ini membantu menjelaskan mengapa pelaku-pelaku individual mendukung hak kekayaan intelektual. Kita sudah mengamati bahwa banyak orang tidak akan memiliki kekayaan intelektual yang mereka hasilkan. Kekayaan intelektual memampukan diletakkannya suatu harga untuk informasi. Konsumen, pada umumnya, tidak ingin membayar lebih untuk informasi itu, sehingga mereka kurang mendukung bidang HKI.

Terkait dengan hal itu, kekayaan intelektual erat terkait dengan ekonomi. Perspektif ekonomik menjadi salah satu sumber untuk mengabaikan perlakukan filosofis terhadap kekayaan intelektual. Orang merespon positif insentif dan penghargaan. Di sini kita memiliki gambaran argumen ekonomik yang menyediakan alasan bagi diciptakannya kekayaan intelektual.

Ekonomi, seperti teoretisi sosial dan politik, tertarik pada kekuasaan, relasi biaya dan manfaat. Debat tentang jangka waktu perlindungan dan berganti-gantinya jangka waktu perlindungan dalam hak cipta adalah salah

satu buktinya. Barangkali, jasa teori ekonomi yang terbesar dalam bidang kekayaan intelektual adalah penelusuran empirisnya terhadap konsekuensi berbagai pengaturan kekayaan inelektual. Tanpa pendekatan biaya-manfaat, kekayaan intelektual hanya akan menjadi lembaga yang suram. Selain itu, kita tak akan tahu siapa pemenang dan yang kalah ketika negara, legislator, dan hakim menggeser batas dari objek-objek abstrak dan merancang garis batas baru dalam kekayaan intelektual.

BAB 3

HAK MORAL

Hasil kerja batiniah bisa dianggap sebagai properti dalam pengertian yang lebih penuh dibandingkan produksi kerja fisik, karena hal itu mengandung nilai eksklusif yang diciptakan oleh si pekerja
(Herbert Spencer)

3.1 Pengantar

Konsep hukum hak cipta adalah "transplantasi hukum" [49], yakni dimasukkannya prinsip-prinsip yang dimiliki sistem hukum lain ke dalam sistem hukum nasional. Prinsip-prinsip hukum itu terdapat pada Konvensi Bern dan berbagai penyempurnaannya. Untuk itu, masih diperlukan pemahaman yang benar terhadap hukum hak cipta. Ketidakjelasan makna yang terkandung dalam ketentuan-ketentuan hukum, baik itu karena kekaburan, inkonsistensi, atau kemendua-artian makna, membuat hukum yang sebenarnya diambil dari konsep asing itu menjadi sulit dipahami makna sebenarnya. Kesulitan seperti ini akan membawa dampak dalam keberterapan kaidah pada fakta.[50]

Sebagai pendahuluan, patut dipahami terlebih dahulu secara sederhana, bahwa hak cipta adalah salah satu bagian dari hak atas kekayaan intelektual yang melindungi ciptaan di bidang ilmu pengetahuan, seni, sastra. Hal ini tercakup dalam pasal 1 UU Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta (selanjutnya disebut UUHC).

"Hak Cipta", frasa ini terdiri dari dua kata, yakni "hak" (*right*) dan "cipta" (*creation*). Maka, secara literal, hak cipta memiliki makna "hak dari pen(cipta) atas (cipta)an. Dalam bahasa Inggris, hak cipta diberi nama 'copyright' (*right to copy*) atau hak memperbanyak. Mengapa justru "memperbanyak"-nya yang menjadi nama? Bukankah kegiatan "memperbanyak" adalah kegiatan yang terjadi setelah mencipta, dan hal itu bisa dimiliki oleh si pemegang hak cipta – penerbit misalnya? Mengapa bukan si pencipta yang menjadi nama hak itu, sehingga bernama "hak pencipta"? Bukankah nama menunjukkan "hal"-nya?

[49] Istilah "transplantasi hukum" dikemukakan oleh Emanuela Carbonara dan Fransesco Parisi dalam tulisannya yang berjudul "Paradox of Legal Harmonization", *Public Choice*, Vol. 132, No. 3/4. September 2007.

[50] Bryan Bix, *Law, Language, and Legal Determinacy*. (Oxford: Oxford University Press, 2003), hlm. 5.

Pertanyaan di atas tak dapat dijawab tanpa mengaitkannya dengan sejarah hak cipta itu sendiri yang dalam perjalanannya memunculkan konsep tentang "author's right" (hak pencipta) dan "copy-right" (hak memperbanyak). Hal ini akan dijelaskan secara rinci dalam Bab 4 tentang "Perjalanan sejarah Hak Cipta". Namun sebelum itu, perlu dipahami terlebih dahulu 2 (dua) konsep penting dalam hukum hak cipta, yang mewarnai semua kegiatan dalam hukum hak cipta.

Dua konsep penting dalam hukum hak cipta adalah Hak moral (HAK MORAL) dan Hak Ekonomi (HE). Keduanya adalah nilai yang sangat dihargai dalam hukum hak cipta. Mengapa disebut "nilai", karena kedua konsep ini merupakan muatan yang tanpa keduanya, hak cipta menjadi tidak eksis. "Meminjam istilah Dworkin, keduanya harus menjadi "unity of value" – kesatuan nilai. Mengenai "nilai", dengan metafor pembedaan "landak" dan rubah", Dworkin mengatakan bahwa rubah mengetahui banyak hal, tetapi landak hanya tahu satu hal- tetapi hal yang besar. Nilai adalah sesuatu yang besar.[51]

3.2 Pengertian dan Landasan

Nama hak *"moral"* tidak ada kaitannya dengan *ethics* sebagaimana padanan moral dalam bahasa Inggris, karena awal mula istilah ini adalah dari bahasa Perancis, *droit moral*, yang merujuk pada personalitas pencipta, yang menunjukkan tidak terpisahkannya karya dan penciptanya, sehingga sampai kapan pun pencipta itu hidup maupun mati, karyanya tetap melekat pada dirinya.[52]

Konsep ini tanpa kita sadari, sebenarnya telah kita kenal bahkan kita hayati. Ketika orang berbicara mengenai pembajakan, penjiplakan, sebenarnya saat itu orang bicara masalah hak moral.[53] Orientasi HAK MORAL mengakui bahwa produk-produk intelektual manusia memiliki suatu nilai

[51] "*The fox knows many things, but the hedgehog knows one big thing. Value is one big thing. The truth about living well and being good and what is wonderful is not only coherent but mutually supporting: what we think about any one of these must stand up, eventually, to any argument we find compelling about the rest*", Ronald Dworkin, *Justice and the Hedgehogs*, Cambridge, Massachusetts. London, England: The Belknap Press of Harvard University Press, 2011, hlm. 1.

[52] Mira T. Sundara Rajan, *Copyright and Creative Freedom, A Study of Post-Socialist Law Reform*, Routledge, Taylor and Francis Group, 2006, hlm.32. Lihat juga Wilkinson, Margaret Ann dan Natasha Gerolami, "The Author as Agent of Information Policy, The Relation Between Economic and Moral Rights in Copyright," *Government Information Quarterly* 26 (2009), hlm. 322, catatan kaki no.7.

[53] Steve Westbrook (Ed.), *Composition and Copyright: Perspective on Teaching, Text-Making, and Fair Use*, (New York: State University of New York Press, 2009), hlm. 17, bandingkan: Corry Doctorow, *Selected Essays on Technology, Creativity, Copyright, and the Future of the Future,* (San Fransisco: Taychon Publications, 2008), hlm. 91.

intrinsik sebagai ekspresi dari martabat dan kreativitas manusia. Dengan kata lain, karya-karya seni dan ilmu bukanlah komoditas ekonomis pertama dan utama yang nilainya ditentukan oleh manfaat dan harga yang ditempelkan pada karya itu.[54]

Perlindungan hukum hak cipta (Hak moral dan hak ekonomi-nya) sebenarnya adalah melindungi hidup manusia yang berada dalam kehidupan berkreasi. HE yang dinikmati pencipta bukan satu-satunya ukuran untuk menghargai karya manusia, karena masih ada hak moral yang dinikmati oleh pencipta.

Cikal bakal hak moral disebutkan dalam Konvensi Bern tentang Perlindungan Karya Sastra dan Seni (*Berne Convention for the Protection of Literary and Artistic Works*), dasar dari undang-undang hak cipta di seluruh dunia, menyatakan bahwa hak moral harus dipelihara walaupun pencipta sudah meninggal, dan harus dilindungi sampai sekurang-kurangnya habis masa berlakunya hak ekonomi. Teks selengkapnya terdapat dalam Pasal 6 bis Konvensi Bern, sebagai berikut:

> *(1) Independently of the author's economic rights, and even after the transfer of the said rights, the author shall have the right to claim the authorship of the work and to object to any distortion, mutilation or other modification of, or other derogatory action in relation to, the said work, which would be prejudicial to his honor or reputation.*
>
> *(2) The rights granted to the author in accordance with the preceeding paragraph shall, after his death, be maintained, at least until the expire of the economic rights, and shall be exercisable by the persons or institutions authorized by the legislation of the country where the protection is claimed. However, those countries whose legislation, at the moment of their ratification of or accession of this Act, does not provide for the protection after the death of the author of all the rights set out in the preceding paragraph may provide that some of these rights may, after his death, cease to be maintained.*

Merujuk pada Konvensi Bern, secara filosofis, hak moral sebenarnya ada terlebih dahulu dibandingkan dengan hak ekonomi, karena hak ekonomi hanya merupakan akibat lanjut dari hak moral. Hak moral itu tidak dapat dialihkan, walaupun pencipta telah meninggal dunia. Hal ini adalah konsekuensi dari "right to be identified as the author". Peran ahli waris hanyalah menjaga dan melaksanakan hak moral, bukan mengambilalih hak moral.

Pengakuan yang penuh atas hak moral merupakan konsep yang

[54] Audrey R. Chapman, *Op. Cit.*, hlm. 12.

mutakhir dalam hukum hak cipta.[55] Hak moral ini, seperti hak untuk diakui sebagai pencipta dan hak untuk tidak diubah karyanya, tetap ada pada si pencipta walaupun hak ciptanya telah dialihkan. Hal ini berarti sumbangan si pencipta, suatu cara untuk memberi dampak hukum pada fakta bahwa tindakan menghasilkan karya adalah suatu tindakan mencipta dan bahwa si pencipta memiliki keterhubungan atau keterikatan dengan karyanya yang harus dilestarikan, tanpa memperhatikan pertimbangan ekonomi

Dalam Konvensi Bern, Hak moral diatur dalam pasal 6 bis, yaitu: *Hak Pencipta untuk dinyatakan sebagai pencipta (right to be identified as the author/maternity right) dan Hak Pencipta untuk keberatan atas modifikasi-modifikasi tertentu dan tindakan-tindakan lain yang merendahkan ciptaan (integrity right). Oleh karena itu, Hak moral adalah* hak pencipta, yang terdiri dari 2 (dua) jenis hak: Hak Maternitas dan Hak Integritas. dan hak atas keutuhan karya *(right to integrity* atau hak integritas).

3.3 Jenis Hak moral

Hak moral terdiri dari dua macam hak, yaitu hak maternitas dan hak integritas.

3.3.1 Hak Maternitas

Hak Maternitas atau *Maternity Right*[56] adalah hak pencipta untuk diidentifikasi sebagai pencipta (*right to be identified as the author).*

Mengapa hukum hak cipta memandang hak maternitas ini sebagai hak moral? Identifikasi antara pencipta dan karyanya dalam Konvensi Bern menunjukkan adanya "kesamaan" antara pencipta dan karyanya, karena ada "identifikasi" *(right to be identified as an author*, "idem" = sama) antara ciptaan dan pencipta. Maka nama menjadi penting sebagai identifikasi.

Suatu identitas tak dapat dialihkan, termasuk pewarisan. Oleh karena itu Konvensi Bern sama sekali tidak mengatur pewarisan hak moral, karena ia bersifat melekat pada person pencipta. Konvensi Bern punya logika ontologis dengan menyebutkan adanya identifikasi antara ciptaan dan pencipta, artinya ciptaan *is* pencipta atau Pencipta *is* ciptaan, maka dari itu, identitas tidak bisa diwariskan sebagaimana jati diri orang tidak bisa diwariskan. Hak moral tak dapat dialihkan, karena konsep hak moral adalah

[55] Bainbridge, *Intellectual Property*, London: Financial Times Management, 1999, hlm. 30.

[56] Istilah "maternity right" adalah istilah penulis untuk menggantikan istilah "paternity right" atau hak atas identitas yang dimiliki pencipta sebagai penglahir karya. Istilah 'paterity right' ini bias jender, karena sejatinya, yang mampu melahirkan adalah ibu, atau "mater", sehingga lebih tepat disebut "maternity right".

hak yang melekat pada diri pencipta yang bersifat abadi, walaupun pencipta telah meninggal dunia.

Gagasan hak moral sebagai sisi non-ekonomik tak bisa diabaikan dan malah dianggap penting. Mira T. Sundara Rajan, misalnya mengatakan bahwa "Jantung dari perlindungan hak cipta adalah pada kreasi ciptaan", sehingga wajar jika untuk masalah-masalah kreatif, harus kembali pada "sang ahli sebenarnya" dari masalah-masalah kreatif itu, yakni pencipta dan artis, dan mempertimbangkan hakekat dari keterlibatan mereka terhadap karya itu". Untuk mempertegas urgensi hak moral dalam diri pencipta, ia mengajukan pertanyaan tentang mengapa para penulis Sovyet tetap terus menulis di bawah tekanan regim Sovyet? Apakah hal itu sesuatu yang tidak masuk akal ditinjau dari sudut pandang masyarakat yang tertindas? Apakah hal itu sangat luar biasa? Apakah hal itu karena mereka tak punya alternatif lain, atau karena alasan profesional atau alasan personal? Apapun jawaban atas pertanyan ini, faktanya adalah tetap bahwa banyak penulis disiapkan untuk merisikokan apapun, termasuk hidupnya sendiri, untuk bisa terus menulis.[57]

Contoh betapa pentingnya hak moral ini diceritakan oleh Hosking, bahwa pada tahun 1931 Zamyatin menulis langsung kepada Stalin, menyatakan bahwa baginya, dicabut kesempatan untuk menulis adalah sama dengan "hukuman mati." Sikap pencipta terhadap karya kretifnya menyiratkan bahwa, bagi mereka, ada sesuatu yang sangat esensial tentang kreativitas mereka, dan bahwa pentingnya karya itu melampaui pertimbangan-pertimbangan profesional dan ekonomik yang murni. Banyak hal ditulis tentang pro dan kontra mengenai perlindungan hukum bagi hak pencipta, tetapi sangat sedikit dari literatur ini tampaknya melihat fenomena kepengarangan dari perspektif pencipta itu sendiri. [58]

Hak atas identitas sebagai bagian pertama dari hak moral berperan sebagai pemastian bahwa kebutuhan publik akan informasi yang akurat menjadi dipenuhi.[59] Digunakannya identitas pencipta sebagai tajuk subjek di katalog-katalog perpustakaan di seluruh dunia, adalah indikator bagi topik dan kualitas sebuah karya. Nama penulis biasanya digunakan untuk mengelola buku di rak-rak perpustakaan, untuk mengelola bibliografi dan seringkali, untuk mengumpulkan judul-judul dalam katalog perpustakaan. Sekumpulan pustakawan menggunakan otoritas pencipta sebagai salah satu

[57] Mira T. Sunjana Rajan, *Ibid.*

[58] *Ibid*.

[59] Lihat: Margaret Ann Wilkinson dan Natasha Gerolami, "The author as agent of information policy: The relationship between economic and moral rights in copyright", *Government Information Quarterly* No. 26, 2009, hlm. 321–332.

dari prinsip pengarah ketika membuat keputusan perolehan atau mengevaluasi alat-alat referensi. Pertimbangan diberikan kepada reputasi pencipta, pengalaman, dan keterandalannya, karakteristik-karakteristik ini diasumsikan memiliki kandungan langsung dengan kualitas suatu karya. Maka, identitas pencipta, selalu telah memainkan peran ganda dalam perpustakaan dan ilmu pengetahuan informasi. Pencipta digunakan untuk membantu akses dan kontrol bibliografi dengan mengoperasikan salah satu titik akses dan mengorganisasikan prinsip-prinsip dalam katalog, indeks, bibliografi, dan alat-alat referensi. Pada saat yang sama, identitas pencipta bekerja sebagai suatu indikator bagi kualitas dan keterandalan suatu teks.[60]

Laura Gasaway mencatat betapa pentingnya pencipta dalam hukum hak cipta dalam dunia perpustakaan.[61] Pengakuan sosial dan penghormatan atas karya pencipta, katanya, bisa membenarkan dan menjelaskan hak cipta. Ia juga bisa menjelaskan penggunaan pustakawan tentang identitas penulis sebagai prinsip yang mengorganisir dan mekanisme untuk kontrol kualitas.

Konsep tentang otoritas yang diuraikan di sini adalah salah satu fungsi sebagai suatu atribut yang harus ada dari setiap jenis informasi dan yang menyumbangkan kemampuan dari orang-orang yang mencari informasi untuk membedakan antara sumber yang tersedia, dari mana masing-masing sumber itu muncul untuk menyediakan informasi demi memenuhi kebutuhan tertentu. Akurasi dan keterandalam dalam konsep kepengarangan (*authority*) berasal dari perpustakaan dan ilmu informasi, dapat dipelihara dengan menjaga rekam tak tergantikan/tak diubah, namun bisa juga dilestarikan dimana suatu rekaman diganti dalam suatu cara yang diberi sanksi oleh pencipta.

Pelaksanaan hak moral mengijinkan pencipta untuk diakui sebagai partisipan dalam diskursus dan melarang orang lain untuk secara salah mengklaim tulisan mereka (hak maternitas) dan juga mengijinkan pencipta untuk mengontrol distorsi atas gagasan mereka (hak integritas). [62]

C. A. Lynch menulis riset yang menunjukkan kebutuhan orang akan akses informasi. Mereka perlu dimampukan memilih dari antara begitu banyaknya sumber informasi yang bersaing, dan siapa di balik sumber

[60] Hal ini bisa dilihat dari semua perpustakaan yang menggunakan tajuk nama pengarang, selain tajuk subjek.

[61] Gasaway, L. N. Libraries, "Users, and the Problem of Authorship in the Digital Age", *Depaul Law Review*, 52, 2003, hlm. 1193–1227.

[62] Margaret Ann Wilkinson dan Natasha Gerolami, "The Author as Agent of Information Policy: The Relationship between Economic and Moral Rights in Copyright", *Government Information Quarterly* 26, 2009, hlm. 321–332.

informasi tertentu.[63] Kemampuan untuk mengidentifikasi sumber (dan oleh karena itu, untuk menilai dan menentukan otoritas sumber) akan menjadi syarat sangat penting di era ketika membludaknya informasi tersedia: ketika mungkin banyak aspek gagasan atau fakta disajikan melalui berbagai representasi. Hal ini dikemukakan oleh Heather MacNeil, [64] bahwa keterpercayaan (*trustworthiness*) suatu berkas rekam informasi untuk merefleksikan fakta/ peristiwa bergantung pada klaim si *recordkeeper, dan* tidak terkontaminasi dengan pengaruh yang mendistorsi – bias, interpretasi, atau pendapat yang tidak terjamin dari pihak si *recordkeeper.*

Dalam suatu masyarakat hirarkis yang ketat, dimana elit-elit mengontrol saluran informasi, membanjirnya informasi bisa saja tidak membutuhkan diidentifikasinya secara individual oleh pengguna untuk menkonfirmasi otoritas dan diterima sebagai kebutuhan informasi yang memuaskan. Gereja di abad pertengahan misalnya, mengontrol banyak dari saluran distribusi di Eropa. Para pengguna informasi yang mempertanyakan kejujuran/kebenaran sumber-sumber yang didistribusikan oleh gereja dituduh sebagai *unorthodox*. [65] Informasi sekular juga secara historis dikontrol oleh para elit. Demonstrasi mengenai otoritas sumber informasi menjadi bagian dari asal mula dokumen-dokumen "under seal". *Official seals* digunakan untuk dokumen-dokumen oleh para anggota elit untuk memastikan otoritas dokumen. [66]

Dalam masyarakat yang berubah cepat dengan revolusi industri dan cetak, indikasi lain dari otoritas informasi menjadi mantap untuk meminimkan kebergantungan pada mis-informasi dan memastikan bahwa penyebaran infromasi yang lebih luas akan mendorong kemajuan masyarakat. [67] Indikasi-indikasi ini memasukkan identifikasi karya dengan pers dan penerbit dari mana mereka berasal. Dalam istilah perpustakaan dan ilmu informasi, ada suatu masalah yang makin meningkat dengan menetapkan keterandalan *literature abu-abu* "*grey literature*" (literature yang berasal dari penerbit atau pers yang tidak diketahui dengan baik).

[63] C. A. Lynch, When Documents Deceive: "Trust and Provenance as New Factors for Information retrieval in a tangled web", *Journal of the American Society for Information Science and Technology* No. 52, 2001, hlm.12–17.

[64] Lihat: Heather MacNeil, H. *Trusting Records: Legal, Historical, and Diplomatic Perspectives*, Dordrecht: Kluwer Academic Publishers, 2000.

[65] Randall, M. Pragmatic plagiarism: Authorship, profit and power Toronto: University of Toronto Press, 2001.

[66] MacNeil, H. (2000) dalam bukunya: *Trusting records: legal, historical, and diplomatic perspectives*, Dordrecht: Kluwer Academic Publishers menyatakan bahwa pengarsipan itu sendiri dikontol dan dibatasi pada orang-orang yang memiliki otoritas.

[67] Hughes, J. "Recoding intellectual property and overlooked audience interests". *Texas Law Review*, 77, (1999), 923–1010

Pertanyaan-pertanyaan tentang otoritas teks dan tentang banyaknya informasi adalah awal untuk bangkit. Berbarengan dengan itu, gagasan tentang hak moral dalam hak cipta menjadi terperhatikan.

Sumbangan hak moral – khususnya hak maternitas/ hak atribusi - terhadap warisan budaya mungkin tak kentara, tetapi tidak kurang pentingnya. Hak atas identitas mendukung suatu pandangan akurat tentang sejarah budaya: dengan mengakui pencipta yang sebenarnya atas suatu karya, pemahaman yang benar atas sejarah menjadi mungkin. Suatu lingungan budaya yang secara tepat dibiasakan pada fakta historis akan menjadi lebih cocok dengan kreativitas dan perkembangan. Contohnya, kebenaran historis yang disumbangkan oleh para pencipta/penulis di USSR yang menjaga kebenaran sejarah Rusia. Sejarah harus melestarikan rekaman tulisan dari penulis era Soviet yang mengandung kebenaran tentang sejarah, yang, dalam suatu regim yang mengkhusus dalam kreasi "memory holes," mungkin tidak tersedia dalam bentuk lain yang terpercaya. Begitu pentingnya hak moral bagi penulis dalam rezim komunis, sehingga penulis Rusia takut karena ketentuan-ketentuan dalam hukum hak cipta Sovyet yang mengijinkan pemerintah untuk membeli wajib karya pencipta, dengan memberi hak mengontrol hak cipta atas karya itu, karena negara akan menjadi pemilik hak cipta, yang membuatnya tidak mungkin dalam praktiknya bagi pencipta untuk mempertahankan hak moralnya atas publikasi pertama itu. Filsuf Herbert Spencer juga menegaskan dukungannya terhadap argumen sifat yang personal khas dari karya seorang seniman : "hasil kerja batiniah bisa dianggap sebagai properti dalam pengertian yang lebih penuh dibandingkan produksi kerja fisik, karena hal itu mengandung nilai eksklusif yang diciptakan oleh si pekerja."[68]

Harus diakui, bahwa Konvensi Bern pun tak konsisten mempertahankan eksistensi hak moral yang melekat pada pencipta, karena ayat (2)-nya menyatakan bahwa "Hak-hak yang diberikan kepada pencipta sesuai dengan ayat sebelumnya, setelah kematian pencipta, tetap dipertahankan, setidaknya sampai berakhirnya hak-hak ekonomi, dan dapat dilaksanakan oleh orang-orang atau lembaga-lembaga yang diberi wewenang oleh undang-undang negara di mana perlindungan itu dinyatakan. Walaupun demikian, negara-negara yang legislasinya, pada saat ratifikasi atau asesi dari Konvensi internasional ini tidak memberi perlindungan setelah kematian pencipta, semua hak yang ditetapkan dalam pasal terdahulu bisa mentapkan bahwa beberapa dari hak-hal tersebut, bisa, berakhir setelah kematian pencipta". Konsekuensi dari "...tetap dipertahankan, setidaknya sampai

[68] Mira R. Sundhara Rajan, *Op. Cit.,* hlm. 225.

berakhirnya hak ekonomi.....dan "..... tidak memberi perlindungan setelah kematian pencipta....." adalah hasil kompromi dari berbagai negara yang mempertahankan hak moral dan negara-negara yang membela hak ekonomi, pertarungan antara tradisi *civil law* dan *common law*.

3.3.2 Hak Integritas

Hak integritas adalah hak pencipta atas keutuhan karya, Hak ini tercantum dalam pasal 6 bis Konvensi Bern, yang menyatakan bahwa "pencipta memiliki hak untuk *keberatan atas modifikasi-modifikasi tertentu dan tindakan-tindakan lain yang merendahkan ciptaan*

Hak atas integritas atau hak atas keutuhan karya sebagai bagian kedua dari hak moral berperan sebagai melindungi reputasi pencipta. Hak atas integritas dianggap sebagai hak moral yang berkepentingan praktis amat besar, dan hak ini biasanya dibatasi, untuk tindakan-tindakan yang merendahkan "honour or reputation" dari pencipta, sebagaimana terdapat dalam Pasal 6*bis* dari Berne Convention.

Kontribusi hak atas integritas terhadap budaya mungkin paling jelas dari semua hak moral. Kontribusi ini patut dipertimbangkan dengan cermat. Perlindungan integritas atas karya kreatif menyumbang bagi status umum dari wilayah budaya. Di banyak negara, karya-karya kepenciptaan individual mengandung bagian penting bagi warisan budaya. Dengan melindungi karya seni yang ada, hak atas integritas bisa membantu memelihara warisan budaya. Sumbangannya menjaga kualitas dari domain budaya, dari mana pencipta saat ini yang sekarang aktif menguraikan pengetahuan dan inspirasinya, juga mendorong kreativitas.[69]

Dalam pasal 6bis Bern Convention, hak atas integritas hanya mengijinkan pencipta untuk protes terhadap perubahan karya yang bisa berdampak pada "kehormatan atau reputasi". Dengan kata lain, terhadap posisi personal atau profesional mereka. Batasan hukum ini mungkin membatasi jangkauan hak atas integritas, karena ia memberi beban kepada pencipta untuk membuktikan bahwa reputasinya telah secara negatif diruntuhkan. Suatu hak integritas yang terpisah dari reputasi pencipta akan menempatkan beban pembuktian pada person yang terkait dengan karya seni untuk menunjukkan bahwa tindakannya adalah tidak merusak budaya. Jenis hak integritas sini bisa memiliki reaksi yang jauh lebih luas bagi budaya, dan karena alasan inilah, hal ini disukai oleh sejumlah yurisdiksi yang peduli terhadap warisan budaya mereka. Hal ini termasuk negara-negara berkembang seperti Mali dan India. Rumusan tentang hak atas

[69] *Ibid*., hlm. 226

integritas ini secara historis disukai oleh Rusia, yang menempatkan amat pentingnya "hak atas tidak tak terganggugugatnya karya", dan legislasi hak moral Rusia telah menjadi sangat lebih konservatif dalam mendahulukan standar Bern.[70]

Pengakuan akan salah satu aspek dari doktrin hak moral – pentingnya melindungi kepentingan personal dari pencipta untuk budaya dan perkembangan, sebagai suatu keseluruhan – membantu menjernihkan mengapa hak-hak ini harus dipahami sebagai kepedulian akan kemanusiaan, dan bukan semata-mata kepedulian individual atau komersial. [71]

3.4 Nilai Perlindungan Hak moral

Secara umum, baik hak maternitas maupun hak integritas melindungi kemampuan pencipta untuk melihat proses kreatif sampai tujuan yang diinginkannya, dengan mempublikasikan karya, mencantumkan namanya, dan menjaganya dari distorsi, mutilasi, atau modifikasi. Tanpa perlindungan substansial terhadap kepentingan-kepentingan ini, pencipta akan tak mampu untuk mencapai pemenuhan kebutuhannya, sebagai orang yang mengungkapkan kreativitasnya, mengungkapkan diri mereka dan kemampuan terbaik mereka kepada masyarakat. Dalam cara ini, hak moral pencipta sangat erat kaitannya dengan kebutuhannya, untuk berekspresi.

Pada saat yang sama, kepentingan sosial dari karya kreatif harus diakui. Publik memiliki kepentingan yang kuat akan tumbuhnya kebudayaan. Dari perspektif pencipta dan masyarakat, maka, ada basis yang jelas dimana karya kreatif berhak atas perlindungan sebagai suatu jenis penting dari ekspresi manusia. Tentu, hal ini tidak berarti bahwa hak moral berhak atas perlindungan absolut, lebih dari hak lain dalam masyarakat. Selama hak ini diasosiasikan dengan ekspresi kreatif, maka hak moral bernilai untuk mendapatkan standar perlindungan yang memadai dan layak. Hal ini berarti bahwa perlindungan legislatif seharusnya dijaminkan untuk hak-hak dasar untuk mengungkapkan termasuk untuk menarik mundur – atribusi, dan integritas, dan bahwa hakim harus diberdayakan untuk menggunakan hak-hak ini untuk melindungi pencipta dari sensor privat dan publik. Minimumnya, perlindungan hukum dari hak moral dalam masyarakat bebas seharusnya merefleksikan suatu kesadaran akan pentingnya hak azasi manusia bagi pencipta dan, melalui hak-hak ini, pengakuan akan kontribusi mereka bagi hak-hak kultural dan budaya dari seluruh umat manusia.

[70] *Ibid.*
[71] *Ibid*. hlm. 227

Dengan mempertimbangkan kepedulian akan kemanusiaan yang tersirat dalam prinsip hak moral, maka isu-isu yang terkait dengan hak kreatif individual dan kepentingan publik menjadi jelas, bahwa pengakuan hak moral akan menjadi bagian penting dari kerangka hukum dalam masyarakat yang menginginkan kebebasan kreatif. Sesungguhnya, hubungan antara hak moral dan kebebasan kreatif adalah mungkin paling jelas muncul ketika kita melihat situasi hak moral dalam lingkungan yang secara politis menindas. [72]

Walaupun demikian, problem hak moral yang secara tradisional historis diasosiasikan dengan pandangan individualistik tentang kepengarangan, kepenciptaan, yang berasal dari Romantisisme Eropa abad 19 dirasa menjadi hambatan bagi perkembangan universal dari perlindungan hak moral pencipta di negara-negara *non western.*[73] Pertimbangan singkat dari beberapa pendekatan terhadap kepentingan personal pencipta dalam budaya non-Barat menunjukkan bagaimana hak moral bisa menjadi problematik. Budaya-budaya tertentu tidak menekankan identifikasi artis dengan karyanya, melainkan pada nilai karya seni itu sendiri, atau pada signifikansi sosial. Di India kuno, nilai tinggi tampak ditempatkan pada keputusan si artis untuk tetap anonim – suatu tradisi yang juga memiliki implikasi politik. Suatu kasus akhir-akhir ini yang melibatkan suatu karya seni dari artis Aborigin Australia menggambarkan dilema sejenis ini yang mungkin bisa muncul antara kepentingan individual dan kepentingan komunitas dalam konteks lain.[74]

Melalui doktrin hak moral, hak cipta juga mencapai suatu metode hukum yang murni, yang non komersial, tentang menilai kreativitas. Bahkan ia bisa melindungi aspek-aspek non komesial dari ekspresi kreatif. Penting diakui bahwa hak cipta telah mengembangkan secara historis sebagai suatu instrumen baik kebijakan komersial dan kultural; ia merefleksikan suatu pemahaman budaya tertentu dan suatu sarana tertentu mengakui dan melindungi nilainya. [75]

Gagasan tentang kepenciptaan (*authorship*), dan perlindungannya melalui *copyright* dan *moral rights*, memiliki sejumlah konsekuensi hukum. Ia menjamin status sosial dari seni kreatif; ia membiarkan pencipta untuk memperoleh mata pencaharian dari karyanya; ia menciptakan insentif untuk

[72] Mira T. Sunjana Rajan, *ibid.* hlm. 230. Dapat diberikan contoh, ketika Topeng Malang dimusnahkah pada jaman PKI sehingga Mbah Karimun terpaksa membuat topeng-topeng lagi untuk melestarikan Topeng Malangan.
[73] *Ibid.*, hlm.212.
[74] *Ibid.*, hlm. 212.
[75] *Ibid.*,hlm. 70-71.

setidaknya jenis-jenis tertentu aktivitas kreatif; dan ia mendukung industri budaya seperti penerbitan, penyiaran, penerjemahan,dan film. Dengan melindungi kepenciptaan, hak cipta secara potensial mendukung institusi dan nilai-nilai demokratis. Walaupun demikian, keberhasilannya dalam melakukan hal itu bergantung pada pemahaman kita tentang isi hak cipta, status hak cipta di dalam hirarkhi hukum, dan perkembangan dari suatu keseimbangan yang hidup antara standar internasional dan nasional. Menyadari kontribusi hak cipta untuk demokratisasi dalam masyarakat adalah masalah mempertimbangkan dan merekonsiliasi berbagai kepentingan dan isu di antara warga, komunitas, publik, dan negara. [76] Inilah pentingnya mengetahui analisis semantik. Di Indonesia, hak cipta (*authorship*) meliputi hak moral dan hak ekonomi. Sementara hak cipta itu diterjemahkan sebagai *copyright*, yang sebenarnya adalah hak ekonomi, dan hal ini pernah mewujud dalam definisi hak cipta dalam UUHC Indonesia di tahun 2002.

Sementara hak atas maternitas dan integritas adalah hak yang telah diabadikan dalam Konvensi Bern, ada hak-hak lain yang dapat menyumbang bagi fungsi hak moral tetapi belum diadopsi secara universal. Misalnya, legislasi Kanada memasukkan hak atas asosiasi. [77] Hak ini mengijinkan pencipta untuk melakukan keberatan atas penggunaan karyanya untuk mempromosikan suatu produk atau jasa, walaupun mereka mungkin tidak memiliki kepentingan hak ekonomik atau kepentingan properti pribadi dalam karya itu. Maka mereka dapat menjamin bahwa reputasi publik atas karya mereka terpercaya sebagaimana mereka maksudkan. Maka hal ini menyediakan jaminan berikutnya kepada publik dengan melindungi reputasi pencipta.[78]

[76] Mira T. Sunjana, hlm. 70-71.

[77] Ditegaskan bahwa hak atas asosiasi adalah bukan hak moral yang baru atau berbeda, tetapi suatu perluasan sederhana dari hak pencipta untuk melundungi integritas karya, bukan hanya karya tertentu, melainkan seluruh karyanya degan memastikan bahwa tidak ada unsur dari penempatan kontekstual dari karyanya itu mampu mengaburkan konteks yang dimaksudkan pencipta. lihat kasus Le Nordet, Inc. v.82558 Canada Ltee (1978), yang diputuskan menurut Canada's Copyright Act sebelum amandemen 1988, dan lihat selenjutnya Goudreau (1994)). Walaupun demikian, bahasa UU Kanada sejak tahun 1988 muncul mnegarah pada kemungkinan di luar konsep integritas yang dimaksudkan dalam Konvensi Bern. Lihat: M.A. Wilkinson, N. Gerolami / Government Information Quarterly 26, 2009, hlm. 328.

[78] Dalam nada yang sama, di Perancis, dimana hak moral bersifat abadi dan diwariskan setelah kematian pencipta, cucu artis Henri Rousseau secara sukses berkeberatan atas digunakannya reproduksi salah satu lukisan dalam pameran promosi di suatu department store Paris, lihat: Merryman & Elsen, 1987, dalam M.A. Wilkinson, N. Gerolami, *Ibid*.

Hak maternitas, integritas, dan asosiasi dapat dibela sebagai melayani kepentingan publik dalam menciptakan jaminan hukum atas sumber karya agar anggota masyrakat bisa mengakses otoritas karya-karya itu. Hak atas integritas melestarikan hak pencipta untuk mengontrol isi karya dan dengan demikian hak publik untuk dijamin bahwa suatu karya yang dihadirkan itu berasal dari pencipta yang dalam kenyataannya memang membangun karya itu. Hak maternitas atau hak atribusi mengiijinkan pencipta untuk mendesak bahwa identitasnya melekat pada karya dan dengan demikian fungsi-fungsi dalam cara yang sama sebagai merek dagang adalah dimaksudkan untuk fungsi tersebut (sebagai suatu indikasi sumber yang terpercaya bagi publik).

Hak asosiasi mengijinkan pencipta untuk melindungi integritas karyanya dengan menjamin bahwa tidak ada penggantian kontekstual yang mengubah makna karyanya. Ketentuan-ketentuan hak moral merupakan upaya untuk menemukan keseimbangan antara insentif mendapat manfaat dari adaptasi atau eksploitsi karya dan dijaganya kepentingan sosial dari karya itu. Ini adalah keseimbangan yang sama, tetapi berbeda dari, keseimbangan yang ditemukan oleh hak ekonomi dalam hak cipta. Hak moral adalah hak privat yang seharusnya diberikan pada pencipta tetapi akhirnya dirancang untuk melayani kepentingan publik. Mereka, seperti hak ekonomi dalam hak cipta, adalah hak-hak privat untuk tujuan publik.

Informasi abad ke 18 membutuhkan masyarakat yang terperangkap dalam ekonomi industri dipenuhi melalui hak ekonomi dalam hak cipta dalam kombinasi dengan otoritas kontrol yang dilaksanakan oleh para elit. Sejak akhir abad 19, revolusi dalam teknologi komunikasi telah menyebabkan pergeseran dalam jalinan sosial dan ekonomik. Pada abad ke 20, sumber-smber informasi dilipatgandakan dan saluran distribusi informasi sama halnya diperbesar, dan satu hasil pentingnya adalah mennurunnya kemampuan elit untuk menetapkan imprimatur otoritas untuk menyebarkan informasi. Maka tidaklah mengejutkan, bahwa perkembangan hak moral tertinggal di belakang perkembangan regim hak *copy/* hak ekonomi.

Walaupun demikian, tidak jelas sama sekali apakah kepentingan-kepentingan budaya yang dilindungi hak moral kehilangan nilainya ketika pencipta mati. Jika apapun, kepentingan-kepentingan hak moral bisa sesungguhnya memperoleh urgensi yang lebih besar ketika pencipta tidak lagi hadir untuk mengklarifikasi keragu-raguan tentang karyanya, atau untuk melindunginya dari kerusakan. Karya itu berlangsung terus melampaui waktu si pencipta. Isu mengenai hak integritas akan terus bertahan, dan menjadi bagian dari kebutuhan umum untuk melindungi integritas warisan

budaya. Menurut konvensi hukum internasional, hak integritas dapat dianggap sebagai melayani tujuan pertama dari melindungi suatu reputasi pencipta yang hidup, dan menawarkan perlindungan atas integritas atas karyanya sebagai suatu fungsi sekuender murni.

Keberlakuan hak moral bermacam-macam. Selama periode perlindungan hak cipta *post mortem auctoris*, ahli waris pencipta (author's *heirs*) biasanya dibebani dengan tanggung jawab untuk melindungi hak-hak moralnya. Walaupun demikian, pelaksanaan hak moral oleh keturunan pencipta tidak selalu menghasilkan hasil yang paling diinginkan bagi budaya. Misalnya, keturunannya bisa berharap untuk menekan pengetahuan tentang aspek-aspek tertentu dari kehidupan pencipta atau karya pencipta dengan alasan tertentu, termasuk privasi, dan yang kurang simpatik, karena alasan kepantasan, atau karena niat untuk mengeksploitasi informasi ini kemudian.

Solusi terhadap masalah ini disiratkan oleh ketentuan *Draft Civil Code of Russia*: membiarkan pencipta untuk menunjuk orang yang akan bertanggungjawab untuk melaksanakan hak moral setelah kematiannya (garis bawah: bukan dialihkan) atau yang lebih kontroversial, membuat karya itu menjadi tanggung jawab negara.

Hak moral merefleksikan perilaku sosial tentang kreativitas dan karya kreatif. Hubungan antara pencipta dan karyanya merepresentasikan suatu hubungan penting secara sosial, dan oleh karena itu ia telah menjadi menikmati perlindungan melalui cabang hukum yang khusus. Hak moral menyumbang, masing-masing dalam caranya sendiri, pada pencipta individual, dan kepada status karyanya itu. Walaupun demikian, hak moral juga membuat suatu kontribusi yang lebih besar terhadap budaya, dan hal ini selama ini cenderung dibiarkan saja tak diperhatikan. Hak moral menyumbang pada kepentingan publik dalam budaya setidaknya dalam tiga cara ini: generasi yang menghargai kreativitas, yang mengarahkan pada kreasi budaya dan mendorong dipelihara/dijaganya warisan budaya; pelestarian patrimoni budaya yang sudah ada; dan penghargaan atas kebenaran historis. ketertarikan publik di bidang budaya bahwa hak moral melindungi menemukan ekspresinya dalam ketentuan the *Universal Declaration of Human Rights* and the *International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights*; perlindungan ini muncul dalam bentuk hak –hak di dalam budaya, dan akses publik terhadap budaya.[79]

[79] Lionel Bently, *Global Copyright: Three Hundred Years Since the Statute of Anne, from 1709 to Cyberspace* dalam Uma Suthersanen, Paul Torremans (Editor) Cheltenham, UK: Northampton, MA, USA: Edward Elgar, hlm. 115.

BAB 4
HAK EKONOMI

4.1 Pengantar

Hak maternitas terkait erat dengan hak pencipta untuk mempublikasikan karyanya. Penghormatan atas hak pencipta untuk mempublikasikan karyanya adalah suatu prasyarat esensial untuk menjamin ketersediaan karya-karya penting budaya kepada publik, dan untuk komunitas intelektual yang kemampuannya untuk memberi kontribusi kepada masyarakat bergantung pada akses mereka pada budaya. [80] Pelaksanaan hak moral bergantung pada inisiatif pencipta karya, orang yang mungkin memiliki motivasi terkuat untuk mengintervensi untuk kepentingannya sendiri. Untuk itu, dalam hukum hak cipta, hak moral diejawantahkan untuk mendukung kelangsungan hidup pencipta dengan hak ekonomi .

4.2 Pengertian dan Landasan

Hak Ekonomi adalah hak eksklusif pencipta atau pemegang hak cipta untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas ciptaan. Menurut *Mira T. Sunjana,* hak ekonomi adalah bagian dari generasi kedua dari hak "kesejahteraan", yang posisinya adalah sama mendasarnya dengan hak politik: bagaimana hak atas makanan bisa kurang berguna dibandingkan dengan hak atas kebebasan berbicara? Namun kenyataan, hampir bukan suatu pernyataan yang berlebihan untuk mengatakan bahwa seseorang yang berusaha untuk bermigrasi ke luar negeri karena alasan ekonomi dicemooh oleh komunitas internasional dan tidak ada penolong hukum internasional untuk melindunginya dari deportasi. [81]

Dalam hak cipta, pembagian antara kepentingan-kepentingan yang berkonflik antara pencipta dan konsumen. Kesenjangan timbul dari fakta ekonomik bahwa industri atau perusahaan yang ingin mengeksploitasi ciptaan ingin mengoptimalkan keuntungannya dengan semua cara yang mungkin untuk mendapatkan akses dan menggunakan karya cipta.[82] Dengan kata lain, sebenarnya ada tiga kategori dari kepentingan-kepentingan yang

[80] Mira R. Sundhara Rajan, *Op. Cit*., hlm. 226.

[81] Mira T. Sunjana*, Copyright and Human Rights, Op. Cit*., hal. 218.

[82] Jane C. Ginsburg memberi penjelasan yang menarik tentang hubungan antara berbagai kepentingan yang bersaing dalam hukum hak cipta: "I have a theory about how copyright got a bad name for itself, and I can summarize it in one word: Greed. Corporate greed and consumer greed," dalam Dr Christopher Heath and Professor Kung-Chung Liu (editors), *Copyright Law and the Information Society in Asia, North America and Canada*: Hart Publishing, 2007, hlm. 24-40.

berkonflik, yakni pencipta – pemegang hak cipta – konsumen. Anehnya, peningkatan perlindungan hak cipta hampir tidak melindungi pencipta karya, tetapi bahkan memberi beban kepada konsumen. [83]

Filosofi hak ekonomi berasal dari teori *Just Reward*, yang ditelusuri dari perintah Yesus: "pekerja berhak untuk mendapatkan upahnya (Lukas, 10:7). Kemudian, variasi dari prinsip dasar ini adalah teori imbalan (*desert theory*) atau kadangkala disebut sebagai teori kerja "nilai tambah (*value-added*). Menurut Becker (sebagaimana diringkas oleh Isaac), teori ini berusaha menjustifikasi diberikannya hak kekayaan/hak ekonomi kepada kreator karena 'usaha" dalam menciptakan sesuatu adalah "berhak" untuk diakui dan dihargai sedemikian sehingga kreator bisa mencegah peniruan terhadap karyanya". [84] Juga ditegaskan bahwa, karena pencipta akan menciptakan sesuatu yang bermanfaat bagi masyarakat, ia berhak untuk menerima manfaat balik dari masyarakat, yakni hak kekayaan atau *property right.*

Walaupun demikian, juga ditunjukkan bahwa kesulitan dengan teori imbalan ini adalah menentukan jenis usaha apa yang pantas mendapatkan perlindungan dan perlindungan apa yang diberikan. Misalnya: "Banyak barang-barang tak berwujud yang bernilai terbaik adalah hasil dari momen-momen inspirasi yang melibatkan sedikit saja usaha atau bahkan tidak ada usaha yang dilakukan orang yang mengklaim barang tidak berwujud itu. Karya yang berpeluh mandi keringat tetapi tidak di-inspirasi, "kreator"nya akan dilindungi oleh hukum ".Maka, prinsip imbalan bukannya tanpa masalah: dalam arti usaha, pekerja tukang bisa melampaui /lebih berat dari pekerjaan orang-orang genius artistik yang menghasilkan karya berdasarkan ilham. Maka dapat ditegaskan bahwah suatu varian dari teori imbalan adalah argumen prinsip menuai/menabur benih "reap/sow" atau "memperkaya secara tidak adil (unjust enrichak moralent) yaitu bahwa tidak adillah memungut /memanen apa yang tidak kamu tabur) – "barangsiapa tidak menabur – janganlah menuai).

Selain itu, dasar-dasar ini adalah dasar-dasar yang paling sering dikemukakan oleh orang-orang yang berupaya melindungi hak-hak ekonomi ini adalah *Natural Law.* Hak-hak ini memiliki sejumlah aspek. Salah satunya

[83] Christopher Heath and Professor Kung-Chung Liu (eds), Copyright Law and the Information Society in Asia, North America and Canada: Hart Publishing, 2007, hlm. 26.

[84] G. Becker, "Deserving to Own Intellectual Property", *Chicago-Kent Law Review* 68, 1993, hlm. 609,

adalah pernyataan yang sering dikutip tentang properti, yang dikemukakan oleh John Locke in his *Second Treatise of Civil Government* (1690). [85]

> "Every man has a Property in his own Person. This no Body has any Right to but himself. The Labour of his Body and the Work of his Hands, we may say, are properly his. Whatsoever then he removes out of the State that Nature hath provided, and left in, he hath mixed his Labour with, and joyned to it something that is his own, and thereby makes it his Property."

Pernyataan Locke dalam *Second Treatise of Government* yang terkenal – bahwa "tenaga kerja tak terbantahkan memiliki kekayaan atau property,tak seorang ppun yang memiliki hak kecuali dia sendiri, yang dapat menikmatinya." Pernyataan ini dinyatakan ulang oleh Gordon bahwa kreator seharusnya memiliki properti atas karya original mereka, sepanjang pemberian properti itu tidak merugikan orang lain yang memiliki kemampuan yang sama untuk meniptakan matriks budaya yang sudah ada dan warisan keilmuan yang sudah ada. Semua orang adalah sama dan memiliki hak sama" [86]

Hukum Hak Cipta Anglo-Amerika sangat lekat dengan teori Locke ini, yang menyandarkan penekanan tertentu pada basis ekonomik dari perlindungan hak cipta. Nilai artistik atau originalitas ekspresi menjadi kurang relevan dibandingkan dengan melindungi nilai ekonomi dari kerja si pencipta. Terutama di Inggris, gambaran sejati teori Locke masih melekat pada hukum hak ciptanya sampai saat ini. Dalam sejarah hukum hak cipta Inggrs, pengadilan baru memberi hak cipta yang kini dikenal sebagai "hak moral" pada kasus *Millar* v. *Taylor*: "*it is just, that an author should reap the pecuniary profits of his own ingenuity and labour. It is just, that he should judge when to publish. It is fit he should not only choose the time, but the manner of publication . . .*".[87]

Selain itu, dasar dari hak ekonomi dapat ditelusuri dari tulisan Adam Smith, *Wealth of Nations* (1776) menawarkan penjelasan tentang urusan ekonomi, yang menggembargemborkan sebab dari kebebasan berdagang terhadap proteksionalisme ekonomik yang merata pada era itu: kebebasan berkontrak dianut sebagai suatu teori ekonomi ideal klasik dan hukum kontrak klasik. Kebebasan berkontrak menggambarkan dua gagasan yang sangat erat terkait: kontrak didasarkan pada (1) persetujuan bersama dan (2)

[85] Simon Stokes, Art and Copyright, Oxford – Portland Oregon: Hart Publishing 2001, hlm. 15.

[86] W.J. Gordon, "A Property Right in Self Expression Equality and Individualism in the Natural Law of Intellectual Property" 102 *Yale Law Journal,* 1993, hlm.1563 dan 1564.

[87] Simon Stokes, Art and Copyright, Oxford – Portland Oregon: Hart Publishing 2001, hlm.15.

dibuatnya kontrak adalah hasil pilihan bebas yang tak terhalangi oleh kontrol eksternal seperti pemerintah atau campur tangan legislatif. [88]

4.3 Nilai Perlindungan Hak Ekonomi

Kepentingan-kepentingan ekonomik untuk industri menyadarkan bahwa hanya sedikit orang yang mau melakukan pekerjaan baik tanpa ada-apa, karena orang selalu menginginkan insentif. Para pembuat kebijakan "seharusnya tidak lupa tentang insentif karena banyak kebijakan mengubah biaya atau manfaat yang dihadapi orang, dan oleh karena itu mengubah perilaku" . Hal ini juga benar dalam hal pembuatan kebijakan untuk hukum hak cipta. Para pembuat kebijakan seharusnya cukup waspada bahwa industri hak cipta, oleh karena itu, memiliki alasan yang sah untuk meminta perlindungan hukum yang memadai bagi investasi mereka. [89]

Dalam hak pencipta, hak ekonomi inilah yang dapat dialihkan, bukan hak moralnya. hak ekonomi inilah yang menjadi nilai komersial hak cipta. Orang yang melaksanakan hak ekonomi tersebut wajib mendapat ijin dari pencipta. Pemilik hak cipta atas suatu ciptaan memiliki hak eksklusif untuk melakukan tindakan-tindakan tertentu terhadap karyanya itu, seperti memperbanyak, menyiarkan, atau menjual hasil perbanyakannya itu kepada masyarakat/publik. Inilah contoh-contoh tindakan yang dibatasi oleh hak cipta. Pemilik hak cipta bisa mengontrol eksploitasi/pemanfaatan karya, misalnya, dengan membuat atau menjual hasil perbanyakannya itu ke publik atau memberi ijin kepada orang lain untuk memperbanyaknya, asalkan ia mendapatkan sejumlah uang tertentu. Contoh yang umum di sini adalah ketika si pemilik hak cipta dalam suatu karya sastra mengijinkan suatu perusahaan penerbitan untuk mencetak dan menjual karyanya dalam bentuk buku dengan imbalan pembayaran royalti, biasanya dengan suatu persentase yang disepakati.

Seringkali terjadi, kepemilikan hak cipta atas suatu karya tidak berada pada tangan pencipta. Jika karya sastra, drama, musik, atau karya seni lainnya diciptakan oleh seorang pegawai yang bekerja selama masa kerjanya, maka majikannya yang akan memiliki hak cipta berdasarkan perjanjian. Selain itu, HE dalam hak cipta, seperti bentuk-bentuk lain dari kekayaan lainnya, bisa dialihkan melalui penyerahan atau pewarisan.

[88] Giuseppina D'Agostino,. *Copyright, Contracts, Creators, New Media, New Rules*. Massachusetts: Edward Elgar Publishing Limited, 2010, Giuseppina, hlm. 247.

[89] Dr Christopher Heath and Professor Kung-Chung Liu (editors), *Copyright Law and the Information Society in Asia, North America and Canada*: Hart Publishing, 2007; hlm. 24-40.

Hak Cipta memberikan suatu cara yang bermanfaat dan efektif untuk mengeksploitasi karya secara ekonomis. Hak cipta memberi suatu mekanisme untuk mengatur risiko dan pendapatan yang berasal dari penjualan karya itu. Misalnya, jika seorang seniman membuat kompilasi antologi puisi-puisinya, hal ini akan dilindungi sebagai suatu karya sastra bahkan jika tidak dipublikasikan. Hak cipta menyediakan upaya hukum terkait dengan karya-karya yang dipublikasikan maupun tidak. Jika suatu karya tidak dipublikasikan, dan karya itu dikopi dan dijual tanpa ijin dari pemilik hak cipta, upaya hukum seperti mengajukan ganti rugi, mengganti keuntungan, dan memohon putusan sela, hanya tersedia bagi pemilik hak cipta atau orang yang diberi lisensi eksklusif. Seorang ahli waris hak cipta tidak dapat mengajukan ganti rugi atau suatu putusan sela yang abadi tanpa memasukkan pemilik dari hak hukum atas hak cipta itu, walaupun si ahli waris mampu memperoleh suatu putusan sela sendiri. Jika si penyair dalam contoh ini ingin agar antologi puisinya dipublikasikan, ia mungkin bisa memutuskan untuk mendekati penerbit lain, dan jika ia setuju untuk dipublikasikan, ia bisa membuat perjanjian lisensi eksklusif yang mengijinkannya untuk mencetak dan menjual kopi puisinya dalam bentuk buku. Kalau tidak, si penyair bisa setuju untuk menyerahkan hak ciptanya kepada penerbit. Dalam hal itu, penerbit biasanya mengambil risiko – ia membayar biaya pencetakan, pembukuan, pemasaran, dan pendistribusian. Sebaliknya, penyair akan dibayar royaltinya, misalnya, 10 persen dari penghasilan yang didapat oleh penerbit dari hasil penjualan antologi puisinya.

Hak ekonomi dalam hak cipta diperluas bukan hanya pada memperbanyak karya (*copy-right*) lainkan juga membuat terjemahan atas karya, menampilkan karya di depan publik, dan perbuatan-perbuatan lain yang terkait dengan kemajuan teknologi, seperti menyiarkan karya atau menyimpannya dalam suatu komputer. Dalam konsep hak ekonomi ini pula, dikenal istilah "Hak-Hak yang terkait dengan Hak Cipta" (*neighboring rights*). Hak terkait adalah hak yang berkaitan dengan hak cipta, yaitu hak eksklusif bagi pelaku untuk memperbanyak atau menyiarkan pertunjukannya; bagi produser rekaman suara untuk memperbanyak atau menyewakan karya rekaman suara, atau rekaman bunyinya; dan bagi Lembaga Penyiaran untuk membuat, memperbanyak, atau menyiarkan karya siarannya.

Hak untuk mempertunjukkan menimbulkan dua hak yang berbeda: hak penampil (*performer*) dan hak untuk merekam. Sampai saat ini, penampil dibatasi pada suatu hak yang sama dengan HAK MORAL pencipta dalam hak cipta, sementara orang dengan mana si penampil memiliki suatu

kontrak perekaman eksklusif memperoleh hak yang sama dengan HE dari si pencipta. Walaupun demikian, sebagai akibat dari pengaturan tentang hak cipta, di Australia, misalnya si penampil kini juga memiliki hak yang sesungguhnya terkait dengan perbanyakan, isu perbanyakan dan penyewaan rekaman atas pertunjukannya. Dengan adanya hak kekayaan intelektual, hak-hak ini bisa diperoleh atau dilisensikan.[90]

Perlunya hak-hak khusus dalam pertunjukan langsung adalah bahwa pertunjukan langsung memberikan merekam suatu sarana untuk melindungi penampilan/pertunjukan langsung (*live performance*) dari orang yang membuat rekaman diam-diam dari pertunjukan itu. Hak ini diberikan kepada si penampil, dan orang yang memiliki hak eksklusif untuk merekam pertunjukan itu.[91] Tentu, karya yang ditampilkan bisa dilindungi oleh hak cipta, tetapi pemilik hak cipta tidak bisa berharap untuk melakukan tindakan apa-apa. Hak ini secara langsung ditegakkan oleh si penampil dan perusahaan rekaman. Dalam beberapa kasus, karya di mana pertunjukan itu didasarkan mungkin adalah karya kuno di mana tidak lagi dilindungi hak cipta, seperti Opera Aria yang diciptakan oleh Mozart. Hak-hak dalam pertunjukan tidaklah dibatasi pada musik dan tersedia dalam pertunjukan drama, pembacaan karya sastra dan penampilan berbagai tindakan seperti oleh seorang pemain sulap.

4.4 Jangka Waktu Perlindungan Hak Ekonomi

Definisi UUHC tentang hak ekonomi yang sangat singkat, bahwa "hak ekonomi adalah hak untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas ciptaan serta produk hak terkait", perlu dibandingkan dengan apa yang dimaksud hak ekonomi di negara-negara lain. UUHC Indonesia mengatur hak ekonomi ini dalam pasal 9 UUHC 2014, yakni bahwa hak ekonomi bisa diwujudkan melalui penggandaan, penerjemahan, pengadaptasian, pengaransemenan, atau pentransformasian, pendistribusian, pertunjukan, pengumuman, komunikasi, dan penyewaan ciptaan. Hak ekonomi adalah hak pencipta yang dapat dialihkan. Tindakan-tindakan yang dapat mengalihkan hak cipta, yakni pewarisan, hibah, wasiat, perjanjian tertulis, atau sebab-sebab lain yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan.

Hak ekonomi yang diberikan kepada pencipta atau pemegang hak cipta sebenarnya adalah berbagai keistiewaan eksklusif untuk membuat berbagai penggunaan dari karya, termasuk memperbanyak, mempublikasikan, menampilkan, menerjemahkan, dan mengadaptasi karya.

[90] Brainbridge, *Ibid.*
[91] *Ibid.,* hlm. 7.

Di Amerika dan pada umumnya di Eropa, hak ekonomi (*copyright*)[92] diberikan kepada pencipta terhadap kreasi karya dan berlangsung selama hidup plus 70 tahun. Indonesia, dengan UUHC terbaru tahun 2014 juga menganut jangka waktu perlindungan hak ekonomi ini.

Kebanyakan hukum hak cipta menyediakan batasan-batasan terhadap hak ekonomi eksklusif dari pemilik hak cipta. Batasan-batasan ini bervariasi dari satu negara ke negara lainnya, tetapi biasanya mencakup pengecualian-pengecualian bagi tindakan yang dilakukan yang dianggap sebagai 'fair use' or 'fair dealing' terhadap karya itu, seperti memperbanyak untuk penelitian studi, kritik, review, atau laporan berrita. Batasan-batasan lain yang biasanya ditemukan adalah pengecualian untuk yang mengkopi karya untuk pribadi, serta pengecualian bagi perpustakaan dan arsip.

Hak eksklusif dari hak cipta itu dibatasi waktunya. The *Berne Convention* memandatkan hak cipta berakhir *minimum* periode 50 tahun setelah kematian pencipta ('life plus 50'). Amerika Serikat, negara-negara Eropa Union, dan Australia, di antaranya, pada kenyataannya menyediakan periode perlindungan yang lebih lama: seumur hidup plus 70 tahun. Sekali hak cipta telah berakhir masa perlindungannya, karya itu menjadi milik publik dan dapat direproduksi, ditampilkan, dan seterusnya, tanpa persetujuan pemilik hak cipta.[93] Di Kanada, berlangsung seumur hidup pencipta ditambah 50 tahun.[94]

Di Indonesia, hak penampil berlangsung selama 50 (lima puluh) tahun sejak karya tersebut pertama kali dipertunjukkan atau dimasukkan ke dalam media audio atau media audiovisual. Sementara rekaman suara dari pertunjukan itu dipublikasikan secara komersial dan dipertunjukkan pada publik atau dimasukkan dalam rekaman atau layanan program kabel, si penampil berhak untuk mendapatkan sejumlah uang dari pemilik hak cipta dalam rekaman suara. Hak ini mungkin tidak diberikan kecuali untuk suatu masyarakat kolektif, yang akan meletakkan hak itu demi kepentingan si penampil.

[92] Perlu diperhatikan, bahwa jangka waktu perlindungan hak dalam hal ini adalah bukan hak cipta dalam arti hak moral sebagaimana rumusan UUHC yang "umum" (hak cipta berlaku selama kurun waktu yang ditentukan).

[93] Lihat: Derek Bosworth and Elizabeth Webster, *The Management of intellectual property: New Horizons in Intellectual Property*, Cheltenham, UK, Massachusetts , USA: Edward ElgHorizons ar Publishing Limited, 2006.

[94] lihat: Margaret Ann Wilkinson a, Natasha Gerolami, *Op. Cit.*

BAB 5
HUBUNGAN HAK MORAL DAN HAK EKONOMI

Hak moral dan hak ekonomi merupakan dua hal yang saling berdampingan.[95] Semua sistem perlindungan hak cipta mengatur kedua hak ini, dengan penekanan yang berbeda-beda. Di Inggris, misalnya, HAK MORAL bahkan dipisahkan secara tegas dari HE dan diungkapkan dengan jelas dan tegas melalui buku-buku yang diterbitkan oleh penerbit.[96]

Hak cipta bisa dianggap terdiri dari sekumpulan hak, bersamaan dengan tindakan-tindakan yang dibatasi oleh hak cipta. Ada tindakan-tindakan yang hanya si pemilik hak cipta yang diijinkan untuk melakukan atau memberi wewenang. Tindakan itu termasuk memperbanyak, menerbitkan ke publik, menampilkan, memainkan, atau mempertunjukkan karya itu ke publik dan menyiarkan karya itu. Semua ini bisa dieksploitasi secara terpisah dan si pemilik hak cipta harus hati-hati untuk tidak menyerahkan atau memberikan lebih dari yang memang diperlukan. Misalnya, pemilik hak cipta dalam suatu karya drama bisa memberikan hak eksklusif untuk mempublikasikan karyanya dalam bentuk buku kepada penerbit buku. Si pemilik kemudian memberikan hak-hak lain kepada orang lain, seperti hak untuk menampilkan karyanya di panggung, atau bahkan hak untuk membuatnya menjadi film. Dengan cara ini, pendapatan dari pemilik hak cipta yang berasal dari karyanya bisa dimaksimalkan.

Jika seseorang melakukan suatu tindakan yang dilarang oleh hukum hak cipta tanpa ijin dari pemilik atau pemegang hak cipta, maka si pemilik bisa menggugat atau menuntut atas hak cipta dan memperoleh ganti rugi. Walaupun demikian, ada batas-batas dan perkecualian yang tersedia, seperti

[95] Konvensi Bern tentang Perlindungan Karya Sastra dan Seni 1886, disempurnakan di Paris tahun 1896, direvisi di Berlin tahun 1908, disempurnakan di Bern tahun 1914, direvisi di Roma tahun 1928, di Brusel 1948, di Stockholm tahun 1967, dan di Paris 1971, dan diubah pada 1979. Konvensi Bern ini telah disahkan melalui Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 tahun 1997 tentang Pengesahan Berne Convenstion for the Protection of Literary and Artistic Works. Pasal 6 Konvensi ini menyebutkan, "*Independently of the author's economic rights, and even after the transfer of the said rights, the author shall have the right to claim authorship of the work and to object to any distortion, mutilation or other modification of, or other derogatory action in relation to, the said work, which would be prjudicial to his honor or reputation*".

[96] David Saunders, *Authorship and Copyright*, (London and New York: Routledge, 1992), misalnya, menegaskan di bagian awal bukunya dengan kalimat sebagai berikut: *"As the author of Authorship and Copyright I hereby assert generally my moral right to be identified as the author whenever commercially published in the United Kingdom*." Bandingkan juga buku-buku yang diterbitkan di Kanada, misalnya, Julien Hofman, *Introducing Copyright, A Plain Lanuage Guide to Copyright in the 21st Century*, (Vancouver, Canada: Commonwealth of Learning, 2009) yang menyatakan di awal buku bahwa *The moral rights of Julien Hofman to be recognised as the author of this work have been asserted.*

adanya *fair dealing* terhadap karya itu; yakni penggunaan karya secara jujur, misalnya, perbanyakan itu hanya digunakan untuk pribadi, bukan untuk tujuan komersial, atau misalnya meminjam rekaman musik untuk didengar secara pribadi.

Secara fundamental dan konseptual, hukum hak cipta seharusnya tidak menimbulkan monopoli, dan adalah diijinkan bagi setiap orang untuk menghasilkan suatu karya yang mirip dengan karya yang sudah ada sebelumnya, sepanjang karya yang kemudian itu tidak diambil dari yang pertama. Ini secara teoretis mungkin, karena dua orang yang berbeda secara terpisah akan menghasilkan karya yang sama, dan masing-masing akan dianggap sebagai pemilik dari karyanya dalam hukum hak cipta. Misalnya, dua orang fotografer mungkin mengambil foto atas adegan yang sama dari titik yang sama, dengan menggunakan kamera yang sama, lensa, dan film yang sama. Kedua orang fotografer itu mungkin tidak bisa dibedakan satu sama lainnya. Namun demikian, hukum hak cipta memisahkan keduanya. Alasan yang logis untuk situasi ini adalah bahwa keduanya telah menggunakan ketrampilan dan melakukan tindakan secara terpisah dalam mengambil foto dan keduanya sama-sama memiliki hak untuk mencegah orang lain mencetak foto dan memperbanyaknya.

Hak moral dan hak ekonomi tak jarang berkonflik. Jane C. Ginsburg mengemukakan dengan agak sinis, bahwa di dalam hak cipta, pemegang hak cipta, yang seringkali bukanlah pencipta, menjadi serakah karena meraup keuntungan. "I have a theory about how copyright got a bad name for itself, and I can summarize it in one word: Greed. Corporate greed and consumer greed." [97]

Dua kepentingan perlindungan adalah suatu perlindungan hukum yang memadai dari industri hak cipta adalah tidak memungkinkan jika kita mendefinisikan hak cipta dengan menggunakan suatu latar belakang romantik tentang pencipta yang tunggal, sendirian, yang menciptakan di malam hari, dan kemudian mengubahnya pada suatu personalitas yang difokuskan pada hak dari si-pengeksploitasi atas karya itu. Industri hak cipta tidak butuh semua pemberat hak cipta tetapi bergantung pada perlindungan ekonomi dari invstasi mereka. Kita seharusnya menyadari bahwa pemikiran tradisional kita, tentang *author focused "droit d'auteur"* - tidak lagi sepenuhnya memenuhi persyaratan/kebutuhan dari industri dan jawabannya dapat ditemukan dalam suatu instrumen hukum yang berbasis kompetisi

[97] Dr Christopher Heath and Professor Kung-Chung Liu (editors), Copyright Law and the Information Society in Asia, North America and Canada: Hart Publishing, 2007. ; hal 24-40)

sehingga perkembangan di masa depan seharusnya dkembangkan di jalur ini. [98]

Hak moral maupun hak ekonomi perlu dilindungi karena membantu mendorong dihasilkannya karya-karya unik dan khas (dan oleh karenanya menjadi karya yang lebih bernilai secara ekonomik) dan bahwa kedua hak ini membantu melestarikan keakuratan catatan budaya masyarakat. Hak moral dan hak ekonomi sebenarnya adalah mengungkapkan kemanusiaan manusia. Menghasilkan karya, adalah bukan hanya menghasilkan produk yang kemudian dinilai dengan uang. Produk hasil karya manusia itu adalah pengakuan atas manusia itu sendiri sebagai makhluk yang mencipta karena akal budinya. Memang tidak ada salahnya jika orang menguangkan karya atau buah pikirannya. Tidak ada salahnya juga jika hasil karyanya itu dihargai dengan materi oleh orang lain. Yang menjadi masalah adalah bahwa uang atau hak ekonomi yang menjadi satu-satunya ukuran untuk menghargai karya manusia. Apabila hal ini terjadi, maka tidak akan ada lagi pengakuan atau penghargaan terhadap karya, yang menjadi identitas dari rasa, karsa, dan cipta seseorang, karena semua bisa dibeli dengan uang.

Bila hak ekonomi menjadi ukuran, maka nama pencipta, bisa dibeli dan diganti dengan nama orang yang membeli. Dalam hal inilah penting apa hak moral menjadi runtuh, karena uang sebagai satu-satunya ukuran untuk menghargai karya cipta. Sejatinya, setiap karya adalah kepanjangan dari diri si kreator, atau *alter ego* (diriku yang lain). Menyentuh karya adalah menyentuh diriku. Inilah hubungan intim antara manusia dan karyanya. Di sinilah pemahaman yang paling mendasar terhadap hakekat hak cipta, melalui pemahaman filosofis hak cipta, menjadi hal yang paling mendasar bagi penegakan hukum hak cipta. Bila tidak demikian, maka hak cipta hanya akan dipahami sebagai benda ekonomis yang bisa diperjualbelikan tanpa menghormati penciptanya.

[98] **Ibid.**

BAB 6
TONGGAK-TONGGAK PENTING DALAM SEJARAH HAK CIPTA INTERNASIONAL

"What is worth copying is . . . worth protecting"
(Hakim Peterson, 1916)

6.1 Pengantar

Sejarah hukum hak cipta menunjukkan bahwa hak cipta awali adalah dalam pengertian hak untuk memperbanyak (*copyright*), bukan hak pencipta untuk diakui sebagai pencipta (hak maternitas) dan hak atas keutuhan karyanya (hak integritas). Hal ini dimulai sebagai suatu respons hukum yang atas perubahan ekonomi saat itu di Eropa. Ronald Bettig menelusuri akar hak cipta sampai pada sistem penerbitan Romawi, tetapi sepakat bahwa peran hak cipta dalam konteks Eropa adalah datangnya penemuan mesin cetak pada tahun 1450.[99]

6.2. Licensing Act of 1662

Dalam perkembangan hak cipta, yang akar historisnya berkembang di Inggris dan Perancis, terlihat tegas bahwa kepentingan publik dalam hal hak ekonomi (HE)-lah yang menentukan kemunculannya di dalam sejarah secara menonjol. Hal ini disebabkan adanya dorongan/rangsangan ekonomi berupa revolusi cetak dan revolusi industri yang mendadak untuk diciptakannya HE dalam rejim hak cipta dan rejim paten. Harus diperhatikan bahwa kedua revolusi itu saling terkait. Usaha percetakan amat penting dalam industrialisasi dan berdampak terhadap distribusi karya cipta.[100]

William Caxton dikenal sebagai orang pertama yang memperkenalkan usaha percetakan di Inggris pada tahun 1476. Awalnya, percetakan asing yang dimajukan. Misalnya, antara tahun 1484 dan 1533, suatu undang-undang yang mengatur dan membatasi bisnis asing di Inggris memiliki pengecualian untuk pencetakan dan penjualan buku. Walaupun demikian, hal ini segera diganti dengan usaha untuk mendorong dan melindungi industri pers dalam negeri melalui lisensi yang dimulai tanggal 16 November, 1538 di bawah pemerintahan Raja Henry VIII. Pada bulan Mei 1557, the Stationers' Guild diberi suatu *royal charter* dan dibebani dengan memelihara monopoli itu terhadap pencetakan dan penerbitan di Inggris.

[99] Lihat: Wilkinson, Margaret Ann dan Natasha Gerolami, "The Author as Agent of Information Policy, The Relation Between Economic and Moral Rights in Copyright," *Government Information Quarterly* 26 (2009), hlm. 323.

[100] Randall, 2001, dalam A. Wilkinson, N. Gerolami, *Ibid.*

Sistem ini berpuncak pada *Licensing Act of* 1662. Usaha-usaha awal yang mensyaratkan usaha penerbitan untuk dilisensi adalah usaha untuk mengontrol saluran-saluran komunikasi teks oleh elit-elit yang sedang berkuasa; dengan kata lain, untuk melanjutkan kontrol dari komunikasi yang tidak segera dalam arti waktu dan tempat, yakni, komunikasi, yang bukan oral, atau setidaknya aural, dan untuk membatasi mereka pada elit-elit yang ada.[101]

John S. McKeown (2000) menyatakan:

> "...sebagai tanggapan atas perbedaan keyakinan selama Reformasi, para gerejawan mengandalkan percetakan sebagai sarana untuk mengendalikan doktrin dan larangan-larangan. Pada tahun 1401, diberiakukan UU untuk menekan dan menghukum tulisan-tulisan yang *heretical* dan pada tahun 1529, Henry VIII mempublikasikan sederetan buku yang dilarang, diikuti dengan suatu pernyatan yang terkait dengan buku-buku keagamaan tahun berikutnya ...Salah satu dari tindakan resmi pertama Elizabeth setelah aksesinya adalah diterbitkannya suatu pernyataan tentang diharuskannya membakar buku-buku yang dianggap sebagai bidaah pada tahun 1558."[102]

Revolusi ekonomi (dimana revolusi mesin cetak adalah bagian saja) akhirnya me-redefinisi para elit di seluruh Eropa. Mereka mengendalikan mesin-mesin baru untuk memproduksi informasi melalui dibuatnya hukum hak cipta. Melalui fiksi hukum hak cipta, investasi yang berupa penyebaran teks, menjadi terdukung dan terlindungi. Walaupun demikian, hak ekonomi dari hak cipta tidak mengamankan hak eksklusif pemegang hak untuk mengomunikasikan informasi tertentu-hanya untuk mengomunikasikan suatu teks tertentu dari informasi itu. [103]

Cara eksploitasi ciptaan adalah meraih pasar seluas-luasnya. Karena artis dan pencipta biasanya tidak mengontrol teknologi cetak baru, mereka hanya memiliki akses tak langsung, yakni melalui para industrialis yang mengontrolnya. Oleh karena itu, para industrialis hak cipta ini menjadi elit-elit baru yang bisa mengakses pencipta dengan ciptaan-ciptaannya. Pada giliran berikutnya, para pencetak dan penerbit industrial mengambil alih kekuasaan atas investasi mereka dan usaha mereka merisikokan artis dan penulis mereka (dalam teknologi penerbitan) dengan mengakses audiens masa baru yang tersedia melalui penerbitan. Apa yang mereka butuhkan dari para artis dan para penulis mereka, pada gilirannya, adalah penyerahan kepentingan hak cipta dari para artis dan penulis itu.

[101] *Ibid.*
[102] A. Wilkinson, N. Gerolami *Ibid.*
[103] A. Wilkinson, N. Gerolami *Ibid.*, hlm. 323.

Jika ditelusuri dari sejarahnya, hukum hak cipta itu berasal dari hak ekonomi terlebih dahulu, bukan hak moral pencipta. Sepanjang abad ke – 17, para penjual buku adalah pelopor terkuat dari penyensoran. Namun ketika segala sesuatu dapat dicetak dengan munculnya mesin percetakan, mereka merasa terancam sehingga mereka mempublikasikan pamflet yang berjudul The Humble Remonstrance of the Company of Stationers to the High Court of Parliament (1643), yang memulai dengan diskusi tentang nilai dari percetakan dan pembelajaran dalam negara-negara "civil" di Eropa: Walaupun demikian, bukan hanya percetakan, tapi percetakan yang diorder dengan baik yang disukai karena dalam hal-hal berharga, penyalahgunaan (jika tidak dicegah) akan berbahaya. Oleh karena itu, para toko buku membuka wacana yang baru tentang negara sebagai kesejahteraan yang tertata baik dan mengajukan re—institusi untuk lisensi dan restorasi perusahaan agar membatasi otoritas dalam perbanyakan naksah. [104]

Para penentang hak ekonomi dalam hak cipta sebagai hak yang dilindungi hukum mempertanyakan mengapa properti bisa bersifat immaterial. Mansfield mengamati bahwa semua argumen umum terhadap kekayaan sastra didasarkan pada jenis kekayaan yang dapat digugurkan karena argumen-argumen itu juga akan berlangsung melawan hak pra-publikasi.[105] Selanjutnya, para penentang hak ekonomi ini menyatakan bahwa karya cipta yang sudah diperbanyak, atau sudah bermanfaat secara ekonomik bagi pencipta, akan menjadi milik bersama. Hukum tidak akan dapat melindunginya lagi, karena ia sudah menjadi milik umum.[106]

Gagasan pada akhir abad pertengahan bahwa pencipta dengan sepatutnya mengontrol publikasi teks berkembang terus. Konsep awal tentang kontrol pengarang ini didasarkan pada penghormatan dan reputasi - dan bukan semata-mata pada – terutama kepentingan ekonomi. Namun, dalam praktiknya, semua hak dalam taraf permulaan untuk mengontrol publikasi pertama bisa menyiratkan suatu hak khusus untuk melisensikan publikasi dalam jumlah tertentu. Maka masalah-masalah kepantasan (*propriety*) menjadi saling kait mengait dengan masalah *property*. [107]

Pendapat Mansfield dalam kasus Millar v. Taylor melanjutkan bercampurnya kesopanan dan kekayaan. Dalam kenyataannya, mendasarkan gagasannya tentang hak cipta secara persis pada *aporia* antara dua hal yang amat penting, pada abad ke 18, "propriety" masih dicampuradukkan dengan

[104] Mark Rose, *Authors and Owners, The Invention of Copyright,* Cambridge, Massachussetts, London, England: Harvard Uniersity Press, 1995.
[105] *Ibid*.
[106] *Ibid.*, hlm. 80.
[107] *Ibid*.

"property" yang telah hadir dari sejak ada percetakan. Hak pra-publikasi, ia tegaskan, didasarkan pada keadilan (justness) dari penerimaan profit oleh pencipta atas kerjanya dan berdasarkan kepantasan bahwa ia selayaknya mengontrol penggunaan namanya itu dan melepaskan karyanya itu. Jika hak pascapublikasi diingkari, pencipta akan dicabut keuntungannya dan tidak akan menjadi penguasa atas nama dan teksnya. Dalam presentasinya, klam-klaim atas *propriety* and *property* dikuatkan dan divalidasi satu sama lain; kepentingan-kepentingan personal memoralkan klaim ekonomik, sementara klaim properti memberi bobot hukum pada kepentingan personal. Hal ini merupakan representasi yang harus ada dalam kepentingan pencipta atas suatu karya. [108]

Secara implisit, hal ini juga merupakan representasi karya itu sendiri sebagai suatu komoditas. Hal amat penting adalah bahwa karya adalah produk integral dari kehendak penciptanya. Patterson bahkan mengatakan bahwa penjual buku menginvestasikan hak ekonomi pada hak moral si pencipta." [109]

6.2 Statute of Anne of 1710

UUHC modern pertama biasanya dianggap dimulai di Inggris dengan dikeluarkannya *Statute of Anne*, yang diumumkan oleh kerajaan Inggris pada tahun 1710.[110] *Statute of Anne* merupakan produk dari kekuatan-kekuatan yang kompleks yang bertarung di masyarakat Inggris pada waktu itu. UU ini merespon secara langsung atas keberadaan penyensoran terhadap penerbitan, yang mengarah pada kontrol monopoli terhadap penerbitan.

Awal-awal monopoli dilaksanakan oleh perusahaan Stationers untuk kepentingan kerajaan. Penghubung historis antara *copyright* dan *censorship*, dilaksanakan melalui aparat penerbitan, perlu diperhatikan, karena masalah-masalah saat ini mencerminkan isu-isu yang dikonfrontasi oleh legislator ketika hukum hak cipta pertama kali diperkenalkan pada abad ke-18.

Ancaman terhadap kebebasan berbicara yang dihadapi oleh pencipta pada awal-awalnya tidak dianggap sebagai konflik antara pencipta kreatif dan pembacanya, namun antara penguasa yang ingin mengontrol penyebaran bahan-bahan yang bersifat menghasut dari kemungkinan orang-orang yang memberontak. Pembatasan hak cipta (hak ekonomi – hak memperbanyak, hak mempublikasikan) adalah sarana yang paling efektif bagi penguasa untuk memonitor sirkulasi ciptaan. Hukum hak cipta -

[108] *Ibid.*
[109] "Free Speech, Copyright, and Fair Use" dalam Mark Rose, *Ibid.*, hal. 82.
[110] Mira T. Sundhara Rajan, *Op. Cit.*, hlm. 80.

copyright dibentuk dalam istilah kepenciptaan, namun penguasa tidak ragu untuk mengeksploitasi topeng kepenciptaan untuk melanjutkan tujuan-tujuan politiknya.

Kemudian, ketika *Statute of Queen Anne* memperkenalkan hukum *copyright* pertamanya untuk memberdayakan pencipta agar mengontrol eksploitasi atas karya mereka sendiri secara langsung, dan untuk memilih dari antara komunitas penerbit yang bersaing, perusahaan-perusahaan *Stationers* (pedagang bahan-bahan tertulis dan alat-alat tulis) berjuang untuk mempertahankan keistimewaan-keistimewaan yang selama dua abad telah dinikmatinya tanpa hambatan. Strategi pertarungan yang digunakan oleh *Stationers* adalah menggunakan pencipta (*author*) sebagai topeng. *The Stationers* berargumentasi bahwa pencipta, tanpa melihat UU baru, mempertahankan suatu *copyright common-law* yang *privilege-privilege*-nya melampaui hak-hak terbatas yang diberikan oleh UU, dan menyediakan perlindungan hak cipta selamanya. Dalam praktiknya, keistimewaan yang abadi ini tidak akan dinikmati penulis, tetapi dinikmati oleh Stationers itu sendiri, untuk mana pencipta diharapkan untuk mengalihkan hak mereka atas publikasi pertama kali. Fakta, bahwa penerbitlah, dan bukan pencipta, yang menikmati hak ekonomi.[111]

Hakim-hakim *Common law* bersimpati kepada pencipta, tetapi mereka tidak dapat mengijinkan *Stationers* untuk terus menikmati keistimewaannya walaupun jelas maksud Pemerintah adalah untuk mengakhirinya. Dalam dua keputusan penting pada akhir tahun 1700-an, yang secara ironis melibatkan kumpulan puisi yang sama, para hakim Inggris pertama meneguhkan dan secara definitif menggugurkan konsep *copyright common law* yang akan terus hidup bersama dengan *Statute*. Dalam proses ini, suatu preseden yang penting dan berbahaya ditetapkan: *copyright common law* mungkin menggunakan bahasa melindungi pencipta, tetapi sasaran yang mendasarinya adalah untuk melanjutkan komersialisasi karya kreatif dan karya intelektual, yang dalam praktiknya dicapai melalui perlindungan hak ekonomi dari penerbit. Gagasan *copyright* yang sebenarnya untuk pencipta menjadi runtuh, dan seperangkat ide tentang hak-hak pencipta dihilangkan bersamaan dengan seluk beluk lain dari pendekatan *common law*.

6.3 Berne Konvensi of 1886

Perlindungan hak cipta yang diberikan oleh *Statute of Anne* tidak melindungi pencipta dari penerbit asing yang mencetak dan menjual karya pencipta di negara asing. Problem penerapan *Statute of Anne* pertama kali

[111] Mira T. Sundhara Rajan, *Ibid.*

muncul ketika penerbit Irlandia, untuk mana menjual, dan mengeksport cetak ulang murah dari karya pencipta Inggris dan Skotlandia. Pada tahun 1800-an penulis Charles Dickens menarik perhatian karena masalah edisi asing murah ketika ia keberatan karyanya dipublikasikan di AS dan koloni Inggris tanpa seijinnya.

Kemudian, penulis Amerika, Mark Twain, juga keberatan karyanya dipublikasikan di Kanada tanpa ijin. Negara-negara mulai memperhatikan masalah seperti ini dengan memasuki perjanjian bilateral. Perjanjian ini diperlukan setiap negara untuk memberi warganegara dari negara lain – perlindungan hak cipta yang juga diberikan kepada warganegaranya sendiri, secara sama.

Adalah seorang penulis dan aktivis Perancis, Victor Hugo, yang memimpin gerakan untuk penyelesaian internasional untuk melindungi pencipta pada saat itu. Pada tahun 1878 ia mendirikan *Association Littéraire et Artistique Internationale* (ALAI) untuk berkampanye melindungi hak-hak pencipta dan artis. Hugo adalah presiden Asosiasi itu, dan anggota pertamanya, antara lain adalah para penulis internasional terkenal seperti Fyodor Dostoevsky dan Leo Tolstoy. Benjamin Disraeli, seorang penulis yang dikenal sebagai pemimpin Partai Konservatif dan PM kedua dari Inggris, adalah juga anggota.

Pada tahun 1886, sebagian besar karena usaha Victor Hugo dan ALAI, sepuluh negara bertemu di Berne untuk menandatangani *International Convention for the Protection of Literary and Artistic Work,* yang kemudian dikenal sebagai "The Berne Convention" atau Konvensi Bern. Konvensi ini menetapkan suatu union negara-negara yang setuju untuk memberi perlindungan hak cipta yang sama sebagaimana warganegara mereka sendiri dilindungi kepada semua pencipta yang tinggal di negara anggota. Tetapi Konvensi ini melakukan lebih daripada itu. Ia menetapkan syarat minimum untuk menjamin bahwa hukum hak cipta nasional melindungi pencipta.[112]

Pada tahun itu juga, negara-negara memasuki persetujuan bilateral untuk menghormati hak cipta dari setiap pencipta dan artis. *Berne Convention* 1886 adalah persetujuan internasional pertama yang terbuka bagi negara-negara untuk melakukan hal ini. Dan sebagaimana *Statute of Anne* adalah legislasi hak cipta modern pertama dan memengaruhi legislasi yang kemudian, Konvensi Bern ini memengaruhi semua persetujuan internasional berikutnya tentang hak cipta dan hak-hak terkait. [113]

[112] Julien Hofman, *Op. Cit.*, hlm. 8.

[113] Julien Hofman, Introducing *Copyright, A Plain Language to Copyright in the 21st Century*, (Vancouver, Canada: Commonwealth of Learning, 2009), hlm. 13.

Syarat adanya hak moral pada pencipta sebagaimana tertuang dalam Pasal 6*bis* Konvensi Bern tak dapat ditoleransi oleh negara-negara *Common* Law yang sudah mapan dengan konsep hak ekonomi atau *copy-right*-nya dan menganggap hak moral ini sebagai suatu gangguan "asing". Sikap ini direfleksikan bahkan dalam terminologi yang janggal tentang "HAK MORAL" – suatu penerjemahan buruk dari istilah bahasa Perancis, *droit moral*, yang sebagian besar diperhatikan oleh pengamat hak cipta yang berpengalaman, namun tidak pernah digantikan oleh ekspresi yang lebih cocok/menyenangkan dalam hukum Inggris. Ide tentang hak yang sifatnya non-komersial kini telah menjadi salah satu aspek yang paling kontroversial dalam perlindungan hak cipta moden, dan membutuhkan pertimbangan ulang internasional.[114]

Konvensi Bern mensyaratkan negara anggota untuk memberikan kepada pencipta: (1) hak untuk mengklaim (menyatakan, menegaskan) kepenciptaan atas karya; (2) hak untuk berkeberatan terhadap distorsi, mutilasi, dan modifikasi lain, atau tindakan yang merendahkan karya yang akan merendahkan kehormatan atau reputasi penciptanya.

Pembentuk *Berne Convention* memandang bahwa mungkin perlu untuk "menyempurnakan" Konvensi itu. Maka mereka menetapkan suatu Union permanen dari negara-negara yang menjadi pihak dari Konvensi tersebut. Konvensi ini menggambarkan para anggota dari pertemuan Union secara periode untuk mendiskusikan dan mungkin merevisi Konvensi tersebut. Untuk membantu mereka, Konvensi membuat dan mendanai suatu "International Office" untuk melakukan riset tentang hak cipta dan membantu negara-negara Union. Kantor internasional ini, sebagaimana yang kita lihat, berikutnya berkembang menjadi WIPO yang modern. [115]

Pasal 2 dari Konvensi Bern meringkas pendekatannya terhadap perlindungan *copyright* sebagai berikut:

> *Authors who are subjects or citizens of any of the countries of the Union, or their lawful representatives, shall enjoy in the other countries for their works, whether published in one of those countries or unpublished, the rights which the respective laws do now or may hereafter grant to natives. This approach was taken from the bilateral agreements that countries had previously used to protect each others' copyright material.*

Konvensi Bern menetapkan standar minimum perlindungan hak cipta tetapi tidak memberi pencipta dan artis lebih dari perlindungan minimum. Dalam praktiknya hal ini mengarahkan untuk meningkatkan perlindungan

[114] Mira T. Sundhara Rajan, *Op. Cit.*, hlm. 28.
[115] Julien Hofman, *Loc. Cit.*

hak cipta minimum. Misalnya, ketika satu anggota Union meningkatkan jangka waktu hak cipta dari minimum 50 tahun sebagaimana ditentukan dalam Konvensi menjadi 70 tahun, pemegang hak cipta di negara tersebut akan mulai mengharapkan perlindungan yang sama di negara lain. Dan pemegang hak cipta di negara lain juga mulai ingin meningkatkan untuk dirinya sendiri. Ketika cukup negara merespon tekanan ini dan meningkatkan jangka waktu hak cipta (*copyright*-nya), adalah mudah untuk menegaskan bahwa orang-orang yang tinggal di negara-negara itu yang belum meningkatkan jangka waktu perlindungannya, memiliki suatu keuntungan yang tidak fair dan Konvensi Bern seharusnya diubah untuk mensyaratkan semua negara untuk memenuhi standar ini. Mengurangi jangka waktu perlindungan adalah lebih sulit. Tidak ada cara untuk bergerak perlahan menuju pengurangan jangka waktu. Negara-negara hanya bisa mulai mengurangi jangka waktu perlindungan jika Konvensi Bern direvisi untuk membiarkan mereka melakukannya. Maka Konvensi Bern adalah seperti suatu roda gigi; mudah membuatnya lebih ketat, tetapi sulit melonggarkannya.

Konvensi 1886 mensyaratkan semua negara Union untuk menyetujui semua perubahan dari Konvensi dan semua perubahan masih mensyaratkan "suara bulat" (*the unanimity of the votes cast*).

Hak moral merupakan gambaran hak cipta Perancis dan Kontinental. Tradisi Anglo-Amerika tidak tahu apa-apa tentang hak moral. Hak ini bukan menjadi bagian dari versi asli dari Konvensi Bern 1886. Pengaturan hak moral dilakukan pada saat Konvensi Bern direvisi di Rome 1928.[116] Adalah delegasi Italia, yang merancang proposal yang paling komprehensif untuk memasukkan hak moral pada konferensi Roma 1928. Dalam melakukan hal itu, mereka menggambarkan hak-hak ini sebagai berikut [117]:

> *"Perlu disebutkan bahwa pergeseran fokus yang terjadi dalam doktrin hukum yang berpihak pada perlindungan hukum hak cipta personal akhir-akhir ini telah mengambil karakter yang lebih umum, lebih seragam, dan lebih persis, walaupun banyak teori yang berbeda tentang sifat hak cipta (...) disepakati saat ini, bahwa, terlepas dari hak eksklusif yang bersifat ekonomik, yang pada dasarnya bersifat sementara dan dapat dialihkan, pencipta memiliki satu hak, atau seperangkat hak yang melekat secara ketat dalam dirinya, yang tidak dapat dialihkan dan tanpa batas waktu, dan yang mana terutama peduli pada hak absolut untuk mempublikasikan atau tidak*

[116] Julien Hofman, *Ibid.*, hlm. 25.
[117] Ricketson, The Berne Convention for the Protection of Literary and Artistic Works: 1886–1986 London: Centre for Commercial Law Studies, Queen Mary College.1987, dalam M.A. Wilkinson, N. Gerolami, *Op. Cit.*, hlm. 325.

mempublikasikan karyanya, untuk mengakui kepenciptaan dan akhirnya untuk melindungi integritas dalam karya itu."

Subkomite hak moral pada Konferensi 1928 melaporkan dan merekomendasikan diadopsinya sebagian besar memorandum dari delegasi Italia – tetapi hanya memasukkan hak atas atribusi atau hak maternitas dan hak integritas ke dalam teks yang diusulkan bagi perlindungan hak moral. Sesungguhnya, satu kepedulian yang dimunculkan terkait dengan hak moral adalah bahwa ada sejumlah hak yang diklaim dalam berbagai negara sebagai hak moral, tetapi tidak ditemukan di yurisdiksi-yurisdiksi lain. Hal ini termasuk: hak untuk mengungkapkan karya (*divulgation*), hak untuk menarik karya dari publik, hak asosiasi (atas karya yang diasosiasikan dengan dengan sebab-sebat tertentu atau produk tertentu. *The right of divulgation or disclosure* (hak untuk mempublikasikan atau tidak mempublikasikan) dikecualikan dari rancangan final sebagi bentuk kompromi atas berbagai pandangan tentang hak cipta sebagai hak yang secara esensial berbasis properti dan hak-hak yang secara esensial berbasis personal. [118]

Hasil dari rumusan Konvensi Bern tentang hak moral, pada tahun 1928 adalah sbb:

(1) Independently of the author's economic rights, and even after the transfer of the said rights, the author shall have the right to claim authorship of the work and to object to any distortion, mutilation or other modification of, or other derogatory action in relation to, the said work, which would be prejudicial to his honor or reputation;

(2) The rights granted to the author in accordance with the preceding paragraph shall, after his death, be maintained, at least until the expiry of the economic rights, and shall be exercisable by the persons or institutions authorized by the legislation of the country where protection is claimed. However, those countries whose legislation, at the moment of their ratification of or accession to this Act, does not provide for the protection after the death of the author of all the rights set out in the preceding paragraph may provide that some of these rights may, after his death, cease to be maintained;

(3) The means of redress for safeguarding the rights granted by this Article shall be governed by the legislation of the country where protection is claimed.

Hak moral dalam hak cipta, sesuai dengan Konvensi Bern, harus memasukkan setidaknya hak atas atribusi (maternitas), dan hak atas

[118] Goudreau, 1993 dalam catatan kaki Wilkinson, no. 23.

integritas, tetapi bisa mencakup hak-hak lainnya juga. Hak-hak ini harus dilegislasikan sebagai hak pencipta yang permanen, tidak dapat dialihkan, sementara, kapan pun juga, seorang individu atau organisasi selain dari pencipta bisa memegang hak ekonomi atas karya pencipta itu. Walaupun proposal asli dari delegasi Italia pada tahun 1928 mendefinisikan hak-hak ini sebagai "tidak terbatas waktu" "not time limited." Hak moral juga bersifat melekat pada semua karya untuk mana hak ekonomi melekat.

Revisi terakhir dari Konvensi ini dilakukan di paris tahun 1971. Sebagai akibatnya, Konvensi ini kadangkala disebut sebagai *Paris Act* atau *the Paris text*. Revisi-revisi ini mengubah tatanan asli pasal-pasalnya. Juga hampir menggandakan panjangnya Konvensi, diawali dengan 21 pasal dan telah berkembang menjadi 37 pasal, dengan suatu enam pasal lebih lanjut yang berlaku untuk negara-negara berkembang.

Revisi 1971diamandemen tahun 1979. Sejak itu anggota Union enggan memuat perubahan lagi. Hal ini disebabkan oleh karena semakin sulitnya membuat anggota menyetujui perubahan, atau mungkin karena perubahan atas Konvensi Bern itu akan membuat berubahnya persetujuan tentang hukum dari suatu negara yang ingin menjadi pihak dalam Konvensi. [119]

Pentingnya dilaksanakannya perlindungan atas pengarang hanya diakui selama revisi Berlin pada tahun 1908. Namun dalam aplikasinya prinsip ini dalam kebebasan berkontrak. Berne tidak melampaui regulasi tentang pertanyaan-pertanyaan biasa terkait dengan dinikmatinya hak pencipta. Eksploitasi hak pencipta di bawah Berne meliputi hak untuk menerjemahkan, mereproduksi, menampilkan, me-recital, dan mengkomunikasikan karya sastra kepada publik. [120]

6.4 The Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPS)

1

TRIPS adalah persetujuan internasional yang diselenggarakan oleh World Trade Organization (WTO) yang menetapkan standar minimum bagi bentuk-bentuk pengaturan kekayaan intelektual bagi para anggota WTO. TRIPS dinegosiasikan di akhir Uruguay Round pada General Agreement on Tariffs and Trade (GATT) pada tahun 1994.

Persetujuan TRIPS memperkenalkan hukum kekayaan intelektual ke dalam sistem perdagangan itnernasional untuk pertama kali dan tetap

[119] Julien Hofman, *Op Cit*., hlm. 14.

[120] L Guibault and B Hugenholtz, "Study on the Conditions Applicable to Contracts Relating to Intellectual Property In the European Union – Final Report", *Institute for Information Law Amsterdam,* May 2002.

menjadi persetujuan internasional yang paling komprehensif saat ini. Secara khusus, TRIPS mensyaratkan para anggota WTO untuk menetapkan hak-hak dalam hak cipta, termasuk para penampil, produser rekaman suara, dan organisasi penyiaran; indikasi geografis, desain tata letak sirkuit terpadu, paten, varietas tanaman baru, merek dagang, dan rahasia dagang. TRIPS juga menentukan prosedur penegakan hukum, upaya hukum, dan prosedur penyelesaian sengketa. Perlindungan dan penegakan selua hak kekayaan intelektual harus memenuhi tujuan untuk menyumbang didukungnya inovasi teknolgi dan alih teknologi serta penyebaranan teknologi, demi manfaat bersama penghasil dan pengguna pengetahuan eknologs dan dalam suatu ar ayang kondusi bagi eksejahteraan sosial an ekonomi, dan untuk menyeimbangkan hak dan kewajiban.

Walaupun demikian, Konvensi internasional lain, TRIPS, mengadopsi suatu rumusan aneh untuk mengatur hak moral. Pasal 9.1 dari Persetujuan itu mensyaratkan negara anggota untuk "mematuhi Pasal 1 sampai 21 dari Konvensi Bern (1971)." Karena Hak moral internasional dikodifikasi dalam Pasal 6 *bis* dari Konvensi Bern, penandatangan Persetujuan TRIPS disyaratkan untuk melindungi hak moral dalam legislasi nasional mereka sesuai dengan ketentuan Bern. Walaupun demikian, Pasal 9.1 dari TRIPS menentukan bahwa "Anggota tidak harus memiliki hak atau kewajiban terkait hak-hak yang diberikan dalam pasal 6 bis Konvensi Bern atau hak-hak yang berasal dari itu: "*Members shall not have rights or obligations under this Agreement in respect of the rights conferred under Article 6bis of that Convention or of the rights derived therefrom.*" Efek dari formula yang eliptik ini adalah bahwa hak-hak yang diatur dalam Pasal 6*bis* tidak dapat ditegakkan melalui mekanisme penyelesaian sengketa WTO. Dengan kata lain, sementara hak cipta sebagai suatu keseluruhan telah bergerak ke suatu kerangka internasional yang dibangun sekitar prinsip penegakan, HAK MORAL terus diatur oleh standar internasional yang paling bagus dipahami sebagai bersifat aspirasional, dan bukan wajib.

Sementara itu, yang menarik, istilah "ciptaan" atau "work" dan "pencipta" (*author*) adalah istilah yang tidak didefinisikan. Hal ini disebabkan perbedaan yang ada antara penandatangan butir ini; yakni negara pihak dari Eropa Kontinental, yang bertradisi *droit d'auteur* dan negara pihak yang bertradisi Anglo-America Hanya ada dua ketentuan yang mempertimbangkan referensi untuk dialihkannya hak: yakni pasal 6*bis* terkait dengan hak moral, *'Independently of the author's economic rights, and even after the transfer of the said rights, the author shall have the right to retain her moral rights'*,

dan pasal 14*bis* (2)(b) terkait dengan karya sinematografi. Secara kolektif ketentuan-ketentuan ini hanya sedikit mengatur dialihkannya hak ekonomi dari pencipta. Jadi Konvensi Bern, walaupun dikatakan sebagai undang-undangnya pencipta, ada ketentuan yang lebih kokoh dalam menempatkan isu-isu kontrak hak cipta yang penting bagi pencipta.[121]

Ronald Bettig menegaskan bahwa AS tidak mengakses sebelum tahun 1989 karena industri filmnya dan keinginannya untuk menggunakan karya-karya kreator sesukanya. Secepatnya industri peduli dengan klausa-klausa hak moral "dengan mudah berat sebelah dengan kebutuhan untuk melindungi hak cipta film hiburan dalam menghadapi teknologi komunikasi baru'. Perbedaan level perlindungan terhadap hak pencipta mungkin disebabkan berbagai kompromi yang dibuat untuk mengakomodasi perbedaan tradisi *Common Law* and *droit d'auteur.*

[121] Giuseppina D'Agostino, *Op. Cit.* hlm. 54.

BAB 7
HAK MORAL DAN HAK EKONOMI DALAM SEJARAH UNDANG-UNDANG HAK CIPTA INDONESIA

7.1 Pengantar

Sampai saat ini, Indonesia pernah memiliki 4 (empat) Undang Undang Hak Cipta, yaitu Auteurswet 1912, Undang-Undang 1982 tentang Hak Cipta, Undang-Undang 1997tentang Hak Cipta, Undang-Undang No. 19 tahun 2002 tentang Hak Cipta, dan yang terakhir adalah Undang-Undang Hak Cipta Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta.

7.2 Jaman Belanda: Auteurswet 1912

Hak Cipta sebagai bagian dari HKI telah dibawa ke Indonesia oleh pemerintah Kolonial Belanda. Indonesia sudah mengenal peraturan tentang hak cipta sejak 104 tahun yang lalu, ketikka Kerajaan Belanda mengundangkan Auteurswet 1912 di Indonesia. Belanda sebagai bagian dari negara-negara Eropa Kontinental mengikuti jejak negara-negara lain yang mengikatkan diri pada. The **Berne Convention for the Protection of Literary and Artistic Works**, biasanya dikenal dengan Konvensi Bern, sebagai persetujuan internasional tentang hak cipta, yang pertama kali diterima di Berne, Swiss. Tahun 1886. Konvensi ini merupakan konvensi internasional pertama yang mengatur perlindungan seni dan sastra. Indonesia sebagai negara jajahan Kerajaan Belanda diikutsertakan pada konvensi ini. Semenjak diberlakukannya peraturan tersebut, setiap karya, yang dinyatakan sebagai obyek perlindungan hak cipta di Indonesia, mendapatkan perlindungan hak cipta.

Auteurswet 1912 menetapkan bahwa masa berlaku hak cipta (dalam arti hak ekonomi) akan habis (bagi karya-karya yang dibuat setelah dan sebelum peraturan tersebut diundangkan) 70 tahun setelah pencipta meninggal dunia, terhitung sejak tanggal 1 Januari pada tahun meninggalnya pencipta untuk segala jenis ciptaan. Misalnya, seorang pencipta meninggal pada tahun 1950, maka hak ekonomi atas karya itu akan berhenti dinikmati oleh pencipta pada 70 tahun setelah tahun 1950, yaitu 2020.

Auteurswet 1912 hanya memisahkan pengaturan karya sinematografi di dalam ketentuan masa berlaku hak cipta. Sehingga ciptaan lain, termasuk buku ini, akan habis masa berlaku hak ciptanya 70 tahun setelah tahun meninggal dari penulisnya. Auteruswet mengatur bahwa karya sinematografi habis masa berlaku hak ciptanya mengikuti tahun kematian

dari masing-masing orang yang terlibat dalam pembuatan karya tersebut yang urutannya adalah: 1) Sutradara Utama; 2) Penulis Skenario; 3) Penulis Dialog; 4)dan Pembuat Aransemen Musik.

7.3 Jaman Jepang

Selama masa penjajahan Jepang, secara *de fakto* Indonesia tidak mengenal hubungan internasional. Hal ini menyebabkan tidak adanya tempat untuk memberlakukan hukum hak cipta, sehingga hak cipta berada dalam kedudukan *status-quo* waktu itu. Tahun 1944 merupakan akhir dari masa penjajahan Jepang di Indonesia. Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945 secara formal mengakhiri berlakunya tertib hukum kolonial, dan dilanjutkan dengan berlakunya tertib hukum nasional dengan dasar hukum Aturan Peralihan dan Aturan Tambahan dari Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa **"Segala badan negara dan peraturan yang ada masih berlaku selama belum diadakan yang baru".** Artinya, sampai Indonesia mampu membuat UUHC sendiri, maka Auterswet 1912 masih digunakan.

7.4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta

Setelah selama 70 tahun memakai Auterswet 1912, Indonesia kemudian mengundangkan UUHC baru yaitu Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1982 Tentang Hak Cipta (UUHC 1982) yang mengakhiri berlakunya Auterswet 1912. 1982 ini adalah produk hukum nasional pertama yang mengatur perlindungan hak cipta. Peraturan ini menetapkan masa berlaku hak cipta, dalam arti hak ekonomi, akan habis 25 tahun setelah pencipta meninggal dunia, dan 15 tahun setelah karya pertama kali dipublikasikan untuk karya fotografi dan sinematografi. Undang-Undang ini masih belum mengatur tentang hak moral pencipta.

Sejak tahun 1982, RI telah menyiapkan UU nasional di bidang hak cipta, yaitu UU No 6 tahun 1982 tentang Hak Cipta yang kemudian diubah dengan UU No 7 tahun 1987 dan terakhir diubah lagi dengan UU Nomor 12 tahun 1997. Perubahan tahun 1997 dimaksudkan untuk menyesuaikan UU itu dengan ketentuan-ketentuan di dalam *Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual property Rights* (TRIP's) yang merupakan lampiran dari *Agreement Establishing the World Trade Organization*. Indonesia telah meratifikasi persetujuan ini dengan UU Nomor 7 tahun 1994. Adalah menarik bahwa UU Nomor 6 tahun 1982, UU Nomor 7 tahun 1987 tidak mengatur sama sekali mengenai hak moral dan hak ekonomi. Hak cipta dalam kedua UU ini lebih banyak dimaknai sebagai hak untuk

memperbanyak. Definisi kedua UU tersebut tentang hak cipta adalah sebagai berikut:

> "Hak cipta adalah hak khusus bagi pencipta maupun penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya maupun memberi izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku."

Pemaknaan hak cipta sebagai hak moral, hak atas maternitas (hak untuk diakui sebagai pencipta: dengan mencantumkan nama asli, nama samaran, atau anonim) dan hak integritas (hak atas keutuhan karya), sama sekali tidak disinggung dalam kedua UU tersebut. Dari perumusan tentang apa itu hak cipta, jelas sekali bahwa kedua UU tersebut lebih memaknai hak cipta sebagai "copy-right" (hak memperbanyak), bukan "author's right" (hak pencipta). Hal ini semakin jelas dengan tidak dibedakannya jangka waktu perlindungan antara hak moral dan hak ekonomi.

7.5 Undang-Undang UU Nomor 19 tahun 2002

Adalah menarik mengamati perjalanan sejarah perumusan Hak moral dan Hak Ekonomi yang disusun oleh para wakil rakyat yang menunjukkan pemahaman mereka atas kedua hak penting dalam hak cipta itu. Empat kali perubahan undang-undang yang pernah dimiliki Indonesia menunjukkan perubahan berarti dalam makna dan perumusannya. Walaupun hak moral dan hak ekonomi merupakan konsep penting dalam hak cipta, dari perspektif pengalaman sejarah, DPR-RI pernah merumuskan hak moral dan hak ekonomi secara "buruk", kabur dan ambigu tentang kedua hak itu, khususnya dalam UUHC 2002.

Tahun 2002 adalah tonggak penting dalam pengakuan Hak moral dan Hak Ekonomi dalam sejarah Undang-Undang Hak Cipta Indonesia, walaupun perumusan tentang kedua hak tersebut masih kabur dan ambigu.

7.5.1 Perumusan Hak moral dan Hak Ekonomi dalam UUHC 2002

Hak moral dalam UUHC 2002 dirumuskan dalam Pasal 24 ayat (1) sebagai berikut :

> "Pencipta atau ahli warisnya berhak menuntut Pemegang Hak Cipta supaya nama Pencipta tetap dicantumkan dalam Ciptaannya."

Dari rumusan ini, maka subjek hak hak cipta adalah "Pencipta atau ahli warisnya". Pada posisi subyek ini, otoritas ahli waris identik dengan otoritas pencipta, yakni dalam hal "berhak menuntut pemegang hak cipta untuk mencantumkan nama pencipta dalam ciptaan". Predikat dari rumusan ini adalah: "berhak menuntut pemegang hak cipta". Kata "berhak" - berarti bahwa

pencipta tidak harus menuntut pemegang hak cipta supaya nama pencipta tetap dicantumkan. Berbeda halnya jika kata “berhak” ini diganti dengan “wajib menuntut”. Dengan kata lain, rumusan tentang HAK MORAL ini sepenuhnya menyerahkan sepenuhnya kepada pencipta untuk menggunakan haknya untuk diakui HAK MORAL-nya atau tidak. Bila pemegang hak cipta tidak mencantumkan nama pencipta, dan pencipta tidak menggunakan haknya untuk menuntut, maka pelanggaran HAK MORAL akan aman-aman saja. Hak adalah kemampuan yang pencipta miliki secara hukum. Bisa digunakan, bisa pula tidak.

Objek dalam rumusan ini adalah Pemegang Hak Cipta. Maka yang dikenal oleh subjek adalah pemegang hak cipta. Klausa "Supaya....." adalah isi dari tuntutan, karena terusannya adalah "berhak menuntut supaya...

Dari rumusan ini, maka subjek hak hak cipta adalah Pencipta atau ahli warisnya. Dan juga dalam kata-kata "Pemegang Hak Cipta" tidak diperjelas hak yang mana? Hak moral atau hak ekonomi? Namun kalau melihat kalimat selanjutnya bahwa nama pencipta harus tetap dicantumkan, itu berarti yang dimaksud adalah hak moral. Jika benar demikian, mengapa HAK MORAL bisa dipegang orang lain? Apakah yang dimaksud oleh UU adalah ini: "Pencipta atau ahli warisnya berhak menuntut Pemegang hak moral Ciptaan supaya nama pencipta tetap dicantumkan dalam Ciptaannya" Atau, "Pencipta atau ahli warisnya berhak menuntut Pemegang hak ekonomi Ciptaan supaya nama pencipta tetap dicantumkan dalam Ciptaannya"? atau, "Pencipta atau ahli warisnya berhak menuntut Pemegang hak moral dan hak ekonomi Ciptaan supaya nama pencipta tetap dicantumkan dalam Ciptaannya"?

Adalah lebih tepat jika dirumuskan sebagai berikut: "Pencipta atau ahli warisnya berhak menuntut Pemegang hak ekonomi dari Hak Cipta untuk tetap mencantumkan nama Pencipta dalam Ciptaannya". Ketentuan tentang Hak moral terdapat dalam Pasal 24 ayat (2)sebagai berikut:

> “Suatu Ciptaan tidak boleh diubah walaupun Hak Ciptanya telah diserahkan kepada pihak lain, kecuali dengan persetujuan Pencipta atau dengan persetujuan ahli warisnya dalam hal Pencipta telah meninggal dunia”.

Rumusan dalam pasal 24 ayat (2) ini adalah kalimat pasif. Subyek kalimat itu adalah tidak ditentukan (diubah oleh siapa?). Pelaku pengubahan tidak disebutkan dengan jelas. Yaitu tidak boleh diubah oleh siapa? Jika kalimat pasif itu diaktifkan, maka tampak jelas bahwa subyeknya tidak ada. Dari segi sintaksis, hal ini menunjukkan bahwa pelaku yang mengubah itu bukan menjadi fokus. Yang menjadi fokus penting dalam rumusan itu adalah tindakan mengubah ciptaan, dan hal itu tidak boleh. Pelaku bukannya tidak

ada tetapi tidak penting. Sekali lagi muncul masalah dalam keterangan: "walaupun Hak Cipta-nya telah diserahkan kepada pihak lain". Hak apa yang diserahkan? Hak moral atau hak ekonomi ? Karena HAK MORAL bersifat abadi dan melekat pada diri pencipta, maka yang dimaksud tentu adalah hak ekonomi. Oleh karena itu, rumusan pasal 24 ayat (2) UU ini seharusnya berbunyi:

"Suatu Ciptaan tidak boleh diubah walaupun hak ekonomi pencipta telah diserahkan kepada pihak lain, kecuali dengan persetujuan Pencipta atau dengan persetujuan ahli warisnya dalam hal Pencipta telah meninggal dunia."

Menarik disimak bahwa Penjelasan Umum UUHC 2002 tersebut mengatur demikian:

> "Hak Cipta terdiri atas Hak Ekonomi (*economic rights*) dan Hak moral (*moral rights*). Hak ekonomi adalah hak untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas Ciptaan serta produk Hak Terkait. Hak moral adalah hak yang melekat pada diri Pencipta atau Pelaku yang tidak dapat dihilangkan atau dihapus tanpa alasan apa pun, walaupun Hak Cipta atau Hak Terkait telah dialihkan."

Ditinjau dari segi sintaksis, rumusan ini adalah rumusan definisional, yang membatasi pengertian hak moral dan hak ekonomi. Rumusan yang berbunyi, "HAK MORAL adalah hak yang melekat pada diri Pencipta atau Pelaku yang tidak dapat dihilangkan atau dihapus tanpa alasan apa pun, walaupun Hak Cipta atau Hak Terkait telah dialihkan" - jika di- *restatment* - akan berbunyi: "HAK MORAL adalah hak yang melekat pada diri Pencipta atau Pelaku yang dapat dihilangkan atau dihapus dengan alasan apa pun, walaupun Hak Cipta atau Hak Terkait telah dialihkan." (garis bawah penulis). Definisi hak moral yang sedemikian jelas keliru, karena konsep hak moral adalah hak yang melekat pada diri pencipta yang bersifat abadi, walaupun pencipta telah meninggal dunia.

Sementara itu, dari segi analisis semantik (makna), Dworkin berargumentasi bahwa makna adalah bukan persoalan kriteria bersama yang diterapkan/diberlakukan, melainkan suatu fungsi yang oleh Dworkin disebut sebagai suatu 'a deep structure'.[122] Oleh karena itu, setiap penafsir hukum perlu mendalami makna di balik konsep-konsep penting yang terdapat dalam hukum hak cipta, melalui analisis kata-kata kunci.

Kata merupakan unit terkecil dari bahasa, wadah dari makna, dan di balik makna ada suatu konsep. Konsep adalah isi dari kata. Istilah "konsep"

[122] Dennis M. Patterson, *Op. Cit.*, hlm. 545.

berasal dari kata "conceptus",[123] sesuatu yang dikandung (belum lahir, lahir lalu menjadi kata). Kalau konsep tak pernah diwadahi dalam kata, maka tak seorang pun tahu, tidak punya arti sama sekali. Penulis tidak memilih semua kata, melainkan hanya kata kunci, kata-kata penting yang mempunyai efek terhadap tujuan penulisan.

1. Hak Cipta

UUHC 2002 Pasal 1 butir 1 mendefinisikan Hak Cipta sebagai **hak eksklusif bagi Pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak Ciptaannya atau memberikan izin untuk itu.**

Jelas sekali bahwa definisi seperti ini mengandung konsep *copyright*, dan sama sekali tidak mengandung konsep HAK MORAL. Berdasarkan *utilitarian theory,* hak untuk mengumumkan dan memperbanyak (*copy-right*) masuk dalam wilayah hak ekonomi, karena motif ekonomi amat kentara dalam perlindungan hak cipta. Tidak ada orang yang ingin terkenal karena karyanya lalu "titik" atau berhenti sampai di situ. Selalu ada motif keuntungan ekonomi di balik itu, walaupun itu bukan satu-satunya. Sejarah hak cipta di negara-negara bersistem hukum *Common Law* mendukung hal ini, bahwa *copyright* adalah hak ekonomi dari pencipta. [124]

Nama "hak cipta" itu pula-lah yang menjadi judul dalam Undang-Undang, sehingga diberi judul 'Undang-Undang Hak Cipta'. Kata "cipta" itu sendiri berarti "ide", "pemikiran". Jadi sebenarnya "Hak Cipta" tidak mengatakan apa-apa jika dibandingkan dengan nama 'Hak Pencipta', karena jelas bahwa hak pencipta meliputi dua hak utama, yakni hak moral dan hak ekonomi. Oleh karena itu, adalah lebih tepat jika nama 'Undang-Undang Hak Cipta' diganti dengan 'Undang-Undang Perlindungan Hak Pencipta'.

2. Ciptaan

Mengenai ciptaan, UUHC 2002 pasal 1 butir 3 menyatakan bahwa Ciptaan adalah "hasil setiap karya Pencipta yang menunjukkan keasliannya dalam lapangan ilmu pengetahuan, seni, atau sastra." [125] Syarat "keaslian" atau *originality* ini menghadapi problem tersendiri. Tidak ada definisi langsung dari konsep "keaslian" baik dalam Konvensi Bern maupun persetujuan TRIPS. Walaupun demikian, ada beberapa pernyataan yang

[123] Lihat: *Webster New World Dictionary*, (New York: Prentice Hall), 1991.
[124] Lakwan Pang, *Op. Cit.*, hlm. 29
[125] Istilah "ciptaan" merupakan padanan dari istilah 'work' dari konvensi Bern, dan istilah ini hanya didefinisikan secara resmi oleh daftar kategori karya seni dalam Pasal 2 dari Konvensi Bern.

direkam dari konperensi-konperensi diplomatik dan komite ahli yang bertemu di bawah *World Intellectual Property Organization* (WIPO) yang menegaskan bahwa syarat originalitas itu harus ada, dan bahwa hal ini merupakan satu-satunya kriteria yang dapat diberlakukan.[126]

Originalitas yang berarti "tidak meniru" sudah ada sejak dulu dan ditafsir secara berbeda-beda dalam berbagai budaya,[127] Syarat keasilian atau "originality" menghadapi problem dalam filosofis dan praktik. Dimensi yang paling problematik dari syarat "originality" akhir-akhir ini adalah keterkaitan yang sangat erat antara kreativitas dan profit. Karya-karya kreatif original, jika mendatangkan - seringkali terperangkap dalam manuver industri dan kemasan pemasaran yang rumit, yang berarti bahwa usaha yang ditanamkan dalam karya itu bukan hanya mengkompromikan kerja si pencipta dan kreativitasnya, melainkan banyak investasi ekonomik dan estetika. Hak cipta, didesain untuk memantapkan legitimasi pencipta, sementara distributor menciptakan doktrin "works made for hire" dan berbagai jenis persetujuan kontraktual untuk membuat pencipta mengalihkan semua hak atas karyanya pada orang lain, yang secara tidak langsung atau secara praktis, menghilangkan seluruh konstruk tentang *authorship*. Hal ini nampak dalam kampanye global tentang studio-studio raksasa Hollywood dan perusahaan rekaman yang berjuang melawan film bajakan dan lagu bajakan, motif sesungguhnya adalah sangat sedikit hubungannya dengan originalitas. Komoditas kultural harus cukup populer untuk dianggap sebagai bernilai untuk dibajak (*worth pirating*); sehingga komoditas itu tidak semata-mata original. [128]

Syarat berikut, adalah bahwa ciptaan itu tidak hanya sekedar ide, melainkan diwujudkan dalam bentuk tertentu, atau dikenal dengan nama fiksasi. Fiksasi membedakan antara karya yang dipublikasikan dan tidak dipublikasikan. Sarana fiksasi bisa bervariasi: karya musikal bisa difiksasikan pada selembar kertas atau sebuah CD; tetapi pada umumnya memiliki suatu bentuk yang dapat dimodifikasi dan dapat dikomunikasikan adalah suatu prasyarat perlindungan hak cipta. Syarat fiksasi mengungkapkan dengan sangat jelas bahwa hak cipta bukan suatu doktrin filosofis yang digunakan

[126] Giuseppina D'Agostino, *Op. Cit.*, hlm. 29.

[127] Giuseppina D'Agostino, *Ibid*.

[128] Lakwan Pang, *Op. Cit*. hlm. 26. Perlu diperhatikan, bahwa penekanan Amerika pada *copy*-right (HE) ini membuat negara ini menjadi salah satu negara besar terakhir yang menandatangani Konvensi Bern, AS tidak melakukannya sebelum tahun 1989, sebagian besar karena perlawanan industri film terhadap klausa HAK MORAL (article 6bis). Hal ini membuat malu para pejabat perdagangan AS, yang tidak dapat menolak bahwa pemerintah-pemerintah asing sudah menyetujui (*accede*) Konvensi Bern sebelum AS menjadi penandatangan, lihat: Lakwan Pang, *Ibid.*, hlm. 98.

dalam situasi spekulatif melainkan yang dirancang untuk aktvitas-aktivitas komersial.[129]

Jika konsep keaslian atau *originality*" adalah prinsip abstrak, maka "fixation" adalah kualitas material yang membuat *the actual copying to take place*. Maka, hak cipta, tidak berakhir pada fiksasi, melainkan dimulai dari fiksasi, karena kepedulian yang sesungguhnya dari *copy right* adalah bukan kreasi, melainkan pelanggaran – bukan definisi tentang identitas pencipta (*authorship*), melainkan regulasi atas reproduksi produk dan distribusinya. Hanya setelah karya itu difiksasikan dalam bentuk berwujud, maka ia bisa diperbanyak (di-*copy*). Karena alasan itulah, negara-negara *Common Law*, Amerika misalnya, menekankan pada hak cipta – hak ekonomi – yang diterjemahkannya sebagai *copyright*.[130] Di wilyah fiksasi ini pula, teknologi muncul sebagai salah satu faktor yang paling menantang bagi keberadaan hukum hak cipta. Problem "fixation" khususnya sangat jelas dalam era digital, yang dikenal karena kecenderungannya menentang standarisasi dan keterwujudan demi mencapai tingkat interaktivitas yang terbesar.

3. Pencipta dan Pemegang Hak Cipta

Indonesia menggunakan istilah pencipta untuk orang yang atas inspirasinya melahirkan suatu Ciptaan berdasarkan kemampuan pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan, atau keahlian yang dituangkan ke dalam bentuk yang khas dan bersifat pribadi. [131] manusia sebagai pencipta karya, disebabkan karena manusia pada hakekatnya adalah *animal rationale*. Hal ini diperkuat oleh Pierre Bourdieu yang mencetuskan "Homo Academicus". [132]

UUHC 2002 membedakan konsep pencipta dan pemegang hak cipta. Walaupun demikian, yang memiliki hak cipta tidak terbatas pada pencipta (*author*), melainkan pemegang hak cipta, misalnya penerbit, dan orang-orang yang mendapatkan lisensi, mendapat keuntungan dengan diperluasnya lingkup dari pemilik hak cipta. [133] Sementara Pemegang Hak Cipta adalah Pencipta sebagai Pemilik Hak Cipta, atau pihak yang menerima hak tersebut dari Pencipta, atau pihak lain yang menerima lebih lanjut hak dari pihak yang menerima hak tersebut. Hal ini tidak berbeda dengan

[129] Lakwan Pang, *Op. Cit.*, hlm. 28.
[130] Lakwan Pang, *Ibid.*, hlm. 29
[131] Lihat; UUHC 2002, pasal 1 butir 2. Padanan istilah ini adalah *creator, originator* (Inggris dan Amerika); *auteur* (Belanda), *auteur* (Perancis), *autore* (Itali).
[132] Pierre Bourdieu mencetuskan istilah "Homo Academicus" dalam bukunya "Homo Academicus", (California, Stanford: Standford University Press), 1984.
[133] Lyman Ray Patterson, *Copyright in Historical Perspective*, (Nashville: Vanderbilt University Press. 1968), hlm. 210.

ketentuan mengenai pencipta dan pemegang hak cipta di negara-negara lain. Walaupun demikian, perlu diperhatikan bahwa "HAK MORAL" selalu menjadi milik dari pencipta karya, siapapun pemilik hak ciptanya. Dalam hal ini, hak cipta dimaknai sebagai hak ekonomi. Pada banyak negara, hak cipta (dengan perkecualian hak moral), bisa diserahkan. Hal ini berarti bahwa pemilik hak cipta menyerahkan hak ciptanya kepada orang lain atau badan lain, yang menjadi pemilik hak cipta (hak ekonomi). [134]

Pada beberapa negara lain, suatu *assignment* (penyerahan) hak cipta tidak memungkinkan secara hukum. Walaupun demikian, sangat dekat efek praktis yang sama sebagai efek penyerahan dapat dicapai melalui lisensi. Lisensi berarti bahwa pemilik hak cipta tetap pemilik, tetapi memberi wewenang kepada seseorang lain untuk melaksanakan semua atau beberapa dari haknya dengan tunduk pada beberapa pembatasan.[135]

Dalam hal kontrak penerbitan, ketika memasuki kontrak untuk publikasi, pemilik hak cipta biasanya hanya membatasi dilaksanakannya hak dalam karya untuk dipublikasikan dan membatasinya seperlunya agar penerbit mampu menggunakan karyanya itu. Pada saat yang sama, kepemilikan *copyright* tidak berubah tetapi tetap pada pencipta atau pemilik hak cipta. Jadi, dalam lisensi, yang diserahkan adalah hak ekonomi-nya, bukan hak moral-nya. Oleh karena itu, kalau dikatakan hak cipta dialihkan, hal itu disebabkan karena hak cipta merupakan terjemahan dari *copyright*, sementara *copyright* itu adalah hak ekonomi, bukan hak moral. [136]

4. Hak moral dan Hak Ekonomi

Berbicara tentang hak moral tak bisa dilepaskan dari hak ekonomi walaupun keduanya amat dapat dibedakan. Begitu eratnya kaitan antara hak moral dan hak ekonomi, bahkan perumusan UUHC 2002 pun sampai tak mampu membedakan karakter keduanya dengan jernih. UUHC 2002 merumuskan hak moral dalam dua rumusan. Pertama, dalam pasal 24 UUHC 2002, dan kedua, dalam Penjelasan Umum UUHC 2002. Pada pasal 24 UUHC 2002, hak moral terdiri dari dua hak, yakni: 1) hak untuk menuntut Pemegang Hak Cipta supaya nama Pencipta tetap dicantumkan dalam Ciptaannya (pasal 24 ayat 1 UUHC 2002); dan 2) hak atas keutuhan ciptaan (pasal 24 ayat 2 UUHC 2002). Hak moral dimiliki pencipta atau ahli warisnya. Rumusan hak moral kedua, terdapat dalam Penjelasan Umum UUHC 2002: "Hak Cipta terdiri atas Hak Ekonomi (*economic rights*) dan Hak

[134] Attorney Stephen Fishak moralan, *Public Domain: How to Find & Use Copyright-Free Music, Art & More*, (Barkeley: Nolo, 2008), hlm. 291.
[135] Attorney Stephen Fishak moralan, *Ibid.*, hlm. 291.
[136] *Ibid.*

moral (*moral rights*). Hak ekonomi adalah hak untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas Ciptaan serta produk Hak Terkait. Hak moral adalah hak yang melekat pada diri Pencipta atau Pelaku yang tidak dapat dihilangkan atau dihapus tanpa alasan apa pun, walaupun Hak Cipta atau Hak Terkait telah dialihkan."

Definisi hak moral yang sedemikian jelas keliru, karena konsep hak moral adalah hak yang melekat pada diri pencipta yang bersifat abadi, walaupun pencipta telah meninggal dunia. Hak moral tidak ada kaitannya dengan *ethics* sebagaimana padanan moral dalam bahasa Inggris, karena awal mula istilah ini adalah dari bahasa Perancis, *droit morale*, yang merujuk pada personalitas pencipta, yang menunjukkan tidak terpisahkannya karya dan penciptanya, sehingga sampai kapan pun pencipta itu hidup maupun mati, karyanya tetap melekat pada dirinya. Maka dapat disimpulkan bahwa definisi hak moral sebagaimana dalam rumusan penjelasan UUHC 2002 adalah salah dan harus diperbaiki sebagai berikut: Hak moral adalah hak yang melekat pada diri pencipta atau pelaku yang tidak dapat dihilangkan dengan alasan apapun. Sampai di sini, masih ada kalimat keterangan berikutnya, yakni: "walaupun Hak Cipta atau Hak Terkait telah dialihkan". Jika kembali pada definisi Hak Cipta sebagaimana dalam penjelasan UUHC 2002, bahwa hak cipta terdiri dari hak moral dan hak ekonomi, walaupun hak cipta telah dialihkan – apanya yang dialihkan? Hak mana yang dialihkan? hak moral atau hak ekonomi -kah? Karena hak moral tidak dapat dialihkan karena sifatnya melekat, maka rumusan itu tentunya bermaksud bahwa yang dialihkan adalah hak ekonomi, karena hak ekonomi memiliki sifat dapat dialihkan. Namun yang jelas, definisi penjelasan UUHC 2002 seharusnya berbunyi demikian: "Hak moral adalah hak yang melekat pada diri pencipta atau pelaku yang tidak dapat dihilangkan dengan alasan apapun, walaupun hak ekonomi dari pencipta telah dialihkan".

Terkait dengan dapat dialihkannya hak cipta menurut sebagaimana ditentukan dalam Pasal 3 (2) yang menyatakan tindakan-tindakan yang dapat mengalihkan hak cipta, yakni Pewarisan; Hibah; Wasiat; Perjanjian tertulis; atau sebab-sebab lain yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan, harus dijernihkan terlebih dahulu, hak apa yang dapat dialihkan. Jika dibandingkan dengan Konvensi Bern pasal 2 (7), perlindungan hak berlaku untuk kemanfaatan yang dinikmati oleh pencipta dan para ahli warisnya atas hak tersebut. Ahli waris menikmati hak moral dan hak ekonomi. Ahli waris Gesang, misalnya, akan menikmati nama besar Gesang, namun tak berarti ia mewaris hak moral dari Gesang, karena nama Gesang adalah

tetap melekat pada Gesang. Ahli waris tidak mewarisi hak moral dalam arti hak identitas. Kalau hak moral diwariskan, hal itu berarti ahli waris memiliki hak persis seperti pencipta, yaitu mengubah integritas cipta, dsb. Ahli waris tidak sama dengan pencipta. HAK MORAL yang diwariskan tidak punya konsekuensi ekonomi, tapi hanya konsekuensi yuridis (hak menuntut). Hak moral tidak bisa diwariskan tetapi dijaga, dikawal secara hukum.

Namun demikian, sedikit dapat dipahami jika UUHC 2002 mengatakan bahwa hak moral dapat diwariskan, karena UUHC 2002 menekankan hak moralpada "hak menuntut"-nya. Dalam hal ini, Konvensi Bern tegas-tegas memisahkan hak moral dan hak ekonomi, dan menyatakan bahwa yang dialihkan adalah hak ekonomi.[137]

Dengan dasar filosofis yang jelas, maka sebenarnya pembuat UUHC 2002 Indonesia harus bersikap bahwa hak moral adalah hak yang tidak bisa direduksi menjadi hak ekonomi, sebagaimana konsep hak moral yang menyatu dengan penciptanya, seperti di Perancis. Apalagi konsep hak moral yang jika ditelusuri berasal dari konsep *droit morale* (Perancis) menyatakan adanya kesatuan antara pencipta dan ciptaannya. Perlindungan hak moral harus "macho" dan tidak boleh banci. Perancis dan Kanada tidak mereduksi kesatuan antara pencipta dan ciptaan, tidak mereduksi hak moral menjadi hak ekonomi. Direduksi berarti dikurangi atau diperlemah kekuatannya (*reduce = bring weaker*). dalam bentuk 1) diwariskan 2) diberi jangka waktu 3) dialihkan dengan cara apapun. 4) tidak dilindungi, sebagaimana yang dianut dalam pasal 3 UUHC 2002 Indonesia.

Dalam UU dikatakan "....Suatu Ciptaan tidak boleh diubah ... kecuali dengan persetujuan persetujuan ahli warisnya dalam hal Pencipta telah meninggal dunia" Artinya Ciptaan boleh diubah dengan persetujuan ahli waris. Pertanyaan, benarkah ciptaan boleh diubah? Dalam hal apa? Namanya? Integritasnya? oleh ahli warisnya? Bukankah nama itu melekat pada pencipta walaupun sudah meninggal, tidak tergantikan dan tidak dapat dialihkan kepada siapapun?

> "Suatu Ciptaan tidak boleh diubah walaupun Hak Ciptanya telah diserahkan kepada pihak lain, kecuali dengan persetujuan Pencipta atau dengan persetujuan ahli warisnya dalam hal Pencipta telah meninggal dunia".

Namun, apakah benar bahwa ahli waris boleh menyetujui pengubahan Ciptaan? Misalnya, lukisan kuda liar Basuki Abdullah boleh dihapus ekornya, dengan persetujuan ahli waris? Sebenarnya, hal yang paling mendasar adalah pertanyaan ini: apakah ahli waris memiliki juga hak moral pencipta?

[137] Lihat: Pasal 6 *bis* Konvensi Bern.

Kalau begitu apakah Pasal 24 ayat (2) dirumuskan tepat? Penulis berpikir bahwa tidak benar demikian, karena berarti mengaburkan keketatan HAK MORAL. Ahli waris itu hanya mewarisi hak ekonomi saja dan menjaga integritas ciptaan, bukan malah pengubah ciptaan (entah karena alasan ekonomis).

Terkait apakah hak cipta dapat diwariskan, patut dicermati Pasal 3 (2) yang menyatakan tindakan-tindakan yang dapat mengalihkan hak cipta, yakni Pewarisan; Hibah; Wasiat; Perjanjian tertulis; atau sebab-sebab lain yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan. Hak moral tentu tidak dapat diwariskan karena hakekat hak moral yang identik dengan penciptanya. Jika pasal ini mengatur peralihan hak cipta, maka harus dimaknai sebagai pengalihan hak ekonomi dari pencipta.

Di negara-negara "penjaga gawang hak moral" yang gigih, Perancis misalnya, hak moral tidak dapat dialihkan (*assigned*), ahli waris hanyalah bertindak "*to exercise* moral rights."[138] Hal ini sama dengan rumusan Konvensi Bern, bahwa hak moral itu dilaksanakan (*to exercise*) ahli waris, tapi tidak dialihkan kepada ahli waris. Dari Collins Dictionary *to exercise* berarti:

> *1. to put into use; employ: to exercise tact 2. (intr) to take exercise or perform exercises; exert one's muscles, etc, esp in order to keep fit 3. to practise using in order to develop or train: to exercise one's voice 4. to perform or make proper use of: to exercise one's rights 5. to bring to bear; exert: to exercise one's influence.*

Jadi *to exercise* adalah membuat hak moral itu *into action*; Jadi jika ada pihak yang melaksanakan hak orang lain, (*to exercise one's rights*) berarti bukan berarti itu pengalihan hak. Hak itu tetap ada pada orang itu, sedangkan ia hanya melaksanakan, menjaganya.

Pemahaman yang keliru dan beranak-pinak itu tak terlepas dari berorientasinya hak cipta Indonesia pada konsep "*copyright*" negara-negara Anglo-Amerika. Padahal konsep "*copyright*" yang di Indonesia diterjemahkan menjadi "hak cipta" itu sebenarnya bermakna *hak copy* – atau hak ekonomi, bukan hak moral dari pencipta.[139] Amerika sendiri baru mengenal hak moral pada tahun 1989. Jadi akar persoalan tetap kembali pada pemahaman dan penerjemahan yang keliru tentang COPY-right. Hal ini linier dan konsisten dengan premis awal bahwa UUHC 2002 salah memahami dan menerjemahkan COPY-right. Konsekuensi kesalahan tsb menjadi jalinan kesalahan pemahaman berikutnya. Menariknya, lagi-lagi, persetujuan TRIPS menjadi konsideran dalam UUHC

[138] Sybil Foreman, *Copyright Law: World Study*, (Delhi : University Publications, 2012), hlm. 69.

[139] Bandingkan: Robert C. Bird dan Lucille M. Ponte, Protecting Mroal Rights in the United States and the UK: Challenges and Opportunities Under the U.K.'s New Performances Regulations, *Boston University International Law Journal,* Vol. 24 tahun 2006, hlm. 213.

2002, padahal TRIPS tidak memasukkan HAK MORAL, dan hanya memasukkan hak ekonomi, maka semakin yakin bahwa hak cipta versi Indonesia itu sama dengan *COPYRIGHT* - versi hak ekonomi -nya Amerika cs. Sayangnya, pemahaman hak cipta sebagai hak ekonomi itu diwadahkan dalam UUHC 2002 yang berwajah dua, yakni hak ekonomi dan hak moral.

Sementara itu, makna Hak Ekonomi hanya dipaparkan secara singkat dalam UUHC 2002 Indonesia, bahwa "Hak Ekonomi adalah hak untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas Ciptaan serta produk Hak Terkait". hak ekonomi yang diberikan kepada pencipta atau pemegang hak cipta sebenarnya adalah berbagai keistimewaan eksklusif untuk membuat berbagai penggunaan dari karya, termasuk memperbanyak, mempublikasikan, menampilkan, menerjemahkan, dan mengadaptasi karya. Hak ini dibatasi jangka waktunya. Di Indonesia, hak cipta (dalam arti hak kkonomi) dibatasi jangka waktu perlindungannya. UUHC 2002 memberi jangka waktu PM plus 50 tahun untuk sebagian ciptaan, sementara jangka waktu itu ditambah menjadi 70 tahun pada UUHC 2014, dan hal ini disarikan dalam tabel di bawah ini:

Tabel 2. Jenis Ciptaan dan Jangka Waktu Perlindungan

Buku, Program Komputer, Pamflet, Karya cipta tertulis lainnya, Ceramah, Kuliah, Pidato, dan Ciptaan lain yang sejenis dengan itu, Alat peraga yang dibuat untuk keperluan pendidikan danilmu pengetahuan, drama, drama musikal,pantomim, karya koreografi, semua bentuk seni seperti seni lukis, gambar, seni ukir, seni kaligrafi, seni pahat, seni patung, kolase, dan seni terapan, arsitektur, peta, seni batik,terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai	Seumur hidup pencipta dan 50 (lima puluh) tahun P.M.(*post mortem*/setelah kematian si pencipta)
lay out dari karya tertulis, data base dan karya hasil pengalihwujudan, fotografi, sinematografi	50 (lima puluh) tahun setelah diterbitkan pertama kali
Pertunjukan wayang, pantomin, peninggalan prasejarah, sejarah, dan benda-benda budaya nasional lainnya.	Tidak disebutkan
folklor dan hasil kebudayaan rakyat yang menjadi milik bersama, seperti cerita, hikayat, dongeng, legenda, babad, lagu, kerajinan tangan, koreografi, tarian, kaligrafi, dan karya seni lainnya	Dilaksanakan oleh Negara, berlaku tanpa batas waktu.
Karya yang tidak diketahui penciptanya dan	Negara memegang hak

karya itu tidak dipublikasikan.	cipta untuk kepentingan pencipta; 50 tahun sejak pertama kali diumumkan.
Karya yang dipublikasikan dan Pencipta tidak diketahui atau nama yang ditulis dalam karya itu adalah nama samaran.	Penerbit memegang Hak Cipta demi kepentingan Pencipta 50 tahun sejak pertama kali diterbitkan.
Karya yang dipublikasikan dan Pencipta dan/atau penerbitnya tidak diketahui .	Negara memegang Hak cipta atas karya itudemi kepentingan pencipta. Berlaku 50 tahun sejak karya itu diketahui umum.

Di Amerika dan pada umumnya di Eropa, hak ekonomi (*copyright*) [140] diberikan kepada pencipta terhadap kreasi karya dan berlangsung selama hidup plus 70 tahun.

Kebanyakan hukum hak cipta menyediakan batasan-batasan terhadap hak ekonomi eksklusif dari pemilik hak cipta. Batasan-batasan ini bervariasi dari satu negara ke negara lainnya, tetapi basanya mencakup pengecualian-pengecualian bagi tindakan yang dilakukan yang dianggap sebagai 'fair use' or 'fair dealing' terhadap karya itu, seperti memperbanyak untuk penelitian studi, kritik, review, atau laporan berita. Batasan-batasan lain yang biasanya ditemukan adalah pengecualian untuk yang mengkopi karya untuk pribadi, serta pengecualian bagi perpustakaan dan arsip.

Hak eksklusif dari hak cipta itu dibatasi waktunya (harus dibaca sebagai hak ekonomi). The *Berne Convention* memandatkan hak cipta berakhir *minimum* periode 50 tahun setelah kematan pencipta ('life plus 50'). Amerika Serikat, negara-negara Eropa Union, dan Australia, di antaranya, pada kenyataannya menyediakan periode perlindungan yang lebih lama: life plus 70 years. Sekali hak cipta telah berakhir masa perlindungannya, karya itu menjadi milik publik (*once copyright has expired, the work is said to have passed into the 'public domain*') dan dapat direproduksi, ditampilkan, dan seterusnya, tanpa persetujuan pemilik hak cipta.[141]Di Kanada, berlangsung seumur hidup pencipta ditambah 50 tahun. Hak-hak ini dapat dialihkan dan oleh karena itu, pencipta, pada suatu saat , belum tentu merupakan pemegang hak cipta. [142]

[140] Perlu diperhatikan, bahwa jangka waktu perlindungan hak dalam hal ini adalah bukan hak cipta dalam arti HAK MORAL sebagaimana rumusan UUHC 2002 yang "umum" (hak cipta berlaku selama kurun waktu yang ditentukan).

[141] Lihat: Derek Bosworth and Elizabeth Webster, *Loc. Cit.*,

[142] lihat: Margaret Ann Wilkinson a, Natasha Gerolami, *Loc. Cit.*

Selanjutnya, dari UUHC 2002 yang dianalisis sifat norma hukumnya, setiap rumusan pasal dalam UU tersebut perlu dikaji apakah bersifat larangan, perintah, ijin, atau wewenang. Misalnya:

1. Larangan

Dari rumusan hak moral dan hak ekonomi, norma hukum yang mengatur hak moral dan hak ekonomi adalah norma hukum yang bersifat larangan, yakni bahwa "tidak boleh diubah"-nya ciptaan, terdapat dalam Pasal 24 ayat (2) :

- 'Suatu Ciptaan tidak boleh diubah walaupun Hak Ciptanya telah diserahkan kepada pihak lain, kecuali dengan persetujuan Pencipta atau dengan persetujuan ahli warisnya dalam hal Pencipta telah meninggal dunia".
- (1) Perjanjian Lisensi dilarang memuat ketentuan yang dapat menimbulkan akibat yang merugikan perekonomian Indonesia atau memuat ketentuan yang mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. (pasal 47 ayat 1)
- Hak Cipta yang dimiliki oleh Pencipta, yang setelah Penciptanya meninggal dunia, menjadi milik ahli warisnya atau milik penerima wasiat, dan Hak Cipta tersebut tidak dapat disita, kecuali jika hak itu diperoleh secara melawan hukum. (pasal 4 ayat 1)
- Hak Cipta yang tidak atau belum diumumkan yang setelah Penciptanya meninggal dunia, menjadi milik ahli warisnya atau milik penerima wasiat, dan Hak Cipta tersebut tidak dapat disita, kecuali jika hak itu diperoleh secara melawan hukum. (pasal 4 ayat 2)
- Pemegang Hak Cipta atas Potret tidak boleh mengumumkan potret yang dibuat:

 a. tanpa persetujuan dari orang yang dipotret;
 b. tanpa persetujuan orang lain atas nama yang dipotret; atau
 c. tidak untuk kepentingan yang dipotret, apabila Pengumuman itu bertentangan dengan kepentingan yang wajar dari orang yang dipotret, atau dari salah seorang ahli warisnya apabila orang yang dipotret sudah meninggal dunia. (pasal 20).

- **Perintah**

Khusus untuk pengutipan karya tulis, penyebutan atau pencantuman sumber Ciptaan yang dikutip harus dilakukan secara lengkap. Artinya, dengan mencantumkan sekurang-kurangnya nama Pencipta, judul atau nama Ciptaan, dan nama penerbit jika ada. Yang dimaksud dengan kepentingan yang wajar dari Pencipta atau Pemegang Hak Cipta adalah suatu kepentingan yang didasarkan pada keseimbangan dalam menikmati manfaat ekonomi atas suatu

ciptaan. (Penjelasan Pasal 15 (a)

- Kecuali diperjanjikan lain, pelaksanaan perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disertai dengan kewajiban pemberian royalti kepada Pemegang Hak Cipta oleh penerima Lisensi (Pasal 45 (3)
- Jumlah royalti yang wajib dibayarkan kepada Pemegang Hak Cipta oleh penerima Lisensi adalah berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak dengan berpedoman kepada kesepakatan organisasi profesi (Pasal 45 (4))
- Agar dapat mem punyai akibat hukum terhadap pihak ketiga, perjanjian Lisensi wajib dicatatkan di Direktorat Jenderal (Pasal 47 (2)).

2. Wewenang

Rumusan norma hukum yang bersifat wewenang diatur dalam pasal 71 yang memberikan wewenang khusus kepada Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Hak Cipta.

3. Ijin

Norma hukum yang bersifat ijin terdapat dalam pasal 16 UUHC 2002 yang memberi ijin untuk menerjemahkan ciptaan di bidang ilmu pengetahuan, penelitian dan pengembangan, sastra setelah mendengar pertimbangan dari Dewan Hak Cipta. (pasal 16);

Untuk kepentingan keamanan umum dan/atau untuk keperluan proses peradilan pidana, Potret seseorang dalam keadaan bagaimanapun juga dapat diperbanyak dan diumumkan oleh instansi yang berwenang (pasal 22)

Tidak jelasnya definisi hak moral dan hak ekonomi juga membuat "cacat" linguistik dalam UUHC 2002. Definisi merupakan hal amat penting dalam hukum, apalagi hukum tertulis. Sementara Robert Audi memaparkan 17 jenis definisi[143], John Austin dalam "How to Do Things with The Words"[144] menegaskan bahwa definisi, adalah "pernyataan yang diwujudkan dalam kalimat merupakan suatu konstruksi logis", jika tidak, maka Austin menyebutnya sebagai pernyataan yang semu (*pseudo-statement*). Dari uraian Austin ini, jelas definisi hak moral yang tercantum dalam UUHC 2002 tidak

[143] Robert Audi, *The Cambridge Dictionary of Philosophy*, (Cambridge University Press, New York. 1999).

[144] John Austin, "How to Do Things With Words", *Rangkaian Kuliah,* diberikan di Harvard University pada tahun 1955, (Oxford: The Clarendon Press, 1962), hlm. 2.

memenuhi syarat ini, karena ia bukan merupakan suatu konstruksi logis. "hak moral adalah hak yang melekat yang tak dapat dialihkan tanpa alasan apapun...dst").

Selanjutnya, suatu kalimat atau tutur hukum yang bersifat imperatif, membawa akibat tertentu, oleh Austin disebut sebagai *performative sentence* atau suatu tutur performatif (*performative utterance*), atau singkatnya 'performative'. Nama ini tentu berasal dari kata kerja 'perform', dengan kata benda 'action': ia menunjukkan bahwa dikeluarkannya tutur itu adalah dilaksanakannya tindakan- ia tidak secara normal dipikirkan hanya sebagai mengatakan sesuatu.[145] Definisi HAK MORAL yang keliru dan definisi Hak Cipta yang sama sekali tidak mencakup HAK MORAL perlu direvisi sehingga tidak membuat kekaburan akan makna hak moral dan hak ekonomi. Definisi sebagai penentuan makna atau isi konsep,[146] selayaknya mengikuti gagasan Austin tersebut.

Mengapa kedua hal penting ini justru dirumuskan secara kabur dam ambigu dalam UUHC 2002 ini? Hal ini tak lepas dari proses pembahasan RUU Hak cipta yang akan dibahas di bawah ini.

A. Proses Pembahasan Hak moral dan Hak Ekonomi dalam RUUHC 2002

RUUHC 2002 diawali dari inisiatif Pemerintah (pada waktu itu Presidennya adalah Abdurrahak moralan Wahid), melalui Surat Presiden Republik Indonesia Nomor R.44/PU /XII/1999 yang mengajukan 3 (tiga) rancangan Undang-Undang di bidang HAKI, yakni Hak Cipta, Paten, dan Merek. Sesuai pasal 122 ayat (1) Tata tertib DPR RI, RUU dimaksud dibagikan kepada anggota dewan pada rapat Paripurna hari Jumat, 17 Desember 1999 dipimpin oleh Wakil Ketua DPR RI Kompol H. Soetardjo Soerjogoeritno, B.Sc.). Ada 4 (empat) tingkat pembicaraan pada Rapat Paripurna DPR RI tersebut, yang memakan waktu 2 tahun 6 bulan, mulai 13 Desember 1999 (sejak diusulkannya RUU oleh Presiden sampai dengan 11 Juli 2002).

A. Konsep Hak moral dan Hak Ekonomi dalam RUU versi Pemerintah

RUU versi Pemerintah ini bernama awal: 'Hak Cipta dan Hak-Hak yang Berkaitan dengan Hak Cipta". Dalam RUU ini, HAK MORAL dicantumkan dalam Bagian ketujuh dalam Sub Judul tersendiri, yakni "Hak moral", pada pasal 24, 25, 26, 27, dan pasal 33 RUU HC, yang diringkas dalam Tabel berikut:

[145] John Austin, *Ibid.*, hlm. 6 – 7. Bandingkan dengan definisi yang "constative" – yang hanya menguraikan keadaan dan tidak membawa dampak mengubah keadaan.

[146] Robert Audi, *Loc. Cit.*

Tabel 3: Konsep Hak moral dan Hak Ekonomi dalam RUUHC 2002 Versi Pemerintah

HAK MORAL

Pasal 24: Kecuali terdapat persetujuan lain antara Pencipta dan Pemegang Hak Cipta, Pencipta atas suatu Ciptaan seni pahat dan Ciptaan seni lukis tetap berhak membuat ciptaan yang sama, walaupun Pencipta telah menyerahkan Hak Ciptanya kepada orang lain	**Penjelasan:** Ketentuan di dalam pasal ini sesuai dengan **sifat manunggal Hak Cipta dengan Penciptanya (hak apa yang manunggal?)**
Pasal 25 (1) Pencipta atau ahli warisnya berhak untuk menuntut kepada Pemegang Hak Cipta supaya nama Pencipta tetap dicantumkan dalam ciptaannya	**Cukup jelas**
(2) a. Tidak diperbolehkan mengadakan perubahan suatu Ciptaan kecuali dengan persetujuan Pencipta atau ahli warisnya b.Dalam hal pencipta telah menyerahkan Hak Ciptanya kepada orang lain, selama Pencipta tersebut masih hidup, diperlukan persetujuannya untuk mengadakan perubahan suatu Ciptaan dan apabila Pencipta tersebut telah meninggal dunia, persetujuan nama atau nama samaran Pencipta.	
c.. Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) berlaku juga terhadap perubahan judul dan anak judul ciptaan, pencantuman dan perubahan nama atau nama samaran Pencipta	
d..Pencipta tetap berhak mengadakan perubahan pada Ciptaannya sesuai dengan kepatutan dalam masyarakat	
Pasal 26 Tidak diperbolehkan meniadakan atau mengubah informasi elektronik tentang informasi manajemen Hak Pencipta	Yang dimaksud dengan Informasi Manajemen Hak Pencipta adalah informasi yang melekat secara elektronik pada suatu ciptaan atau muncul dalam

	hubungannya dengan kegiatan pengumuman yang menerangkan tentang suatu ciptaan, pencipta, dan kepemilikan hak maupun informasi, persyaratan penggunaan, nomor, atau kode informasi
Pasal 27 (1) Hak Cipta atas suatu hasil Ciptaan tetap berada di tangan Pencipta selama kepada pembeli hasil Ciptaan itu tidak diserahkan seluruh Hak Ciptanya	Pembelian hasil ciptaan tidak berarti bahwa status hak ciptaannya beralih kepada pembeli, akan tetapi **hak cipta atas ciptaan tersebut tetap ada di tangan penciptanya.** (Catatan penulis: hak yang mana?)
(2) Hak Cipta yang dijual untuk seluruh atau sebagian tidak dapat dijual untuk kedua kalinya oleh penjual yang sama	Cukup jelas
(3) Dalam hal timbul sengketa antara beberapa pembeli Hak Cipta yang sama atas sesuatu ciptaan, perlindungan diberikan kepada pembeli yang terdahlu memperoleh Hak Cipta itu	Dalam hal ini perlindungan diberikan kepada pembeli Hak Cipta terdahulu
Pasal 33 a. Jangka waktu perlindungan bagi hak Pencipta sebagaimana dimaksud dalam pasal 25 ayat (1) berlaku tanpa batas waktu b. Pasal 25 ayat (2) dan ayat (3) berlaku selama berlangsungnya jangka waktu Hak Cipta atas Ciptaan yang bersangkutan, kecuali untuk pencantuman dan perubahan nama atau nama samaran penciptanya	Ketentuan pasal ini untuk menegaskan bahwa Hak Pencipta untuk mencantumkan nama atau identitasnya, nama samaran pada karya ciptanya berlangsung selamanya atau tanpa batas waktu. Sedangkan hak pencipta untuk dilindungi dari setiap upaya pihak lain untuk mengadakan perubahan terhadap karyanya berlangsung selama jangka waktu perlindungan hak cipta bagi karya tersebut. (catatan: dalam UU yang sudah jadi, keterangan ini malah hilang)

Dari RUUHC 2002 tersebut, tampak bahwa RUUHC 2002 versi

Pemerintah sama sekali tidak ada satu kata pun yang menyangkut "Hak Ekonomi". Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa sumber kelemahan RUU tersebut adalah: belum adanya konsep yang padu mengenai hak moral dan belum ada konsep dan definisi sama sekali mengenai hak ekonomi.

Konsep mengenai hak moral tidak jelas dan tidak konsisten. Dikatakan bahwa dalam penjelasan tentang hak moral. "sifat manunggal antara pencipta dan hak ciptanya, dan hal ini khusus untuk ciptaan seni pahat dan Ciptaan seni lukis. Ketentuan di dalam pasal ini sesuai dengan sifat manunggal Hak Cipta dengan Penciptanya. Menjadi pertanyaan, hak apa yang manunggal?. Mengapa hanya untuk seni pahat dan seni lukis? Padahal banyak kreasi di bidang seni yang lain?

Jangka waktu perlindungan menurut pasal 33-nya adalah 'tanpa batas waktu", sementara dalam keterangan pemerintah, dikatakan bahwa perlindungan adalah "selama hidup pencipta ditambah 70 tahun". Menjadi pertanyaan: hak mana yang dilindungi selama hidup pencipta ditambah 70 tahun? Kalau itu hak ekonomi, istilah hak ekonomi sama sekali belum muncul dalam RUU ini.

B. Pemandangan Umum Fraksi dan Jawaban Pemerintah

Pemandangan umum fraksi-fraksi terkait dengan hak moral dan hak ekonomi dapat dikategorisasi pada Tabel sebagai berikut:

Tabel 4: Pemandangan Umum Fraksi DPR -RI

FRAKSI	Pandangan tentang HAK MORAL	Pandangan tentang hak ekonomi	Lain-Lain
Fraksi Reforma-si	-	-	Yang dipersoalkan: jangka waktu perlindungan hak cipta, yang semula 50 tahun menjadi 70 tahun
Fraksi TNI-POLRI	-	-	mengapa jangka waktunya ditambah menjadi 70 tahun, bukan seumur hidup ditambah 80 tahun atau 90 tahun.
F-PBB			tidak membahas Hak moral dan hak ekonomi. secara implisit partai ini menyatakan bahwa dukungan terhadap HaKI adalah "untuk menghormati dan menghargai hasil karya intelektual yang sangat penting bagi kemajuan kemanusiaan dan peradaban. UU ini tidak dimaksudkan untuk mematikan kreativitas masyarakat kita untuk meniru karya-karya orang lain yang ada, sepanjang peniruan itu hanya untuk

			keperluan belajar dan pengembangan ilmu pengetahuan, untuk melahirkan inovasi-inovasi baru. Akan tetapi peniruan yang dilakukan dengan produksi untuk meraih keuntungan ekonomi atau mendeklarasikan sebagai penentuannya sendiri, hal itu adalah kejahatan yang harus dihukum
F-KKI	-	-	
F-PDU	-	-	
F-PDKB	Hk moral sbg hak subyektif, HAK MORAL gugur setelah pencipta meninggal	-	Konsep hak moral beda dengan konsep hak moral dalam Hak Cipta
F-PDIP	-	-	Fraksi ini menanyakan "Bagaimana praktik di negara mancanegara tentang konsep Pencipta dan Hak yang Berkaitan dengan HC FPDIP lebih menyoroti hak cipta dari segi komersiil dengan mengatakan: "untuk kepentingan pendidikan, ilmu pengetahuan, kegiatan penelitian dan pengembangan, dimungkinkan pengumuman ciptaan dan perbanyakan ciptaan dengan ijin Menteri Hukum dan Perundang-undangan. Apakah klausul ini bisa merugikan pemegang ciptaan, karena ciptaan dibuat untuk dikomersilkan Apakah penambahan waktu menjadi 70 tahun membuat perlindungan lebih efisien? Catatan penulis, pemandangan umum ini lebih bersifat "pertanyaan umum", karena fraksi-fraksi lebih banyak bertanya daripada mengemukakan pandangan mereka.
F-PG	-	Hak Cipta lebih bermuatan ekonomi	Menurut FPG, hak cipta lebih dipandang sebagai bermuatan ekonomi. "HaKI sesungguhnya lebih melindungi dan memperhatikan kepentingan ekonomi. Hal ini justru diperlukan untuk melindungi dan bantuan dalam rangka menggerakkan kegiatan ekonominya."
Fraksi PPP	-	-	

FKB	Tidak secara jelas menyebut "HAK MORAL", namun konsekuensi HAK MORAL diuraikan dan budaya berkreasi yang mendukung HC	Mempertanyakan istilah lisensi, licensor dan licensee?'	

Terkait dengan pandangan umum fraksi-fraksi tersebut, Jawaban Pemerintah adalah sebagai berikut:

> 'Mengenai hak moral, dapat kami jelaskan bahwa hak pencipta atas suatu ciptaan terdiri dari HE dan hak moral. HE atas suatu ciptaan dapat berpindah kepada pihak lain, misalnya melalui perjanjian atau warisan. Sedangkan hak moral tetap melekat pada pencipta walaupun hak moral nya sudah berpindah atau dalam hal si pencipta telah meninggal dunia, ahli warisnya berhak menuntut pihak lain atas pelanggaran hak moral tersebut.'

Dari proses pembahasan RUU, baru pada saat "Jawaban Pemerintah atas Tanggapan Fraksi-Fraksi" itulah muncul konsep tentang hak moral dan hak ekonomi yang lebih agak jelas, yakni bahwa hak moral melekat pada pencipta, dan HE tidak melekat dan bisa dialihkan kepada pihak lain.

C. Pembahasan dan Perumusan terhadap RUU

Komisi II DPR RI melakukan pembahasan dan perumusan terhadap RUU ini, dan ditemukan banyak masalah krusial, antara lain:

a. Judul RUU HC dan Hak yang Berkaitan dengan HC, setelah dibahas secara mendalam dengan berbagai argumentasi dan saling pengertian akhirnya disepakati dengan judul RUU tentang Hak Cipta.

b. RUU yang terdiri dari 80 pasal setelah dibahas seluruhnya berubah menjadi 78 pasal, karena disepakati menghapus 3 pasal digabung menjadi satu, dan dirumuskan 1 pasal baru yang memuat substansi 'Ciptaan-ciptaan yang menggunakan sarana edukatif berteknologi tinggi, khususnya di bidang cakram optik (*optical disk*) wajib memenuhi semua peraturan perizinan dan persyaratan produksi yang telah ditetapkan oleh instansi yang berwenang.

c. Bab II Lingkup Hak Cipta pasal 4 ayat (2) dalam pembahasannya terjadi perdebatan cukup panjang, di antaranya:

i. Mengenai hak cipta yang tidak dicantumkan setelah penciptanya meninggal dunia disepakati menjadi milik ahli warisnya

ii. Bagaimana yang belum diumumkan pemilik hak ciptanya meninggal dunia apakah menjadi milik ahli warisnya

iii. Dikhawatirkan terjadinya perebutan hak waris antara ahli waris dari pemilik hak cipta yang telah meninggal dunia dengan pihak lain. (ketiga).

Selebihnya, yang dipersoalkan adalah kewenangan POLRI sebagai Penyidik tindak pidana hak cipta, dan aspek-aspek pidana dari HC. Berkaitan dengan hal tersebut diusulkan penyempurnaan dari Pasal 4 ayat (2) dan disepakati rumusan sebagai berikut:

"Hak Cipta yang tidak atau belum diumumkan yang setelah penciptanya meninggal dunia, menjadi milik ahli warisnya atau penerima wasiat itu, dan Hak Cipta tersebut tidak dapat disita, kecuali hak itu diperoleh secara melawan hukum". Perlu dicermati sekali lagi, hak apa yang diwariskan? UUHC 2002 agaknya hanya melihat sisi ekonomi, karena hak moral tak bisa diwariskan.

D. Pendapat Akhir

a. F-PDIP

"Hak Cipta memiliki nilai ekonomis bagi para penciptanya, sehingga masyarakat Indonesia tidak perlu khawatir dengan hasil karya yang diciptakan karena adanya jaminan perlindungan terhadap karya mereka. Jaminan perlindungan ini tentunya sangat berguna demi kepentingan karya-karya selanjutnya. Adanya ketentuan tentang proses pendaftaran, sanksi bagi para pelanggar, adanya ganti rugi, adanya pengaturan mengenai penyelesaian sengketa, merupakan jaminan terhadap hasil cipta yang dapat mendorong terciptanya iklim kreatif dan inovatif di bidang hak cipta."

b. F-PG

"Sistem HAKI yang baik dan berdasarkan prisip-prinsipyang benar akan mendorong masuknya ivnestasi ke negar aIndonesia karena komponen HAKI dari para investor asing di Indonesia akan aman dan dilindungi. Dengan demikian akan tercegah keraguan pihak asing untuk menanamkan modalnya di Indonesia. Investasi asing yang jumlahnya besar akan menyebabkan devisa bertambah, menambah lapangan pekerjaan serta mempercepat laju pertumbuhan ekonomi pada

umumnya. Masalah HKIi tidak bisa lepas dari konflik ekonomi internasional seandainya sistem HKI tidak didasarkan pada prinsip-prinsip yang benar dan tidak dikelola secara tepat. Satu negara yang tidak melindungi HAKI dan hak lainnya akan mengganggu tatanan dan huungan perdagangan internasional. Oleh karena itu dalam pembahasan RUU tentang HC telah diupayakan secara maksimal agar semangat dan jiwa Konvensi Internasional di bidang HKi dapat didorong tanpa mengorbankan kepentingan nasional. Fraksi PG menyetujui RUU tentang Hak Cipta untuk disahkan sebagai UU."

c. F-PPP

Setuju untuk menjadi UU dengan alasan:

i. Cakupan perlindungannya luas, mulai program komputer, drama musikal, tari, koreografi lagu atau musik, seni ukir, seni batik, seni kaligrafi.
ii. Masa berlaku hak cipta yang belaku selama hidup dan terus berlangsung selama 50 tahun2
iii. Adanya larangan terhadap ciptaan yang bertentangan dengan agama, kesusilaan, ketertiban umum, dan pertahanan keamanan. Hal ini untuk mencegah munculnya karya cipta yang merendahkan nilai-niai agama, bertentangan dengan norma-norma kesusilaan, dan ketertiban umum.
iv. Adanya kemudahan dalam mekanisme peraturan hak cipta, hal ini mendorong publik dengan kesadaran dan proaktif untuk mendaftarkan hak ciptanya sehingga mendapatkan perlindungan.
v. Adanya ketentuan pidana yang cukup memadai untuk memberikan perlindungan hukum terhadap hak cipta (pasal 72). Hal ini merupakan pegangan dan pedoman bagi para penegak hukum untuk secara tegas, lugas, dan adil menindak siapapun yang melanggar hak cipta.

Selain itu,

i. RUU tentang hak cipta adalah instrumen hukum untuk melindungi dan menghormati hak-hak intelektual, menciptakan iklim yang kondusif bagi berkembangnya kreativitas anak bangsa dan dalam rangka memacu serta meningkatkan kualtias SDM Indonesia. Oleh karenanya penegakan hukum terhadap pelanggaran hak cipta harus betul-betul ditegakkan seadil-adilnya dan sejujur-jujurnya, karena hak cipta berkaitan erat dengan harkat dan martabat manusia serta peradaban bangsa.
ii. RUU ini bila kelak diundangkan tentu akan berdampak pada beberapa sektor kehidupan bangsa terutama kelompok ekonomi usaha kecil dan menengah yang merupakan salah satu kelompok ekonomi yang akan merasakan dampak langsung implementasi UU ini karenanya selain perlu dilakukan sosialisasi dan penyuluhan

pengertian hak cipta kepada segenap lapisan masyarakat secara intensif danterus menerus

iii. Efektifitas dari implementasi UU ini akan sangat bergantung pada kecepatan kesiapan tersedianya PP dan juga aparat penegak hukum di lapangan, karenanya pemerintah juga perlu segera menertibkan aturan pelaksanaan serta peningkatan kinerja seluruh komponen Dirjen HAKi Departemen Kehakiman dan HAM

d. F-KB

FKB berpendapat bahwa dalam memasuki era penghormatan terhadap HKI, perlu diupayakan usaha yang sungguh-sungguh dan menyeluruh dengan didukung oleh semua pihak untuk melakukan perubahan terhadap sikap dan kebiasaan masyarakat musik dalam berkreasi, mencipta, dan menggunakannya. Hal ini dapat dilakukan dengan menumbuhkan semangat berkreasi dan menghargai setiap kreasi manusia, pada setiap individu, lingkungan kecil, maupun masyarakat Indonesia secara keseluruhan. Bersamaan dengan itu, kiranya budaya industri dan budaya teknologi harus ditumbuh kembangkan dalam diri masyarakat Indonesia. Dengan demikian, kita dapat melihat Indonesia pada tahun-tahun mendapat dapat membanggakan diri sebagai bangsa besar yang menghargai kekayaan intelektual.

Menurut FKB, bentuk dan jenis pelanggaran dalam bidang hak cipta cukup beragam. Selain menyangkut obyek-obyek ciptaan yang sangat beragam, juga cara-cara pelanggaran yang bervariasi. Di samping itu, pembajakan masih terus merajalela, mulai dari kaset, CD, VCD, sampai program komputer dan buku-buku. Alasannya sangat sederhana, yaitu produk bajakan itu memang jauh lebih murah dari produk aslinya, Akan tetapi, sesungguhnya pembajakan itu adalah perbuatan mencuri karya orang lain. Bagi FKB, praktik pembajakan yang terus ditolerir dalam jangka panjang demi kepentingan nasional tidak akan menguntungkan. Karena dengan membiarkan industri melakukan pembajakan akan berdampak tidak adanya motivasi dan tumbuhnya gairah inovasi kalangan industri. Bahkan, penguasaan teknologi kalangan industri menjadi hampir melemah, jika tidak, tidak ada sama sekali. Oleh karena itu, dengan adanya UU ini dapat dijadikan landasan dan dasar dalam memberantas pembajakan yang pada akhirnya akan menggairahkan dan meningkatkan motivasi dan inovasi berkarya serta kemajuan dunia industri. Tentang Hak Cipta, harus dilaksanakan dengan prinsip: ‘jangan Korbankan kepentingan nasional demi internasional dan jangan abaikan komitmen

internasional hanya karena sikap sempit nasionalisme.

e. Pendapat Akhir Fraksi Reformasi

"Setuju, dan hendaknya melakukan sosialisasi dan proses pembudayaan terhadap UUHC 2002, karena di tengah masyarakat, budaya membajak dan menjiplak sepertinya sudah membudaya."

f. Pendapat Akhir Fraksi TNI-POLRI

"Dengan disempurnakannya UUHC 2002, maka Indonesia menjadi "Good International Citizen", selain itu, hasil perlindungan hak cipta dapat segera dirasakan secara nyata sebagai bagian dari pembangunan kualitas keidupan sosial ekonomi masyarakat. Diharapkan UU ini mampu menjadi salah satu penggerak partisipasi masyarakat untuk menciptakan iklim persaingan usaha serta mendorong perkembangan dan pemanfaatan teknologi di bidang ekonomi, sosial, dan budaya dalam rangka memperkuat Indonesia menghadapi persaingan global."

Terhadap materi RUU Fraksi TNI-POLRI menyampaikan penekanan sbb:

i. Dewan hak Cipta adalah pilar untuk melindungi kebijakan pemerintah di bidang agama, pertahanan, dan keamanan negara, kesusilaan, serta ketertiban umum. Oleh karenanya, Dewan Hak Cipta harus selalu berkoordinasi dan melibatkan instansi terkait yang berkompeten di bidangnya, sebelum memberikan sarana pertimbangan yang tepat kepada pemerintah sebelum melarang pengumuman atas suatu ciptaan

ii. Di dalam pengelolaan hak cipta dan kewenangan penyidikan, para petugas wajib menguasai pengetahuan tentang HAKI agar pelanggaran HC dapat diselesaikan secara profesional. Kelesuan dan kualitas dalam menyelesaikan pelanggaran HC akan menyebabkan pelaksanaan UU HAKI tidak efektif. Oleh karenanya fraksi TNI POLRI menghendaki adanya peningkatan program penyuluhan tentang HAKI di semua jajaran institusi yang terkait khususnya kepolisan, kejaksaan, dan kehakiman.

iii. Segera setelah dilaksanakan RUU tentang HC menjadi UU, perlu segera dibuat ketentuan peruu lain yang dituntut dan diperlukan sebagai pelaksanaannya, agar tidak timbul keragu-raguan dalam melaksanakannya.

iv. Mensosialisasikan UUHC 2002 agar masyarakat mengetahui hak dan kewajibannya.

g. Fraksi Kesatuan Kebangsaan Indonesia

Prinsip utama perlindungan HC:

1. pengakuan dan penghargaan terhadap prestasi kreatif dengan memberi perlindungan hukum

2. dapat mendorong kemajuanterhadap lahirnya ciptaan-ciptaan baru, penemuan-penemuan baru serta keunggulan-keunggulanbaru karya cipta intelektual secara positif dan konstruktif, inovatif, dan etis.
3. Perlindungan terhadap hak cipta juga akan memberi citra positif secara internasional.

h. Fraksi Partai Bulan Bintang

UUHC 2002 ini untuk memperbaiki keadaan yang lalu di mana hak cipta seseorang kurang mendapat penghargaan. Perlu diundangkan dan menempatkannya dalam lembaran negara

i. Fraksi Perserikatan Daulatul Ummah

Perlu sosialisasi dan penyuluhan dengan melibatkan instansi pemerintah di pusat dan daerah sertamelibatkan lapisan masyarakat.

Dalam sambutan atas disetujuinya RUUHC 2002 dalam rapat paripurna DPR-RI pada tanggal 11 Juli 2002, Pemerintah menyatakan dikatakan bahwa "hak cipta yang merupakan **hak para pencipta untuk mengumumkan atau memperbanyak** suatu ciptaan di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra merupakan salah satu kunci kemajuan suatu bangsa. Negara-negara sangat perlu memperhatikan perlindungan bagi para pencipta, antara lain di bidang buku, film, lagu, musik, komputer, semuanya merupakan komoditi yang sangat strategis dalam perdagangan global."

Penyempurnaan UU tentang Hak Cipta yang sekarang ini didasarkan atas berbagai pertimbangan yang pada intinya dimaksudkan untuk lebih memberi perlindungan bagi para pencipta dan pemegang hak terkait dalam keseimbangan dengan kepentingan masyarakat pada umumnya. Termasuk dalam hal ini adalah untuk mengakomodasi beberapa ketentuan dalam TRIPs dan WIPO *Copyright* Treaty yang belum sempat diakomodasi dalam perubahan UU tahun 1987.

Pada sisi lain, yang tidak kalah penting dari perjanjian internasional di atas adalah perlunya penekanan pada aktor-faktor lokal, misalnya keanekaragaman sosial budaya dan etnik yang merupakan potensi besar bagi pembuat karya cipta. Hal ini sejalan pula dengan kebijakan di bidang otonomi daerah saat ini.

Sebenarnya, UUHC 2002 mengandung berbagai ketentuan yang tidak terdapat dalam UU sebelumnya, yaitu:

1. Dipisahkannya secara tegas antara hak cipta di satu pihak dan hak terkait di pihak lain
2. Informasi pengelolaan hak (*right management information*) yang melarang perusakan atas informasi yang ada dalam media

elektronik sebagai produk di bidang hak cipta dan hak terkait;

3. Sarana kontrol teknologi yang melarang perusakan atau intervensi ke sarana kontrol teknologi yang dibuat dalam suatu produk di bidang hak cipta danhak terkait
4. Pangkalan (*database*) sebagai ciptaan yang dilindungi
5. Penyelesaian sengketa perdata yang ditangani oleh Pengadilan Niaga
6. Penyelesaian sengketa perdata melalui sistem arbitrase atau penyelesaian sengketa alternatif.
7. Penetapan Sementara pengadilan, yang memberikan kesempatan pda pada pihak yang merasa dirugikan dapat meminta penetapan terlebih dahulu kepada hakim guna melarang beredarnya produk yang dianggap melanggar hak cipta atau hak terkait
8. Jangka waktu penyelesaian sengketa oleh Pengadilan Niaga dan Mahkamah Agung yang dibatasi masing-masing 90 hari
9. Diperkenalkannya ancaman hukuman pidana penjara dan denda minimal bagi pelanggaran pasal-pasal tertentu; dan
10. Diperkenalkannya ancaman pindana bagi perbanyakan, penggunaan piranti lunak ancaman program komputer untuk kepentingan komersial secara melawan hukum.

Beberapa kali perubahan atas UUHC Indonesia ternyata tak membuat konsep penting dalam hak cipta menjadi jelas. Buktinya, konsep HAK MORAL dan hak ekonomi belum terwadahi dalam definisi yang jelas, walaupun konsep hak moral dan hak ekonomi sebenarnya telah menunjukkan arah yang benar ketika Pemerintah memberi jawaban atas pertanyaan fraksi-fraksi tentang hakekat hak moral yang melekat dan tak dapat dialihkan, berbeda dengan hak ekonomi yang bersifat dapat dipindahkan dan terbatas jangka waktunya.

Penelusuran atas risalah UUHC 2002 menunjukkan bahwa "suasana kebatinan" atau "geist" pada jaman dibuatnya peraturan, adalah bahwa Indonesia tidak mau terkucil dalam pergaulan internasional yang kompetitif dan sekaligus tidak mau menjadi korban dalam globalisasi pergaulan internasional yang kompetitif; Indonesia ingin menunjukkan komitmennya secara aktif dalam ikut serta memperjuangkan perlindungan bagi pencipta, dan sekaligus ingin meningkatkan daya saing produk dalam negeri; Indonesia justru berusaha menarik investasi asing di Indonesia.

Singkat kata Indonesia memandang UU Hak Cipta sebagai sarana di satu pihak agar tidak terkucil dalam pergaulan internasional tetapi di lain pihak agar kepentingan ekonomis nasionalnya dilindungi dalam iklim globalisasi pasar bebas. RUU Hak Cipta dibuat dalam latar belakang problem ekonomis, yaitu bahaya globalisasi/pasar bebas, bahaya pencurian produk-produk lokal seperti batik, tempe, dsb oleh negara-negara asing dan bahaya

menjadi negara konsumen. Oleh sebab itu, dapat dikatakan bahwa latar belakang politik yang menandai RUU Hak Cipta adalah politik perlindungan kepentingan ekonomi nasional. Oleh karena itu, semua yg terkait Hak Cipta dikaitkan dengan motif ekonomis. Bahkan hak cipta pun (yang termasuk hak moral dan hak ekonomi) dilindungi dalam jangka waktu seumur hidup plus 50 tahun, dengan alasan agar si pencipta atau ahli waris/pemegang hak pencipta bisa mendapatkan keuntungan setelah penciptanya meninggal. Perlindungan HAK MORAL tidak sempat dibahas atau terlewatkan meskipun sejak awal sudah ada indikasi benar ke arah itu. Legislator hanya menyebut "Hak Cipta" tanpa menjelaskan hak apa, namun karena indikasi perdebatan hanya menyangkut ekonomis maka bisa dipastikan bahwa kerangka ekonomislah yg menjadi rujukan ketika mereka bicara hak cipta.

Jawaban Pemerintah atas pemandangan umum fraksi sudah memadai :

'Mengenai hak moral, dapat kami jelaskan bahwa hak pencipta atas suatu ciptaan terdiri dari hak ekonomi dan hak moral. Hak ekonomi atas suatu ciptaan dapat berpindah kepada pihak lain, misalnya melalui perjanjian atau warisan. Sedangkan hak moral tetap melekat pada pencipta walaupun hak ekonomi nya sudah berpindah atau dalam hal si pencipta telah meninggal dunia, ahli warisnya berhak menuntut pihak lain atas pelanggaran hak moral tersebut.'

DPR tidak membahas sama sekali hak moral meskipun sebenarnya fraksi PDKB sudah mengawali. Sayangnya, hasil yang terejawantah dalam UUHC 2002 berbeda dengan jawaban pemerintah tersebut. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa hak cipta lebih dimaknai sebagai hak ekonomi oleh pembentuk UUHC 2002 karena dua faktor: 1) kerangka ekonomis-lah yang menjadi rujukan perdebatan-perdebatan dalam pembahasan RUUHC 2002; 2) Pembentuk UU tak mampu merumuskan makna hak moral yang sudah dijelaskan oleh Pemerintah dalam rumusan definisi hak moral dalam UUHC 2002.

Dari penelusuran terhadap berbagai ketentuan UUHC dan risalah RUU-nya, dapat diketahui bahwa pembentuk UUHC Indonesia menganggap hak cipta lebih pada konsep ekonomis, yakni pada hak untuk mengumumkan, hak untuk memperbanyak – yang memang benar merupakan terjemahan dari "right to copy, *copy-right*" yang merupakan konsep negara-negara yang menganut sistem hukum *Common Law*, bukan '*author's right*, *auteurrecht* dalam pengertian yang dianut di negara-negara bersistem hukum Civil Law. Mencermati judul UUHC 2002, yakni Hak "cipta", justru konsep Kontinental (*author's right*) yang digunakan. Tapi dari terjemahannya dan definisinya, konsep *Common Law* yang digunakan (hak pencipta untuk mengumumkan, memperbanyak, dsb...) Jadi hal ini ibarat konsep yang "*AC-DC*". Definisi hak

cipta menggunakan konsep *Common Law*, namun judul dan *definiandum* menggunakan konsep *Civil Law.*

Di samping hak cipta, khususnya di bidang lagu dan musik, ada juga hak yang merupakan turunan dari hak cipta, yang dikenal dengan istilah *related rights*, yaitu hak para pelaku. Istilah "Pelaku" juga kurang tepat, karena aslinya istilah ini adalah *performer*.

7.5.2 Kerancuan antara Hak moral dan Hak Ekonomi dalam No. 19/2002 tentang Hak Cipta

Dari penelusuran sejarah UUHC 2002, mulai dari RUU maupun realisasi perumusannya dalam undang-undang, jelas UUHC 2002 ini merancukan Hak moral dan Hak Ekonomi, dengan mengatakan bahwa hak cipta (Hak moral dan Hak Ekonomi) sebagai dapat dialihkan. Ketentuan itu terdapat dalam pasal 3 dan 4 Undang-Undang Hak Cipta Nomor 19 tahun 2002 sebagai berikut:

Pasal 3:
(1) Hak Cipta dianggap sebagai benda bergerak.
(2) Hak Cipta dapat beralih atau dialihkan, baik seluruhnya maupun sebagian karena:
a. Pewarisan;
b. Hibah;
c. Wasiat;
d. Perjanjian tertulis; atau
e. Sebab-sebab lain yang dibenarkan oleh peraturan perundangundangan.

Pasal 4
(1) Hak Cipta yang dimiliki oleh Pencipta, yang setelah Penciptanya meninggal dunia, menjadi milik ahli warisnya atau milik penerima wasiat, dan Hak Cipta tersebut tidak dapat disita, kecuali jika hak itu diperoleh secara melawan hukum.
(2) Hak Cipta yang tidak atau belum diumumkan yang setelah Penciptanya meninggal dunia, menjadi milik ahli warisnya atau milik penerima wasiat, dan Hak Cipta tersebut tidak dapat disita, kecuali jika hak itu diperoleh secara melawan hukum.

Ketentuan sedemikian tidak memiliki dasar ontologis, tetapi melulu yuridis/legal, bahwa nama harus harus dicantumkan karena memang diatur demikian. Karena logika yuridis UUHC tidak memiliki landasan filosofis yang jelas, maka identitas pun diperlakukan seperti barang komoditi yang bisa dialihkan.

Terkait dengan dapat dialihkannya hak cipta menurut sebagaimana ditentukan dalam Pasal 3 (2) UUHC 2002, yang menyatakan tindakan-tindakan yang dapat mengalihkan hak cipta, yakni pewarisan, hibah, wasiat, perjanjian tertulis, atau sebab-sebab lain yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan, harus dijernihkan terlebih dahulu, hak apa yang dapat dialihkan. Jika dibandingkan dengan Konvensi Bern pasal 2 (7), perlindungan hak berlaku untuk kemanfaatan yang dinikmati oleh pencipta dan para ahli warisnya atas hak tersebut. Ahli waris menikmati hak moral dan hak ekonomi karena identitas itu, seperti nama marga yang terus menerus diteruskan dan dijaga kelanjutannya. Ahli waris pencipta lagu Gesang, misalnya, akan menikmati nama besar Gesang, namun tak berarti ia mewaris hak moral Gesang, karena nama Gesang adalah tetap melekat pada Gesang. Ahli waris tidak mewarisi hak moral dalam arti hak identitas. Kalau hak moral diwariskan, hal itu berarti ahli waris memiliki hak persis seperti pencipta, yaitu mengubah integritas cipta, dsb. Ahili waris tidak sama dengan pencipta. Hak moral tidak bisa bisa diwariskan tetapi dijaga, dikawal secara hukum.

Namun demikian, dapat dipahami jika UUHC 2002 mengatakan bahwa hak moral dapat diwariskan, karena UUHC menekankan hak moral pada "hak menuntut"-nya.Jika hak moral dirumuskan sebagai hak atas identitas, tentu tidak dapat diwariskan. Ahli waris adalah BUKAN pencipta. Dalam hal ini, Konvensi Bern tegas-tegas memisahkan Hak moral dan hak ekonomi, dan menyatakan bahwa yang dialihkan adalah hak ekonomi. (lihat: pasal ayat 1: Selain memiliki hak-hak ekonomi, dan bahkan setelah dialihkannya hak-hak ekonomi terebut, pencipta memiliki hak untuk dinyatakan sebagai pencipta atas suatu karya dan berhak menyatakan keberatannya atas tindakan yang merusak, memangkas, atau modifikasi atas karyanya, atau semua tindakan lain yang merendahkan karya ciptanya, yang akan mengurangi penghormatan atau reputasinya sebagai pencipta").

7.6 Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta

Berbeda dengan UUHC 2002 yang merumuskan definisi hak moral dan hak ekonomi pada bagian penjelasan umum, UUHC 2014 menyatakan dengan lebih eksplisit dalam rumusan norma pada batang tubuhnya (pasal 4 dan pasal 5 UUHC 2014). Hal ini tentu merupakan kemajuan berarti. Namun demikian, pasal 5 (2) UUHC 2014 masih memberi peluang pengalihan hak moral setelah pencipta meninggal dunia. Hal ini berarti melemahkan

karakter melekat dan abadi yang sudah dirumuskan dalam pasal 5 (1) UUHC 2014. [147]

Perkembangan berarti baru terjadi pada Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014, yang memasukkan hak-hak pencipta dengan merincinya menjadi dua kelompok, hak moral dan hak ekonomi. Dalam UUHC 2014 ini, HAK MORAL diatur dalam pasal 4, yaitu: hak yang melekat secara abadi pada diri Pencipta untuk:

a. tetap mencantumkan atau tidak mencantumkan namanya pada salinan sehubungan dengan pemakaian Ciptaannya untuk umum;
b. menggunakan nama aliasnya atau samarannya;
c. mengubah Ciptaannya sesuai dengan kepatutan dalam masyarakat;
d. mengubah judul dan anak judul Ciptaan; dan
e. mempertahankan haknya dalam hal terjadi distorsi Ciptaan, mutilasi Ciptaan, modifikasi Ciptaan, atau hal yang bersifat merugikan kehormatan diri atau reputasinya.

(2) hak moral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dialihkan selama Pencipta masih hidup, tetapi pelaksanaan hak tersebut dapat dialihkan dengan wasiat atau sebab lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah Pencipta meninggal dunia.

(3) Dalam hal terjadi pengalihan pelaksanaan hak moral sebagaimana dimaksud pada ayat (2), penerima dapat melepaskan atau menolak pelaksanaan haknya dengan syarat pelepasan atau penolakan pelaksanaan hak tersebut dinyatakan secara tertulis.

Perumusan UUHC 2014 ini memiliki landasan filosofis yanglebih jelas dibandingkan dengan UU sebelumnya. Dengan dasar filosofis yang jelas, maka sebenarnya pembuat UUHC Indonesia harus bersikap bahwa Hak moral adalah hak yang tidak bisa direduksi menjadi hak ekonomi, sebagaimana konsep hak moral yang menyatu dengan penciptanya, seperti di Perancis dan Kanada. Apalagi konsep hak moral yang jika ditelusuri berasal dari konsep *droit moral* (Perancis) menyatakan adanya kesatuan antara pencipta dan ciptaannya. [148]

Sementara itu, hak ekonomi diatur dalam Pasal 8 UUHC 2014, yakni: "Hak ekonomi merupakan hak eksklusif Pencipta atau Pemegang Hak Cipta untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas Ciptaan." Adapun pasal 9-nya merinci jenis-jenis aktivitas yang merupakan hak ekonomi, yakni:

a. penerbitan Ciptaan;
b. Penggandaan Ciptaan dalam segala bentuknya;
c. penerjemahan Ciptaan;
d. pengadaptasian, pengaransemenan, atau pentransformasian Ciptaan;

[147] Periksa: Pasal 4 dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 tahun 2014.
[148] Lihat, bab 3.

e. Pendistribusian Ciptaan atau salinannya;
f. pertunjukan Ciptaan;
g. Pengumuman Ciptaan;
h. Komunikasi Ciptaan; dan
i. penyewaan Ciptaan.

Perumus UUHC 2014 mengakui bahwa hak cipta merupakan kekayaan intelektual di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang mempunyai peranan strategis dalam mendukung pembangunan bangsa dan memajukan kesejahteraan umum sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Hal menonjol dalam pertimbangan perumus UUHC 2014 adalah perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan sastra, sudah demikian pesat sehingga memerlukan peningkatan perlindungan dan jaminan kepastian hukum bagi pencipta, pemegang Hak Cipta, dan pemilik Hak Terkait dan bahwa Indonesia telah menjadi anggota berbagai perjanjian internasional di bidang hak cipta dan hak terkait sehingga diperlukan implementasi lebih lanjut dalam sistem hukum nasional agar para pencipta dan kreator nasional mampu berkompetisi secara internasional.

Sementara itu, dinyatakan dalam pertimbangan perumus UUHC 2014 bahwa Undang-Undang nomor 19 tahun 2002 tentang hak cipta sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat sehingga perlu diganti dengan undang-undang yang baru.

Peningkatan perlindungan dan jaminan kepastian hukum tersebut tercermin dalam rumusan hak moral dan hak ekonomi yang lebih tegas dan dalam rumusan pasal-pasal UUHC 2014 terebut. Dalam UUHC 2014 diatur lebih rinci bahwa hak cipta merupakan hak eksklusif yang terdiri dari hak moral dan hak ekonomi. Jaminan perlindungan dan kepastian hukum tersebut diwujudkan dalam jangka waktu perlindungan untuk hak moral dan hak ekonomi. Dalam UUHC 2014, jangka waktu perlindungan di bidang tertentu akan diperpanjang menjadi 70 (Tujuh Puluh) tahun setelah Pencipta meninggal dunia. Hal ini adakan berdampak pada jaminan perlindungan hak ekonomi yakni pembayaran royalti dengan masa yang lebih panjang.

BAB 8 PENUTUP
Hak Cipta: *Author's Right* atau *Copy-right* ?

Di Indonesia, sejak pertama kali hukum ini diperkenalkan oleh Belanda ke Indonesia, ia tidak dinamai sebagai hak memperbanyak atau "*Copyright*" sebagaimana disebutkan dalam beberapa buku seperti buku yang ditulis oleh Christoph Antons,[149] melainkan "Auteursrecht". Penamaan "Hak Cipta" sebagai penerjemahan dari "Auteursrecht" (Belanda – yang berarti "hak tentang kepenciptaan; "droit d'auteur – Perancis; "Diritto d'autore" - Italia) - sebagaimana yang dinamakan demikian di negara-negara Eropa, meliputi beberapa ketentuan yang paling komprehensif tentang hak moral di dunia.[150] Semua hukum yang disebutkan di atas menekankan hak-hak yang dimiliki oleh pencipta *genius*, atau hak moral, karena "hak cipta" adalah yang dari pen(cipta) atas (cipta)an.

Nama "hak cipta" itu sendiri sebenarnya tidak bermakna apa-apa, karena "cipta" adalah "idea", "thought", sehingga jika diberi nama "hak cipta", maka berarti hak tentang ide, tentang pemikiran. Tentu hal ini tidak menunjuk pada "hal"nya – yakni pencipta yang memiliki Hak moral dan Hak Ekonomi. Judul suatu UU selayaknya langsung tertuju pada "hal"nya. Adalah lebih relevan dan lebih tertuju pada halnya jika nama itu diganti menjadi "Undang-Undang Perlindungan Hak Pencipta", karena pencipta adalah awal mula dari segala mata rantai dalam hukum kekayaan intelektual di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra ini, dan "hak pencipta" meliputi hk moral dan hak ekonomi. Sebagaimana dikatakan oleh Mira T. Sunjana, dalam ranah hukum ini, sayangnya, "sang ahli" di bidang ciptaan diabaikan,[151] dan hal ini tercermin dari nama UU yang tidak secara tegas merujuk pada Hak Pencipta.

[149] Lihat, misalnya, Christoph Antons, *Intellectual Property Law in Indonesia* (Kluwer Law International, 2000) hlm. 49.

[150] Mira T. Sundara Rajan, *Op. Cit.*, hlm. 43.

[151] "Jantung dari perlindungan hak cipta adalah pada kreasi ciptaan", sehingga wajar jika untuk masalah-masalah yang berkaitan dengan kreasi, harus kembali pada "sang ahli sebenarnya" dari masalah-masalah kreatif itu, yakni pencipta dan artis, serta mempertimbangkan hakekat dari keterlibatan mereka terhadap karya itu." Lihat: Mira T. Sundara Rajan, *Ibid.,* hlm. 223.

Nama "Hak Cipta" memiliki sejarah panjang sejak *Auteursrecht* diberlakukan oleh Pemerintah Kolonial Belanda selama lebih dari seratus tahun lalu melalui *Auteurswet* 1912 *Staatsblaad* Nomor 600 tahun 1912. *Auteurswet* ini dicabut oleh pemerintah Indonesia tahun 1982, dan nama itu diubah menjadi "Undang-Undang Hak Cipta". Nama itu sendiri diterjemahkan menjadi "copyright". Padahal "copyright" adalah istilah yang lebih merujuk pada negara-negara bersistem hukum *Common Law*.

Pada tahun 1987, UU tersebut diubah dengan UU Nomor 7 tahun 1987, kemudian dengan UU Nomor 12 tahun 1997, lalu diganti dengan UU Nomor 19 tahun 2002 tentang Hak Cipta. Perubahan undang-undang hak cipta ini adalah usaha menyesuaikan dengan konvensi-konvensi inernasional dan hubungan antar bangsa dalam lingkup internasional, seperti ratifikasi World Trade Organization pada tahun1994 yang mencakup *Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights* – TRIPS melalui UU Nomor 7 tahun 1994. Pada tahun 1997, pemerintah meratifikasi Konvensi Bern melalui Keputusan Presiden Nomor 18 tahun 1997 [152] dan juga *World Intellectual Property Organization Copyrights Treaty* melalui Keputusan Presiden Nomor 19 tahun 1997.

Nama "Hak Cipta" mengimplikasikan HAK MORAL karena ia menyangkut hak dari *pencipta* dan *hak kepenciptaan*). Dari nama ini, tidak ada indikasi yang mengarah pada hak untuk memperbanyak atau *copy* sehingga menjadikannya untuk dinamakan sebagai "*copyright*". Walaupun demikian, UU mendefinisikan "hak cipta" sebagai "hak yang dimiliki oleh pencipta untuk memperbanyak (*to copy*) karyanya, yang mengimplikasikan nuansa ekonomik hak itu. Sesungguhnya, hal ini merupakan paradoks, bahwa nama mengimplikasikan hak moral, sementara definisi mengimplikasikan hak ekonomi. Sementara istilah "hak cipta" (berasal dari *author's right*) berasal dari Kolonial Belanda yang terfokus pada HAK MORAL dari pencipta, istilah "*copyright*" (Inggris) bermakna hak untuk "memperbanyak" ("the right to copy), atau "make multiplication."

Hak Cipta dalam pengertian "copy-right", sebagaimana dipahami lama dalam UUHC Indonesia (sebelum tahun 2014), adalah suatu istilah yang secara historis merujuk pada sistem pengaturan yang dipremiskan pada asumsi bahwa kepentingan yang dimiliki pencipta dalam perlindungan atas

[152] Indonesia telah meratifikasi *Bern Convention* pada tanggal 24 Desember 1950, tetapi kemudian menarik mundur keanggotaannya dari Konvensi Bern pada tahun 1958 karena menurut Perdana Menteri Djuanda saat itu, pemerintah Indonesia perlu mengkopi buku-buku asing secara bebas tanpa perlu membayar royalti untuk pendidikan. See: Usman, Rahadi, *Hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual, Perlindungan dan Dimensi Hukumnya di Indonesia* (Alumni, 2003), hlm. 35.

karyanya adalah kepentingan ekonomik, kepentingan dari para pemegang hak cipta. Sistem perdata Eropa perlahan mengubah aturan tersebut dengan menanamkan konsepsi yang lebih luas tentang kepentingan si pencipta. Pencipta dianggap berhubungan dengan karyanya baik sebagai kreator maupun sebagai pemilik. Efek praktisnya adalah bahwa sistem Eropa mulai mengembangkan hak-hak dari pencipta, seperti hak untuk dicantumkan namanya sebagai pencipta pada karya yang bersangkutan, dan hak untuk berkeberatan atas tindakan distorsi, mutilasi, modifikasi, atau tindakan lain yang merendahkan karyanya.'

Dalam hal ini, kita patut berhutang budi pada Immanuel Kant, yang menjadi sumber filosofis dari berpalingnya arah hukum hak cipta – bukan kepada pemegang hak cipta atau pemilik hak cipta – melainkan kepada pencipta. Pemikiran khusus Kant atas hak cipta yang terkait dengan pencipta adalah bahwa pencipta menikmati hak-haknya atas karyanya oleh karena personalitasnya. Menurut Kant, hak pencipta adalah 'suatu hak yang bersifat bawaan, melekat pada person itu sendiri.[153] Hal ini menjadi pembenaran filosofis atas Hak moral yang dimiliki oleh pencipta.

Walaupun mungkin lebih tepat dinamai "Hak Pencipta", namun jika tetap menggunakan istilah "Hak Cipta", yang perlu dipahami secara secara komprehensif adalah Hak moral dan Hak Ekonomi dalam Hak Cipta itu sendiri. Indonesia seharusnya menyandingkan Hak moral dan hak ekonomi dengan porsi seimbang. Misalnya, sama-sama didefinisikan secara jelas, ruang lingkup dan distingsinya jelas, perlindungannya jelas, bahwa hak cipta terdiri dari Hak moral dan hak ekonomi. Lebih tepat jika definisi hak cipta sebagai berikut:

1. Hak Cipta adalah Hak moral dan hak ekonomi yang dimiliki oleh pencipta, di mana hak moral adalah hak yang melekat pada pencipta yang tak dapat dialihkan dengan alasan apapun. dan hak ekonomi adalah hak untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas ciptaan.
2. Hak moral terdiri dari hak atas identifikasi dan hak atas keutuhan karya
3. Hak ekonomi terdiri dari hak untuk mengumumkan dan memperbanyak ciptaan, yang dapat dilakukan melalui berbagai kegiatan, misalnya: publikasi, penerbitan, pemberian lisensi, dll.

Bagaimana seharusnya hak moral dipahami? Manusia tidak bisa dipisahkan dari karya yang diciptakannya, dan hal ini berarti kembali pada

[153] Peter Drahos, Op. Cit., hlm. 90.

esensi hak moral. Kematian pengarang tidak otomatis membuat dia lepas dari produk-produknya. Identifikasi itu adalah *iden* yang berarti "sama". Pengarang adalah ciptaan. Ciptaan adalah pengarang. Inilah hak moral, dan hak ini bermakna ketat sekali. Indonesia mestinya menjunjung tinggi hal ini. Terutama Indonesia adalah negara yang menjunjung tinggi kemanusiaan yang adil dan beradab, yang tertuang dalam sila keduanya.

GLOSARIUM

Hak moral	*Moral Right* (Inggris); *Derecho moral* (Spanyol); *Droit Morale* (Perancis), yakni hak yang melekat pada diri Pencipta atau Pelaku yang tidak dapat dihilangkan atau dihapus dengan alasan apa pun, walaupun Hak Ekonomi telah dialihkan. Hak moral terdiri dari hak maternitas dan hak integritas.
Hak Maternitas	Berasal dari kata *paternity right,* yakni hak yang dimiliki pencipta sebagai "penglahir" karya.
Hak	Hak atas keutuhan karya, dalam arti suatu karya

Integritas	cipta tidak boleh di-distorsi, dimutilasi, atau dimodifikasi, yang dapat merendahkan reputasi pencipta.
Identifikasi ciptaan dan pencipta	Pemikiran Kant tentang kepenciptaan (*authorship*) yang menjadi dasar teoretis bagi doktrin Hak moral di Eropa Kontinental. Kant berpendapat bahwa pencipta memiliki hak personal yang tak terpisahkan untuk mengklaim hak kepenciptaan, yang memberikan pencipta hak personal yang tidak dapat dipisahkan untuk mengklaim kepenciptaan dan mencegah distorsi yang besar atas karyanya, bahkan jika karyanya itu ada di tangan orang-orang yang memegang hak ekonomi.
In dubio pro auctore.	Prinsip yang diakui di oleh pengadilan Belgia, yakni: apabila ada ketidakjelasan aturan atau ke-ambigu-an makna, maka ketentuan itu perlu diidentifikasi dan diinterpretasikan secara sempit dan ketat untuk membela pencipta. Maka hukum ini membela interpretasi hukum yang berpihak pada pencipta (*pro-author*) dan dalam beberapa cara bekerja sebagai kaidah pro pencipta.
Konvensi Bern	Nama lain dari *International Convention for the Protection of Literary and Artistic Work* Konvensi ini ditandatangani pada tahun 1886 oleh 10 negara yang tergabung dalam ALAI yang dipelopori Victor Hugo. Konvensi ini diperbaharui di Berlin, Roma, Brussles, Stockholm, dan terakhir di Paris tahun 1971. Konvensi ini menjadi acuan bagi hukum hak cipta di berbagai negara
Liberty Rights (Privileges)	Salah satu pengertian hak menurut Hohfeld, yang berarti kebebasan atau keistimewaan (privilege) untuk melakukan sesuatu.
Manunggal	Karakter hak moral yang menyatu dengan penciptanya (*manunggal*), dan hal ini hanya untuk patung dan lukisan (*seni pahat dan seni lukis*). Gagasan ini mengemuka pada rancangan undang-undang hak cipta yang diajukan oleh pemerintah Indonesia di bawah masa presiden Abdurrachak moralad Wahid (Gus Dur) melalui Keputusan Presiden R.44/PU /XII/1999.
Materialisme historisnya	Ajaran Karl Marx yang menyatakan bahwa kekayaan intelektual adalah suatu fenomena superstruktural yang berhubungan dengan fase perkembangan masyarakat kapitalis industrial.
N*eighboring rights*	Hak-hak yang berkaitan dengan hak cipta, yaitu hak eksklusif bagi pelaku untuk memperbanyak atau

	menyiarkan pertunjukannya; bagi produser rekaman suara untuk memperbanyak atau menyewakan karya rekaman suara, atau rekaman bunyinya; dan bagi lembaga penyiaran untuk membuat, memperbanyak, atau menyiarkan karya siarannya.
Originalitas	Syarat yang harus ada dalam konsep "authorship" menurut hukum hak cipta Kontinental, yang berarti "tidak meniru", sehingga memantapkan legitimasi pencipta.
Pencipta	Orang atau beberapa orang yang menghasilkan suatu ciptaan yang bersifat khas dan pribadi. Dalam hukum hak cipta, pencipta memiliki Hak moral dan Hak Ekonomi.
Pemegang Hak cipta	Pencipta sebagai pemilik Hak Cipta, atau pihak yang menerima hak ekonomi secara sah Pencipta. Pemegang hak cipta hanya memiliki hak ekonomi. Hak moral tetap ada pada pencipta.
Stoa (*Stoicism*).	Paham yang berpengaruh besar pada budaya dan filosofi Romawi, termasuk budaya hukumnya. Di dalam pemikiran *Stoicism*, empat hal dikatakan sebagai benda tak berwujud: waktu, tempat, kehampaan (*void*), dan *lekta* (makna dari kata-kata atau kalimat).
Performing rights	Hak untuk menampilkan dalam pertunjukan.
Powers (Abilities)	Kekuasaan
Prinsip *unlimited alienability*'	Suatu prinsip dalam sistem hukum *Common Law* yang mensyaratkan bahwa pencipta bebas untuk menyerahkan, melisensikan, dan menghapuskan setiap hak mereka untuk mengeksploitasi.
Reasonableness tes	Uji atas kehormatan atau reputasi si pencipta di Kanada, melalui putusan hakim.
Right of divulgation or disclosure	hak untuk mempublikasikan atau tidak mempublikasikan.
Teori Kebijakan Publik (Public Policy Justification)	Teori ini menyatakan bahwa adalah suatu kebaikan bagi masyarakat umum jika pencipta menciptakan karya.
Teori	Pencipta memiliki hak yang melekat atas usaha

Penghargaan (Just Reward Theory)	kreatifnya karena ia patut mendapat "penghargaan" atas karyanya.
Teori *utilitarian*	Teori yang menyatakan bahwa tujuan hak cipta adalah menjamin profit (keuntungan) bagi pencipta suatu karya yang dilindungi hak cipta.
WIPO	*World Intellectual Property Organization*, lembaga internasional yang bertugas mengembangkan dan melindungi hak kekayaan intelektual di seluruh dunia.

INDEKS SUBJEK

Abadi	*Commons*, *Conditio sine qua non* *Creator*
Adaptasi	Desain Industri
Ahli waris	Dialektika *Droits moraux* Evolusi Sosial
Akal budi	Ekspresi Budaya Tradisional,
Alat kelas	Fiksasi

Alter ego	
Alienasi	*Folklore*
Amerika Serikat	Hak Alamiah
Animal rationale Anonim Australia *Author* *Pro author* *Authorship* *Author-focused* Benda Berwujud, tak berwujud Borjuis *Civil society* *Cogito ergo sum*	Hak Atribusi, Hak Maternitas Hak moral Hak Ekonomi Hak Integritas
Common Law	Hak Azasi Manusia
Hak kekayaan intelektual Hak Eksklusif Hak Terkait	Pembajakan Pemegang Hak Cipta
Homo Academicus Homo Faber Homo Ludens Homo Sapiens	Pencipta
Hukum Romawi Periode Klasik Ketenagakerjaan	Pengejawantahan Perjanjian
Ideologi Identitas	Pseudonim Perancis
Inggris *International Covenant on Economic, Social, and Cultural Rights* Kapitalisme	Perlindungan
Karya Budi	Persaingan curang
Lekta Materialisme historis Penguasa Pekerja Pelaku	Personalitas
Properti	Stoa
Reputasi	Tempat Transplantasi hukum Unik
Reproduksi	Undang-Undang Hak Cipta,
Royalti	Warisan *Visual Artists Rights Act,*
Serikat Pekerja	Waktu
Sertifikat Hak Cipta Spanyol	WIPO Yunani

Statute of Anne	

INDEKS NAMA

Bart	Locke, John,
Churchill, S.W	Marx, Karl.
Kurlantzick	Morillot
Descartes, R.	Plato
Dworkin	Rist
Fitzpatrick	Rodin, A.
Gaius	Rousseau, Jean Jacques,
Hegel, George William Friederich,	Sarraute
Kierkegaard	Skinner, Q.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Austin, J. L. *How to Do Things with Words. The William James Lectures delivered at Harvard University in 1955.* Oxford: The Clarendon Press, 1962.

Bently, Lionel, et.al. (eds). *Global Copyright, Three Hundred Years Since the Statute of Anne, from 1709 to Cyberspace.* Massachusetts: Edward Elgar Publishing Limited, 2010.

Bryan Bix, *Law, Language, and Legal Determinacy*. Oxford: Oxford University Press, 2003.

Bosworth, Derek and Elizabeth Webster, *The Management of Intellectual Property: New Horizons in Intellectual Property*, Cheltenham, UK, Massachusetts , USA: Edward Elgar Publishing Limited 2006.

Bourdieu, Pierre "Homo Academicus", California, Stanford: Standford Unviersity Press, 1984.

Cornish, W., Llewelyn and Aplin, *Intellectual Property: Patents, Copyright,*

Trademarks, and Allied Rights, London: Sweet and Maxwell, 2010.

Correa, Carlos M. (*Ed),* Research Handbook on the Interpretation and Enforcement of Intellectual Property Under WTO Rules, Volume II. Cheltenham: Edward Elgar Publishing Limited, 2010.

Côté, Pierre-André , *Interpretation of Legislation in Canada*, 3d ed. Scarborough, Ont.: Carswell, 2000.

Craig, Edward (*Ed.*), *Rouledge Encyclopedia of Philosophy,* London and New York: Routledge, 1998.

Crews, Kenneth D. *Copyright Law for Librarians and Educators*, *Creative Strategies and Practical Solutions.* Chicago: American Library Association, 2006.

D'Agostino, Giuseppina. *Copyright, Contracts, Creators, New Media, New Rules*. Massachusetts: Edward Elgar Publishing Limited, 2010.

Davies, G. *Copyright and the Public Interest*, Munich: IIC Studies Max Planck Institute. 1994.

Deazley, Ronan. *On the Origin of the Right to Copy, Charting the Movement of Copyright Law in Eighteenth-Century Britain (1695-1775)*, Portland, Oregon: Hart Publishing, 2004.

Dewi, Sinta dkk. (Eds.)*Perkembangan Hukum di Indonesia, Tinjauan Retrospektif dan Prospektif, dalam Rangka 70 Tahun Prof. Dr. Mieke Komar S.H.,M.C.L.*, Bandung; Remaja Rosdakarya, 2012.

Doctorow, Cory. *Selected Essays on Technology, Creativity, Copyright, and the Future of the Future*, San Francisco: Tachyon Publications, 2008.

Drahos, Peter. A Philosophy of Intellectual Property, England; Dartmouth Publishing Company Limited, 1996.

Dworkin, Ronald. *Justice for the Hedgehogs*, the Belknap Press of Harvard University Press, Cambridge, Massachusetts. London, England, 2011.

Foreman, Sybil. *Copyright Law: World Study*. New Delhi: University Publications, 2012.

Gendreau, Ysolde (ed.). *An Emerging Intellectual Property Paradigm Perspectives from Canada*, Massachusetts: Edward Elgar Publishing, Inc., 2008.

Gissels, Jan. *Wat is Rechtsteorie?* Universiteit Antwerpen, 1998.

Golding, Martin P. dan William A. Edmundson (ed). *The Blackwell Guide to the Philosophy of Law and Legal Theory*. Blackwell Publkishing Ltd. 2005.

Heath, Christopher dan Anselm Kamperman Sanders (ed.). *Intellectual Property and Free Trade Agreements*. Oxford and Portland, Oregon: Hart Publishing, 2007.

Heath, Christopher and Kung-Chung Liu, (ed). *Copyright Law and the Information Society in Asia*. Portland: Hart Publishing, 2007.

Kramer, Matthew H., *The Blackwell Guide to the Philosophy of Law and Legal Theory*, Malden, USA: Blackwell Publishing, 2005.

Leiboff, Marett. *Creative Practice and the Law,* Australia:Lawbook Co.2007.

Lenk, Christian. *Ethics and Law of Intellectual Property, Current Problems in Politics, Science and Technology.* Hampshire: Ashgate Publishing Limited- Ashgate Publishing Company, 2007.

Netanel, Neil Weinstock. *Copyright Paradox*, Oxford: Oxford University Press, 2008.

Pang, Laikwan. *Cultural Control and Globalization in Asia, Copyright, Piracy, and Cinema.* Ave, New York: Routledge, 2006.

Patry, William. *Moral Panics and Copyright War*. New York: Oxford University Press, 2009.

Patterson, Lyman Ray. *Copyright in Historical Perspectives*. Nashville, Tenesse: Vanderbilt University Press, 1968.

Pavlakos, George (ed). *Law, Rights and Discourse: The Legal Philosophy of Robert Alexy*., Portland: Hart Publishing, 2007.

Pugatch, Meir Perez. *The Intellectual Property Debate, Perspectives from Law, Economics and Political Economy.* Cheltenham: Edward Elgar Publishing Limited, 2006.

Rajan, Mira T. Sundara. *Copyright and Creative Freedom, A Study of Post-Socialist Law Reform*. New York: Routledge, 2006.

Randall, M. *Pragmatic Plagiarism: Authorship, Profit and Power*, Toronto: University of Toronto Press, 2001.

Ricketson, S. , *The Berne Convention for the Protection of Literary and Artistic Works: 1886- 1986,* Centre for Commercial Law Studies, Queen Mary College, London; Kluwer, London, 1987.

Rockman, Howard B. Intellectual Property Law for Engineers and Scientist, Barnes and Thornburg: IEEE Press, 2004.

Rose, Mark. *Authors and Owners: The Invention of Copyright*, Cambridge, Massachusetts, London: Harvard University Press, 1994.

Saunders, David. *Authorship and Copyright.* London: Routledge: 1992.

Stokes, Simon. *Art and Copyright*. Oxford and Portland, Oregon: Hart Publishing, 2001.

Usman, Rahak moraladi, *Hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual, Perlindungan dan Dimensi Hukumnya di Indonesia.* (Bandung: Alumni, 2003).

Wacks, Raymond, *Philosophy of Law, A Very Short Introduction*. New York: Oxford University Press, 2006.

Westbrook, Steve (Ed.), *Composition and Copyright: Perspective on Teaching, Text-Making, and Fair Use*, New York: State University of New York Press, 2009

Takagi, Yo, Larry Allman, dan Mpazi A. Sinjela (ed). *Teaching of Intellectual Property Principles and Methods.* Cambridge: Cambridge University Press, 2008.

Torremans, Paul (ed.). *Copyright Law, A Handbook of Contemporary Research*. Massachusetts: Edward Elgar Publishing, Inc., 2007.

Westbrook, Steve (ed.). *Composition and Copyright : Perspectives on Teaching, Text-making, and Fair Use*. New York: State University of New York Press, 2009.

Wilson, Lee. *The Copyright Guide : A Friendly Handbook for Protecting and Profiting from Copyrights*. New York: Allworth Press, 2003.

B. Jurnal

Antons, Christoph. Geograhies of Knowledge: Cultural Diffusion and the Regulation of Heritage and Traditional Knowledge/Cultural Expressions in Southeast Asia.

Antons, Christoph. Copyright Law Reform and the Information Society in Indonesia. Sydney: Sydney University Press.

Antons, Christoph. Intellectual Property Rights in Indigenous Cultural Heritage: Basic Concepts and Continuing Controversies.

Antons, Christoph. Asian Borderlands and the Legal Protection of Traditional Knowledge and Traditional Cultural Expressions, *Modern Asian Studies* Vol 47, July 2013.

Aragon, Lorraine V. Copyrighting Culture for the Nation? Intangible Property Nationalism and the Regional Arts of Indonesia. *International Journal of Cultural Property* (2012)19: 269-312.

Becker, G. ,"Deserving to Own Intellectual Property", *Chicago-Kent Law Review* No. 68, 1993.

Bird, Robert C. dan Lucille M. Ponte, Protecting Mroal Rights in the United States and the UK: Challenges and Opportunities Under the U.K.'s New Performances Regulations, *Boston University International Law Journal,* Vol. 24 tahun 2006.

Bird, Robert C., *Moral Rights: Diagnosis and Rehabilitation,* American Bussiness Law Journal Volume 46, issue 3, 407-452, Fall 2009.

Blakeney, M. "Protecting Expressions of Australian Aboriginal *Folklore* under Copyright Law", No. 9, 1995,

Brink, D. O. "Legal Theory, Legal Interpretation and Judicial Review", *Philosophy and Public Affairs*, No. 17, 1988.

Chapman, Audrey R. Approaching Intellectual Property as a Human Right." Unesco Publishing: *Copyright Bulletin*. Vol. XXXV, No. 3; July-September 2001,

Feltes, NN, 'International *Copyright*: Structuring "The Condition of Modernity" in British Publishing' (1992) 10 Cardozo

Gasaway, L. N. Libraries, Users, and the Problem of Authorship in the Digital Age, *Depaul Law Review*, 52, 2003.

W.J. Gordon, "A Property Right in Self Expression Equality and Individualism in the Natural Law of Intellectual Property" 102 *Yale Law Journal,* 1993.

Griffiths, Jonathan. Dematerialization, Pragmatism, and European *Copyright* Resolution. Oxford Journal Legal Studies, Advance Access published July 27, 2013.

Geniusas, Salius. *Death of the Author and the Question of Legislative Intent*. New York: New School University, Department of Philosophy, Graduate Faculty of Political and Social Sciences, 2003.

Harris, Lesley Ellen, Beyond Economic Rights, *Information Outlook;* Apr 2006; 10, 4.

Hayes, Benyamin, *Integrating Moral Rights into U.S. Law and the Problem od the Works for Hire Doctrine*., diakses dari Heinonline.org. pada tanggal 3 September 2013.

Hughes, J. "Recoding Intellectual Property and Overlooked Audience Interests." *Texas Law Review*, No. 77, 1999.

Laat, Paul B. de "Copyright or copyleft? An analysis of property regimes for software development", *Faculty of Philosophy,* University of Groningen, September 2005.

Prasad, Akhil and Agarwalai, Aditi. *Revisiting the Historical 'Copy Wrongs' of 'Copy-rights' ! resurrecting the Licensing Era?,* Law Journal Library – diakses dari Heinonline.org. pada tanggal 3 September 2013.

Roberts, Helene E., "*Copyright* and Fair Use, The Great Image Debate". *An International Journal of Documentation* Vol. XII, No. 3-4 1997. Netherlands: Gordon and Breach Publishers.

Rottenberg, Barbara Lang dan Rina Elster Pantalony,"Moral rights and Exhibition Rights: A Canadian Museum's Perspective", *Visual Resources,* Vol. XII.

Simons, Michael S. 'Aboriginal Heritage Art and Moral Rights, *Annals of Tourism Research,* 27, 2000.

Wilkinson, Margaret Ann dan Natasha Gerolami, "The Author as Agent of Information Policy, The Relation Between Economic and Moral Rights in Copyright," *Government Information Quarterly* 26 (2009).

WIPO PUBLICATION, NO. 489 (E). *WIPO Intellectual Property Handbook: Policy, Law, and Use*. WIPO, Geneva: 2004.

Zografos, Daphne. 'The Legal protection of Traditional Cultural Expressions, The Tunisian Example ' *The Journal of World Intellectual Property* 7, (2004) Issue 2.

C. Koran/Majalah

Kompas, 11 Februari 2010.

Majalah Berita Mingguan TEMPO, edisi 9 April 200, halaman 88.

Tempo. Co, Jakarta. *Alasan Pak Raden Serahkan Hak Cipta Unyil Ke PFN,* Sabtu, 14 April 2012.

D. Konvensi Internasional dan Peraturan Perundang-Undangan:

Bern Convention on the Protection of Literary and Artistic Works of 1886.

Convention on the Protection and Promotion of the Diversity of Cultural Expressions 20 October 2005

Universal Declaration of Human Rights, 1948
International Convention on Social, Cultural, and Political Rights, 1966

Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 19 tahun 2002 tentang Hak Cipta*.

Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Undang-Undang Hak Cipta*

Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 2005 tentang Konsultan Konsultan Hak Kekayaan Intelektual.
Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 tahun 1997 tentang Pengesahan Berne Convenstion for the Protection of Literary and Artistic Works

E. Kamus dan Ensiklopedia

F.1. Kamus

Audi, Robert, *The Cambridge Dictionary of Philosophy*, Cambridge University Press, New York. 1999.

Blackwell, Amy Hackney, *The Essential Law Dictionary*, Illinois: Sphinx Publishing, An imprint of Sourcebooks, Inc.**,** 2008.

Bunnin, Nicholas dan Jiyuan Yu. *The Blackwell Dictionary of Western Philosophy*. Malden, USA, Oxford, UK, Victoria, Australia: Blackwell Publishing Ltd.2004.

Gardner, Bryan A. (Ed.), *Black's Law Dictionary* 9th Edition, St.Paul MN: West Publishing Company, 2009.

Grondin, Jean. *Dictionary of the History of Ideas.* Charlottesville, VA: University of Virginia Library, Gale Group, 2005.

Inwood, Michael. *Routledge Encyclopedia of Philosophy*, London, NY: Routledge, 1998.

Lacey, A.R. *A Dictionary of Philosophy*, Third edition, London, New York: Routledge, 1996.

Martin, Eliszabeth (Ed.), *A Dictionary of Law*, Oxford: Oxford University Press, 2003.

Pandor, Pius, *Ex Latina Claritas, Dari Bahasa Latin Muncul Kejernihan*, Jakarta: Penerbit Obor, 2010.

Protevi, John. *The Edinburgh Dictionary of Continental Philosophy*. Edinburgh: Edinburgh University Press. 2005.

Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Ketiga, Jakarta: Balai Pustaka, 2001.

Runes, Dagobert D. *The Dictionary of Philosophy*, New York: Philosophical Library New York.

Wild, Susan Ellis. *Webster's New World Law Dictionary*. New Jersey, Canada: Wiley Publishing, Inc. 2006.

Wild, Susan Ellis (Legal Editor), *Webster's New World Law Dictionary*, Indianapolis: Wiley Publishing, 2006.

F.2. Ensiklopedia

Christopher Berry Gray, *The Philosophy of Law, An Encyclopedia*. New York & London: Garland Publishing Inc, 1999.

Michael I. Levy (Editor), *100 Most Influential Philosophers All the Time*, New York: Britannica Educational Publishing, 2010.

Moser, Paul K. *Routledge Encyclopedia of Philosophy*, London New York; Routledge, 1998.

Stokes, Philip. *Encyclopedia of 100 Essential Thinkers*, London: Arcturus Publishing Limited, 2002.